



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MINGGU BULU ALIAS MINGGU, Usia 34 Tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani/Pekebun/buruh, beralamat di Dusun Baku, Kelurahan Pattengko, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Abdul Azis Dumpa, S.H., M.H. 2. Tri Sasro Amsir, S.H. 3. Rizal, S.H., M.M. 4. Hutomo Mandala Putra, S.H. 5. Askar, S.H., M.H. Semuanya adalah Advokat pada kantor YLBHI-Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Kota Makassar dan Pengacara Hijau Sulawesi Tengah yang tergabung dalam Koalisi Bantuan Hukum Rakyat (KOBAR), berkedudukan Kantor di Jl. Nikel I Blok A. 22 Nomor 18, Kelurahan Ballaparang, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2024 telah teregister pada kepaniteraan Pengadilan negeri Poso dengan nomor : 117/PAN.PN/W21-U2/HK2.1/IX/2024/PN PSO. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN:

1. **Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Resort Morowali Utara beralamat di Jln Trans Sulawesi No. 9 Korowou Lemboroma, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah.** Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. AKP Tirtayasa Effendi, S.H., M.H. Jabatan Ps.Kaurrapkum Subbidbankum Bidkum Polda Sulteng, 2. Ipda Kasmudin, S.H.,M.H. Ps. Kasikum Polres Morut Polda Sulteng, Briptu Primus Abdi Muhammad Lembah, Bamin Bidkum Polda Sulteng, Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Pada Polri yang berkantor di Polda Sulteng jalan Soekarno Hatta Palu dan Polres Morowali Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kepala Kepolisian Negara

Hal 1 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia cq. Kapolres Morut Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah selaku Termohon berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Nomor: Sprin / 1360 /VI/ HUK.12.15./ 2024 tanggal 27 September 2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2024. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I** ;

2. Pemerintah Republik Indonesia cq Jaksa Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah cq. Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 09 Kel. Bahontula, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah (94619). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Mahmuddin, S.H, M.H. 2. Sa'ban Hutagaol, S.H. 3. Erin Pradana, S.H, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Morowali Utara Nomor : Print-25/P.2.19.7/Eku.1/09/2024 tanggal 23 September 2024, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II** ;

3. Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik Indonesia beralamat di Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat (10710). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aloysius Yanis Dhaniarto, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SKU-559/MK.1/2024 tanggal 26 September 2024, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Pso tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar para pihak dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 9 September 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso register Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Pso tanggal 12 September 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 2 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN, KEWENANGAN PENGADILAN MENGADILI DAN LEGAL STANDING PERMOHONAN PERPERADILAN

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa sebagaimana dipahami bersama lahirnya lembaga Praperadilan adalah didasarkan oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan individu. Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;
2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik/Pyenyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini PEMOHON. Menurut Luhut M. Pangaribuan, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identic dengan Lembaga pre trial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip Habeas Corpus, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang;
3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya

Hal 3 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;

4. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;
5. Bahwa apabila kita melihat pendapat S. Tanusubroto, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan :
 - 1) Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;
 - 2) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia;
 - 3) Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu;
 - 4) Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan;
 - 5) Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka.
6. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain dari pada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 KUHAP menyebutkan bahwa :

- 1) Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
- 2) Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang_undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77; Dengan kata lain Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar Hak Asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, in casu adalah PEMOHON.

7. Bahwa mendasari substansi pada poin di atas maka PEMOHON menjelaskan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon telah dituduh melakukan penghasutan atas peristiwa keriuhan dan pengrusakan fasilitas PT. GNI yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2023 peristiwa tersebut terjadi pasca aksi demonstrasi dan Mogok Kerja yang dilakukan oleh para buruh/pekerja yang tergabung dalam Serikat pekerja sebagai bentuk protes terhadap Perusahaan PT. GNI. Aksi tersebut dipimpin oleh Pemohon dan temannya yang bernama Amirullah alias Ulla;
- 2) Bahwa atas peristiwa tersebut Pemohon diseret keranah hukum dengan tuduhan sebagai dalang atas peristiwa keriuhan yang terjadi pada PT GNI pada Tanggal 14 Januari 2023. Pemohon di tetapkan sebagai Tersangka dan ditahan di Polres Morowali Utara;
- 3) Bahwa pemohon telah menjalani status sebagai Tersangka dan Terdakwa atas proses peradilan yang keliru hingga tahap putusan dinyatakan In Kracht (akhir dan mengikat) sebelumnya majelis hakim Pengadilan Negeri Poso menyatakan Pemohon terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara lisan didepan umum menghasut untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum..." dan dituangkan dalam Putusan Nomor : 202/Pid.B/2023/PN Pso;

Hal 5 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa Pemohon pada tingkat banding dinyatakan terbukti bersalah dengan putusan Pengadilan Tinggi Palu yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Secara lisan didepan umum menghasut untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum" sebagaimana Tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor : 173/PID/2023/PT PAL;
- 5) Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 724 K/PID/2024 menyatakan bahwa Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 6) Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka tentunya Negara telah gagal dalam melindungi Hak Asasi warga negaranya bahwa dengan kurang hati-hatinya Penegak Hukum dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka dalam hal ini Termohon I berakibat dirampasnya hak kebebasan seseorang atas suatu tuduhan pidana yang bukan dirinya sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. Pemohon sebagai korban atas kesewenang-wenangan aparat penegak hukum yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang berujung sebagai Terpidana dan telah merenggut kebebasannya sehingga menjadi kewajiban negara untuk memberikan Ganti kerugian, Rehabilitasi dan memulihkan kembali nama, harkat dan martabat Pemohon;
8. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan mengawasi tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang_undangan lainnya;
9. Bahwa Pasal 1 angka 10 KUHAP menyebutkan pengertian Praperadilan adalah sebagai berikut:
"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

Hal 6 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”;

B. KEWENANGAN PENGADILAN MENGADILI

1. Permohonan ini ditujukan pada Pengadilan Negeri Poso sebagai lembaga peradilan yang berwenang untuk mengadili permohonan a quo melalui acara Prapradilan;
2. Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP telah memberikan hak bagi Tersangka, Terdakwa maupun Terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan ganti kerugian atas penahanan, Penuntutan, atau Proses Peradilan yang keliru;

Pasal 95 Ayat (1) KUHAP :

“Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang- undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”

3. Dalam hal proses peradilan keliru tersebut sudah melewati tahap hingga dalam ranah Pengadilan, maka kewenangan Pengadilan yang akan mengadili proses permohonan ganti kerugian ini ialah pengadilan yang sebelumnya memeriksa dan mengadili perkara a quo, yaitu Pengadilan Negeri Poso. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 95 Ayat (3) Jo Ayat (4) KUHAP berlaku, sebagaimana dinyatakan

Pasal 95 ayat (3) KUHAP:

“Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan”

Pasal 95 ayat (4) KUHAP :

“Untuk memeriksa dan memutuskan perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.”



4. Bahwa ketentuan dalam hal pengajuan permohonan ganti kerugian dilakukan melalui Proses Praperadilan sebagaimana tertuang dalam **Pasal 95 Ayat (5) KUHAP** :

"Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara Praperadilan".

5. Berdasar hal tersebut Pemohon berhak untuk mengajukan Permohonan Ganti Kerugian melalui Proses Praperadilan Ke Pengadilan Negeri Poso.

C. JANGKA WAKTU PERMOHONAN

1. Pemohon menerima relas Pemberitahuan Putusan dan petikan salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung pada tanggal 10 Juni 2024 dan dibebaskan dari Rutan Poso pada tanggal yang sama;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1933 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu diajukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.

Pasal 7 PP Nomor 92/2015

"(1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima."

3. Dalam perkara a quo, Pemohon melalui kuasa hukumnya menerima petikan putusan dalam Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 724 K/PID/2024 per tanggal 11 Juni 2024 (terlampir) melalui Pengadilan Negeri Poso. Oleh karena itu, pada saat permohonan ini diajukan, dengan demikian ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah 92/2015 terpenuhi sehingga permohonan praperadilan ganti kerugian dapat diajukan.

D. LEGAL STANDING PEMOHON

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa *"Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan."*
2. Pemohon merupakan Tersangka dan Terdakwa yang pernah mengalami proses peradilan pidana tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau keliru orang atau hukum yang diterapkan. Dengan demikian Pemohon



berhak untuk mengajukan Permohonan Ganti Rugi terhadap akibat dari proses peradilan sesat yang dialaminya;

3. Pemohon sebelumnya telah mengalami proses peradilan sesat dari menjadi Tersangka hingga Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 202/Pid.B/2023/PN Pso hingga dikuatkan dengan Putusan tingkat Banding Pengadilan Tinggi Palu Nomor : 173/PID/2023/PT PAL, namun pemohon kemudian dinyatakan tidak bersalah pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor : 724 K/PID/2024. Oleh karena itu, Pemohon 8 memiliki hak dan memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam Permohonan Ganti Kerugian ini.

E. LEGAL STANDING TERMOHON

1. Termohon I dan Termohon II merupakan Pihak yang melakukan Proses Penyidikan, hingga tahap penuntutan. Pihak yang bertanggung jawab pada tahap penyidikan adalah Kepolisian sedangkan pihak yang bertanggungjawab adalah Kejaksaan;
2. Bahwa Pasal 1 angka 2 KUHAP jo. Pasal 1 angka 3 KUHAP mendasari definisi Penyidikan serta pihak yang bertanggungjawab terhadap penyidikan. Pada tahap inilah status seseorang ditetapkan sebagai tersangka;
3. Bahwa dalam perkara a quo, Termohon I bertindak dan Bertanggungjawab atas proses penyidikan yang menjadikan Pemohon berstatus tersangka serta melakukan upaya paksa diantaranya penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon.
4. Bahwa Termohon II di sisi lain merupakan pihak yang bertanggungjawab atas penuntutan yang terjadi pada pemohon hingga akhirnya Pemohon diputus bersalah pada Putusan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding;
5. Lebih lanjut dalam Permohonan ini pihak yang diajukan Permohonan tidak hanya Termohon I dan II, melainkan juga Turut Termohon, yaitu Kementerian Keuangan. Hal ini dikarenakan Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 92 Tahun 2015 telah memandatkan kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan pembayaran ganti kerugian berdasarkan petikan Putusan atau penetapan Pengadilan mengenai ganti kerugian. Oleh sebabnya adalah penting jika kementerian Keuangan pun hadir dalam sidang perkara permohonan praperadilan demi kepentingan keadilan bagi para pihak.

H. PERISTIWA DAN ALASAN-ALASAN DIAJUKNYA PERMOHONAN

Permohonan Praperadilan Ganti Kerugian ini kami ajukan berdasarkan alasan-alasan yang telah tetuang dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yaitu terkait

Hal 9 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di berbagai tahap baik penyidikan maupun pengadilan terhadap Pemohon. Tidak ada pilihan bagi kami untuk kembali menguraikan kisah memilukan yang dialami Pemohon. Kami berharap penjabaran di bawah ini dapat membawa penggambaran yang utuh pada apa yang terjadi.

Peristiwa/Kronologi

- 1) Bahwa Beberapa hari sebelum tanggal 3 Januari 2023, di langsungkan pertemuan antara para pekerja, untuk menyikapi situasi kondisi kerja yang tidak layak dan kejadian-kejadian kecelakaan kerja di Lingkungan PT. GNI. Pada pertemuan tersebut disepakati untuk melakukan mogok kerja dengan tuntutan 8 poin tuntutan;
- 2) Pada tanggal 3 Januari 2023, PSP SPN PT. GNI memasukkan surat pemberitahuan Mogok Kerja di PT. GNI yang direncanakan pada 11 hingga 14 Januari 2023. Surat Pemberitahuan aksi dikirimkan pada 7 Januari 2023;
- 3) Bahwa beberapa hari kemudian terdapat permintaan dari Kasat Intelkam Polres Morut, untuk melakukan pertemuan antara SPN dengan pihak PT. GNI sebelum melaksanakan mogok kerja. Maka disepakati untuk bertemu pada tanggal 11 Januari 2023. Pada pertemuan tersebut pihak perusahaan tidak menghadirkan orang yang bisa mengambil keputusan dan hanya diwakili oleh perwakilannya dan meminta untuk mengundur pertemuan pada tanggal 13 Januari 2023 pukul 14.00 Wita. Pertemuan dihadiri oleh Disnaker, Pihak Kepolisian, Perwakilan PT. GNI, Pengurus SPN, dan Perwakilan PT. SEI (pemilik lahan);
- 4) Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2023, pertemuan dilangsungkan pada pukul 15.30 Wita di Kantor Disnaker. Pertemuan dihadiri oleh : 1). Manajemen PT. GNI – diwakili oleh Bpk. Muknis Basri Assegaf dan Yanita; 2). PSP SPN GNI - Termasuk Rais; 3). Polres Morowali Utara; 4). Perwakilan PT. SEI; dan 5). Disnaker;
- 5) Bahwa hasil pertemuan, pihak manajemen siap merealisasikan semua tuntutan, kecuali mempekerjakan kembali pengurus PSP SPN GNI yang di End Contract. Karena hal tersebut telah memasuki tahap perselisihan hubungan industrial. Selain itu PSP SPN GNI meminta agar dibuatkan Perjanjian Bersama (PB) tapi pihak manajemen hanya mau membuat surat pernyataan karena mereka belum menerima keberadaan SPN. Maka SPN memutuskan bahwa perundingan tersebut gagal dan tetap lanjut untuk MOGOK sesuai kesepakatan tanggal 11 Januari 2023;

Hal 10 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa setelah dari kantor Disnaker, pada malam hari tanggal 13 Januari 2023, terjadi pertemuan antara anggota serikat dan karyawan PT. GNI. Pertemuan tersebut untuk mendiskusikan apakah mogok akan dilanjutkan atau tidak. Semua anggota yang hadir sepakat untuk melanjutkan. Tuntutan tetap pada 8 (delapan) poin yang disepakati;
- 7) Bahwa selanjutnya pada pertemuan tersebut juga teman-teman meminta agar di Pos 5 juga ada aksi maka disepakati di Pos 5 diadakan juga titik kumpul untuk teman yang mau mogok dengan pertimbangan lokasi tersebut ada di jalur hilir mudik karyawan;
- 8) Bahwa pada tanggal 14 Januari 2023, sekitar pukul 11.00 WITA ada informasi dari mulut ke mulut peserta aksi mogok bahwa ada permintaan dari pekerja yang masih berada di dalam perusahaan meminta dilakukan penjemputan agar bisa ikut Bersama-sama melakukan aksi mogok kerja tanpa dihalang-halangi. Kemudian sekitar belasan orang mengendarai motor secara berboncengan masuk ke dalam melakukan penjemputan di Gudang Tungku Smelter 1;
- 9) Bahwa kemudian selang beberapa menit para pekerja yang akan melakukan aksi mogok kerja memutar motor dengan maksud hendak kearah keluar Gudang tungku smelter 1 menuju lokasi aksi di Pos IV, tiba-tiba terlihat rombongan para TKA dengan membawa pipa besi dan terlihat juga TK Lokal memakai seragam bagian safety (rompi orange) berjalan bersama TKA China dari arah pintu masuk Gudang tungku smelter 1 mendekati para pekerja yang akan melakukan aksi mogok kerja, dan tiba-tiba langsung melakukan pemukulan kepada para pekerja lokal dan juga memukuli motor sampai rusak, dan ada juga terlihat para TKA China berlari mengejar para Tenaga Kerja Lokal sembari memukuli dengan pipa besi, dan tidak ada satupun tenaga kerja lokal yang melakukan perlawanan pemukulan dengan pipa besi tersebut, yang bisa dilakukan oleh tenaga kerja lokal hanyalah lari tunggang langgang menyelamatkan diri dari amukan pukulan pipa besi para TKA China;
- 10) Pemohon yang berada di Pos IV sekitar jam 11 Bahwa Saksi menerangkan saat orasi di jam 11 siang saksi mendapat info bahwa di dalam smelter terjadi keributan antara WNA dan WNI Bahwa Pemohon yang berada di Post 4 menyampaikan lewat Toa melarang pekerja yang sedang berada di post 4 untuk menerobos masuk ke dalam smelter, sehingga pada saat itu tidak ada pekerja yang lolos dari post 4 ke dalam smelter;

Hal 11 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



- 11) Bahwa sekitar jam 17.00 WITA, PSP SPN PT. GNI dengan didampingi Kapolres Morowali Utara dan Kasat Intel memberitahukan kepada seluruh massa aksi mogok kerja, bahwa mogok kerja tanggal 14 Januari 2023 telah diakhiri sesuai dengan ketentuan yang ada, dengan menggunakan TOA milik Pihak Kepolisian;
- 12) Bahwa selanjutnya akibat dari peristiwa yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon dilaporkan oleh karyawan PT. Gunbuster Nickel Industri dengan dugaan melakukan tindak pidana dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut perundang-undangan atau perintah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan/atau Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
- 13) Bahwa pada tanggal 10 April 2023 Pemohon memenuhi panggilan dari Termohon I untuk dilakukan pemeriksaan selaku Tersangka terkait tindak pidana dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut perundang-undangan atau perintah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan/atau **Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**
- 14) Bahwa setelah melalui proses pemeriksaan pada tahap Penyidikan, Penuntutan hingga pemeriksaan di Pengadilan, Pemohon telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024 oleh Termohon I, Termohon II dan Pengadilan, dengan berbagai tahapan pemeriksaan diantaranya :
 - a. Termohon I, sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
 - b. Perpanjangan oleh Termohon II, sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
 - c. Termohon II, sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan 24 Juni 2023;
 - d. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;



- e. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023; f. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
 - g. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
 - h. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
 - i. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023; j. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
 - k. Penahanan ditahap Kasasi sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan 10 Juni 2024;
- 15) Bahwa oleh karena Pemohon berkeyakinan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah tindak pidana dan merupakan hak yang sudah sepatutnya dilindungi oleh hukum, sehingga setiap tahapan Pemohon selalu mengajukan penangguhan penahanan dan atau permohonan agar tidak dilakukan penahanan, namun Termohon I dan Termohon II tetap tidak memberikan kebijakan untuk menangguhkan penahanan Pemohon hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (vide putusan kasasi No. 724 K/Pid/2024);
- 16) Bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 telah dilakukan sidang pertama pada Pengadilan Negeri Poso dengan agenda pembacaan dakwaan hingga putusan sampai tanggal 1 November 2023 dengan amar :

=MENGADILI=

1. Menyatakan Terdakwa Minggu Bulu Alias Minggu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara lisan di depan umum menghasut untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan.;
 - 3 dst
- 17) Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Banding atas putusan a quo pada Pengadilan Tinggi Palu dengan register perkara nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173/PID/2023/PT.PAL, namun Pengadilan Tinggi menguatkan putusan

Tingkat pertama dengan amar sebagai berikut :

=MENGADILI=

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa MINGGU BULU alias MINGGU tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 201/Pid.B/2023/PN.Pso tanggal 1 November 2023, yang dimintakan Banding, mengenai kulaifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa MINGGU BULU alias MINGGU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan secara Lisan di depan umum menghasut untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum" sebagaimana dalam dakwaan aliternatif pertama;
 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 202/Pid.B/2023/PN.Pso tanggal 1 November 2023, untuk selebihnya;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

18) Bahwa atas putusan a quo Pemohon mengajukan Permohonan Kasasi tanggal 1 Februari 2024, dan telah mengajukan memori kasasi pada tanggal 15 Februari 2024 sebagaimana akta Penerimaan Memori Kasasi No. 4/Akta.Pid/2024/PN.Pso;

19) Bahwa pada tanggal 29 Mei 2024 Mahkamah Agung telah memutus perkara a quo, dan Pemohon mengetahui sejak tanggal 10 Juni 2024 yang membuahkan hasil dari perjuangan Pemohon, dengan amar putusan :

=MENGADILI=

- Mengabulkan permohonan kasasi ari Pemohon Kasasi/ Terdakwa MINGGU BULU alias MINGGU tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 173/PID/2023/PT PAL tanggal 4 Januari 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan

Hal 14 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Poso Nomor 202/PID.B/2023/PN Pso tanggal 1 November 2023
tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MINGGU BULU alias MINGGU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. membebaskan terdakwa tersebut dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 22, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale. Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak yaitu melalui saksi Kartiyanis Lakawa, S.T. alias Kartiyanis;
 - Barang bukti nomor urut 23 sampai dengan nomor urut 24, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale. Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak yaitu melalui saksi Dadan Darmawan alias Dadan;
 - Barang bukti nomor urut 25 selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale. Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak yaitu melalui saksi Cirilius alias Arif;
 - Barang bukti nomor urut 26 selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale. Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak yaitu melalui saksi Martinius Kendek;
6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi pada negara;

Hal 15 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



- 20) Bahwa putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa Pemohon tidak bersalah. Putusan tersebut secara sah telah menunjukkan bahwa Termohon I dan Termohon II telah keliru dalam menerapkan hukum terhadap Pemohon hal mana Para Termohon telah keliru mengenai orang yang dituntut dan diadili. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak sah menurut hukum dan undang-undang;
- 21) Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2024 Pemohon dilepaskan dari Rumah Tahanan Negara oleh Termohon II dengan dasar putusan Mahkamah Agung No. 724 K/Pid/2024. Oleh karena itu, berdasarkan proses peradilan yang telah terjadi dapat dilihat dengan jelas telah terjadi proses peradilan yang keliru, sejak penangkapan, penahanan, pemeriksaan di penyidikan, penuntutan hingga pengadilan yang berakibat pada kerugian bagi Pemohon baik kerugian materil maupun kerugian immateril;

III. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

- 22) Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas jelas Termohon I dan Termohon II telah melakukan pelanggaran hukum dan hak-hak Pemohon telah menuntut atau mendakwa Pemohon tanpa didukung bukti yang sah, serta telah keliru mengenai orang yang dituntut atau telah keliru dalam menerapkan hukum terhadap Pemohon;
- 23) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dihubungkan dengan hak-hak Pemohon menurut KUHAP pasal 1 butir 22 dan Pasal 95 KUHAP untuk menuntut ganti rugi sebagaimana juga dikehendaki oleh Pasal 14 ayat (6) Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi kovenan internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa :
“apabila seseorang dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai berikut akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkap fakta yang tidak diketahui, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri”;
Serta diatur pula pada Pasal 14 dalam UU No.. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Kovenan Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau



penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan Martabat Manusia bahwa :

“setiap Negara Pihak harus menjamin agar dalam sistem hukumnya korban dari suatu pihak tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan 15 mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuhnya mungkin”;

- 24) Bahwa pada Tahun 2015, Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang pada intinya menyampaikan bahwa aturan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian besaran jumlah ganti kerugian;
- 25) Bahwa mengacu pada Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015, besaran ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 26) Bahwa terhadap dalam proses untuk mencari keadilan yang di lakukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Poso yang dimana Pemohon kerugian tersebut dihitung berdasarkan pasal 95 ayat (2) dan Ayat (3) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksana Kitab Undang- Undang hukum Acara Pidana Pasal 9 ayat (1) atau Ayat (2) dengan nilai Ganti Rugi materil yaitu Pemohon Sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus Juta Rupiah);
- 27) Bahwa Pemohon ditahan selama 14 (empat belas bulan) sehingga Pemohon dapat rincikan nilai kerugian tersebut sebagai berikut :
 - a) proses penyidikan, penuntutan dan Pemeriksaan di berbagai tahap baik penyidikan yang dilakukan oleh Para Termohon yang mana Para Termohon telah melakukan penangkapan dan penahanan kepada Pemohon sehingga Pemohon tidak dapat melakukan pekerjaan (kehilangan pekerjaan) mencari nafkah bagi Pemohon dan masing-masing keluarga Pemohon yang merupakan tanggungan Pemohon. Bahwa merujuk pada gaji Pemohon pada Perusahaan PT. GNI senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)/bulan X 14 (empat belas) bulan,



maka jumlah kerugian yang dialami Pemohon oleh karena mendapat gaji adalah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) X 14 (empat belas) bulan = Rp. 112.000.000,- (Seratus dua belas juta rupiah);

- b) Kerugian juga timbul seperti timbulnya biaya komunikasi, biaya transportasi dan biaya akomodasi yang keluar baik oleh Pemohon maupun Pemohon dalam menghadapi proses penyidikan dan Penuntutan, di mana terhadap diri Pemohon dilakukan penangkapan dan ditahan oleh Termohon I dan termohon II/ Karenanya keluarga pemohon harus membesuk Pemohon setiap minggunya dan mengeluarkan biaya sebanyak Rp. 16 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya mengeluarkan biaya senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan X 14 (empat belas) bulan maka jika ditotal keseluruhan, kerugian yang dialami Pemohon untuk biaya komunikasi, biaya transportasi dan biaya akomodasi sebanyak Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- c) Dalam proses Penyidikan. Pemohon diperiksa dan diambil keterangannya dalam proses penyelidikan dan penyidikan di Polres Morowali Utara sebanyak 6 (enam) kali, yang mengeluarkan biaya sebanyak Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali agenda pemeriksaan. Sehingga Pemohon mengeluarkan biaya akomodasi secara keseluruhan yakni Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) x 6 (enam) = Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- d) Biaya pengeluaran lainnya Pemohon harus menanggung biaya hidup di Tahanan Polres, Rutan Kodinale dan Rutan Poso, adapun pengeluaran Pemohon sebagai berikut : 1) Polres selama 2 (dua) bulan senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); 2) Rutan Kodinale selama 3 (tiga) bulan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah); 3) Rutan Poso selama 9 (sembilan) bulan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); Total kerugian biaya hidup yang dialami Pemohon sejak dilakukan penahanan adalah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- e) Untuk menghadapi proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I serta tindakan Termohon I yang menangkap dan menahan Pemohon, Para Pemohon juga terpaksa menggunakan jasa penasihat hukum dikarenakan Pemohon tidak memahami proses hukum yang mana Pemohon harus mengeluarkan uang untuk menggunakan jasa



penasihat hukum, yang tentunya merupakan kerugian bagi Pemohon.

Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Tahap Penyidikan pemeriksaan sebanyak 6 (enam) kali, biaya operasional Penasihat Hukum Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga total kerugian yang dialami setiap pendampingan pada tahap penyidikan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 2) Tahap Pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri Poso, pendampingan selama 17 (tujuh belas) kali sidang dengan biaya operasional setiap kali sidang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total biaya kerugian yang dialami Pemohon sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- 3) Tahap Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Penasihat Hukum mengajukan Pernyataan Banding dan mengajukan memori Banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melalui Pengadilan Negeri Poso dengan biaya operasional setiap kali keberangkatan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total biaya kerugian yang dialami Pemohon sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 4) Tahap Kasasi pada Mahkamah Agung, Penasihat Hukum mengajukan upaya Kasasi dan memori Kasasi di Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Poso dengan operasional setiap kali keberangkatan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total biaya kerugian yang dialami Pemohon sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 28) Bahwa sebagaimana uraian kerugian yang telah Pemohon uraikan di atas, sehingga secara keseluruhan jumlah kerugian Pemohon sebesar Rp. 436.700.000,- (empat ratus tigapuluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan demikian merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sudah sepatutnya Pemohon diberikan ganti kerugian dengan nilai maksimal yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 29) Bahwa selain kerugian materil disebut di atas tindakan Termohon I dan Termohon II telah menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon yaitu rusaknya nama baik Pemohon, membuat malu Pemohon dan keluarga Pemohon yang dituduh sebagai pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Termohon untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp. 1,000,000,000,- (satu milyar rupiah) untuk Pemohon;

Hal 19 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



- 30) Bahwa selain itu Tindakan Termohon I dan Termohon II yang memproses hukum atas dugaan tindak pidana dalam perkara a quo di mana peristiwa yang dituduhkan adalah peristiwa bentrokan antar pekerja di PT. GNI pada tanggal 14 Januari 2023 yang menelan korban jiwa menjadi perhatian publik yang diberitakan secara terus menerus dalam berbagai media baik lokal maupun nasional bahkan menjadi atensi oleh Presiden RI sehingga pemohon dianggap oleh Publik Pelaku Tindak Pidana yang bertanggungjawab atas peristiwa tersebut setelah diproses hukum (disangka dan didakwa) sebagai pelaku oleh Termohon I dan termohon II yang pada akhirnya tidak dapat dibuktikan, sehingga martabat dan nama baik Pemohon di muka Publik menjadi rusak dan Pemohon merasa malu sehingga sudah sepatut dan selayaknya Termohon I dan Termohon II secara kelembagaan meminta maaf kepada Pemohon dan menyampaikan kepada Publik (masyarakat umum) bahwa telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dan menyatakan dengan tegas bahwa Pemohon tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan dan didakwakan kepada Pemohon pada Publik yang dimuat dalam pemberitaan Pers/media Lokal dan Nasional baik cetak dan elektronik yakni 5 18 (lima) media/pers Lokal di Sulawesi Tengah dan 10 (Sepuluh) media/pers nasional.
- 31) Bahwa sesuai dengan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana Yang Berbunyi : "Pembayaran ganti Kerugian dilakukan oleh Menteri yang Menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Keuangan berdasarkan Petikan Putusan atau Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10",
- 32) bahwa kewenangan untuk pembayaran ganti Kerugian adalah merupakan kewenangan Turut Termohon maka Turut Termohon diwajibkan membayar ganti kerugian Tersebut;

IV. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan Uraian diatas dapat diketahui tindakan yang dilakukan oleh Para Termohon adalah tindakan sewenang-wenang dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan melakukan Penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon dengan atau tanpa prosedur yang benar sehingga Menimbulkan Kerugian yang timbul kepada Pemohon bahwa untuk itu Pemohon dalam Perkara A quo memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Poso yang

Hal 20 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa Perkara A quo dapat Menjatuhkan Putusan terhadap Permohonan Permintaan Ganti rugi dan rehabilitasi dengan Amar Sebagai Berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Ganti Rugi dan Rehabilitasi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Keuangan (Turut Termohon) untuk Membayar Ganti Rugi kepada Pemohon sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus rupiah) dalam jangka Waktu Paling lambat 14 Hari Kerja;
3. Memerintahkan Negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan (Turut Termohon I) untuk Membayar Kerugian immateril kepada Pemohon masing-masing sebesar Rp.1,000,000,000,00 (satu milyar rupiah) dalam jangka Waktu 14 Hari Kerja;
4. Menghukum Termohon I dan Termohon II paling lambat 3 (tiga hari) setelah Putusan dibacakan secara kelembagaan meminta maaf kepada Pemohon dan menyampaikan kepada Publik (masyarakat umum) bahwa telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dan menyatakan dengan tegas bahwa Pemohon tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang 19 disangkakan dan didakwakan kepada Pemohon pada Publik yang dimuat dalam pemberitaan Pers/media Lokal dan Nasional baik cetak dan elektronik yakni 5 (lima) media/pers Lokal di Sulawesi Tengah dan 10 (Sepuluh) media/pers nasional.
5. Membebaskan Biaya yang timbul dalam Kepada Para Termohon sejumlah Nihil.

Atau : Apabila Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
Demikian Permohonan Praperadilan ini kami ajukan agar menjadi pertimbangan Hakim Pemeriksa untuk mengadili perkara a quo. Makassar, 09 September 2024 Hormat Kami, Kuasa Hukum PEMOHON Abdul Azis Dumpa, S.H., M.H. Tri Sasro, S.H. Rizal, S.H., M.M. Hutomo Mandala Putra, S.H. Askar, S.H., M.H..

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Para Termohon hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, **Termohon I** telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Hal 21 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. PENDAHULUAN

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahNya kita bersama-sama dapat hadir untuk melaksanakan persidangan praperadilan pada hari ini.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XIII/2014;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU/XIII/2015;
5. Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

C. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEWENANGAN PRAPERADILAN

Menurut Pasal 1 angka 10 KUHP, praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan Tersangka / penyidik / penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHP, namun dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memperluas tujuan Praperadilan melalui Putusan MK No. 21/PUU-XIII/2014 sehingga sah tidaknya Penetapan Tersangka, penyitaan dan pengeledahan sudah menjadi tujuan dan wewenang Praperadilan.

Dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP memuat Prinsip-prinsip azas hukum yang mana dalam suatu negara hukum setidaknya menganut prinsip supremasi hukum. Pemuatan prinsip hukum (*The principle of law*) dalam KUHP tersebut adalah bertujuan untuk menjamin penegakan hukum dan hak azasi manusia yang telah

Hal 22 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



digariskan baik dalam landasan konstitusional (UUD 45) maupun dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM).. Penerapan azas legalitas dan atau prinsip *due proces of law* diwadahi dengan adanya Praperadilan yang tujuannya dapat diketahui dari penjelasan Pasal 80 KUHAP yang menegaskan bahwa tujuan dari pada Praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal. Esensi dari Praperadilan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut umum terhadap Tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang serta bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

D. DALAM POKOK PERKARA

Yang mulia Hakim Praperadilan, perkenankan kami untuk lebih lanjut membahas permasalahan pokok yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon menyatakan menolak seluruh dalil atau alasan yang diajukan oleh para Pemohon dalam permohonannya.

Bahwa, benar Termohon telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan, hal tersebut diawali dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/9/II/2023/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES MOROWALI UTARA/ POLDA SULAWESI TENGAH, Tanggal 20 Pebruari 2023, yang dilaporkan oleh AIPDA TOMMY J. HUNOW, S.H. melaporkan dugaan tindak pidana di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan perundang – undangan atau perintah yang sah yang terjadi pada hari sabtu tanggal 14 januari 2023 di Kawasan Industri PT.GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI (GNI) di Desa Bunta Kec.Petasia Timur Kab.Morowali Utara .

Izinkan kami memberikan gambaran sehingga dilakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan oleh Polres Morowali Utara, Bahwa sebelum peristiwa terjadi, oleh pemohon saudara Minggu Bulu alias Minggu bekerja pada Divisi Transportasi DT (Sopir Dump Truck) di PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI) sejak tanggal 27 Februari 2021, dan pada bulan Mei 2022 s/d 27 Oktober 2022 tergabung sebagai anggota dalam Serikat Pekerja Nasional yaitu PSP-SPN PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI), sekitar bulan Juni tahun

Hal 23 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 pemohon saudara Minggu Bulu Alias Minggu diangkat dan dikukuhkan sebagai wakil sekretaris SPN site Morowali, dan terhitung tanggal 28 Oktober 2022 dari pihak PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI) tidak memperpanjang kontrak kerja dari pemohon saudara Minggu Bulu Alias Minggu sehingga pemohon tidak bekerja lagi pada PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI), sementara syarat untuk bisa menjadi anggota Serikat Pekerja Nasional PT. Gunbuster Nickel Industri Site Morowali Utara harus merupakan karyawan aktif PT. GNI atau karyawan kontraktor yang bekerja pada PT. Gunbuster Nickel Industri Site Morowali Utara.

Oleh pemohon saudara MINGGU BULU yang tergabung dalam SPN (Serikat Pekerja nasional) dalam keterangan pada saat di periksa oleh penyidik menjelaskan tidak mengetahui apa yang menjadi alasan PT. Gunbuster Nickel Industri site Morowali Utara tidak menerima SPN (Serikat Pekerja Nasional) sebagai mitra kerja dalam melakukan aktivitas produksi.

Bahwa pemohon saudara Minggu Bulu Alias Minggu bersama rekannya Amirullah hadir dalam pertemuan hari jumat tanggal 13 Januari 2023 dikantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara dan yang menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan dikantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara tersebut adalah mengenai 8 (delapan) poin tuntutan dari SPN (Serikat Pekerja Nasional) dan Karyawan PT. GNI. Adapun 8 (Delapan) tuntutan tersebut yaitu :

1. Menuntut perusahaan wajib menerapkan prosedur K3 sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Menuntut perusahaan wajib memberikan APD lengkap kepada pekerja sesuai standarisasi jenis pekerjaannya atau resiko kerja;
3. Menuntut perusahaan segera membuat peraturan perusahaan;
4. Stop pemotongan upah yang sifatnya tidak jelas;
5. Stop PKWT untuk pekerjaan yang sifatnya tetap;
6. Menuntut perusahaan mempekerjakan kembali anggota SPN yang di-end kontrak sebagai akibat dari pelaksanaan mogok kerja sebelumnya;
7. Menuntut perusahaan agar memasang sirkulasi udara di setiap gudang atau smelter agar tidak berdebu;

Hal 24 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



8. Menuntut perusahaan agar memperjelas hak-hak yang telah diberikan kepada keluarga almh. Made dan almh. Nirwana Selle sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dari 8 (Delapan) point tuntutan dari pihak SPN (Serikat Pekerja Nasional), PT.GNI (Gunbuster Nickel Industri) pihak dari Perusahaan sudah menerima dan siap mengakomodir tuntutan tersebut, untuk tuntutan pada poin Nomor '8' sudah dipenuhi dan sudah diberikan santunan yang pantas kepada kedua korban sesuai ketentuan. Tuntutan pada poin 1,2,3,4, dan 7 sedang berjalan, beberapa peralatan untuk pelaksanaan poin-poin tersebut sudah didatangkan dan sudah tiba serta dalam proses pemasangan.

Adapun tuntutan pada poin '5' dan '6' menunggu rekomendasi dari pihak Disnaker Provinsi Sulteng sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan rekomendasi permasalahan sengketa industrial itu, apapun yang menjadi keputusan dari Disnaker Provinsi maka pihak perusahaan siap melaksanakan semua keputusan tersebut. Setelah pihak perusahaan menerima tuntutan dari pihak karyawan tersebut, pihak dari SPN meminta kepada PT. GNI agar membuat Surat Perjanjian Bersama antara SPN dengan PT. GNI terkait 7 (tujuh) tuntutan yang disanggupi oleh pihak PT. GNI, namun saat itu oleh pihak PT. GNI tidak menerima untuk membuat Surat Perjanjian Bersama dan menawarkan untuk membuat Surat Pernyataan telah menyanggupi 7 (tujuh) tuntutan tersebut, yang kemudian juga tidak diterima dari pihak SPN (Serikat Pekerja Nasional) dan menolak secara sepihak dan menyatakan bahwa perundingan pada saat itu gagal karena tidak adanya kesepakatan antara pihak SPN dengan pihak PT. GNI. Selanjutnya karena belum mendapatkan kesepakatan saudara Amirullah, dan Pemohon saudara Minggu Bulu Alias Minggu mengajak saudara Cirilius Arif Alias Arif, saudara Try Putra Padondan Alias Kumis untuk datang mengikuti pertemuan atau rapat yang diadakan di rumah Kos saudari Respi Alias Revi Limbong yang beralamatkan di Desa Tompira Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara, dalam pertemuan tersebut pemohon menyampaikan tidak dipenuhi tuntutan sehingga besok akan melakukan aksi demo/mogok kerja, oleh karna penyampaian tersebut sehingga menimbulkan pemahaman peserta yang mengikuti pertemuan seakan-akan apa yang menjadi tuntutan dari karyawan yang disampaikan kepada pihak PT. GNI tidak



dipenuhi/disepakati oleh pihak PT. GNI maka karyawan yang mengikuti rapat bersedia ikut serta dalam melakukan aksi mogok pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023, kemudian dilanjutkan pembagian tugas untuk menentukan siapa yang akan memberikan orasi di depan pintu gerbang pos 4 PT. GNI, siapa yang akan mengakomodir karyawan yang masuk dari jalan Holing Pos 5 PT. GNI dan siapa yang bertugas untuk memarkirkan kendaraan (motor) secara melintang di tengah jalan, menghalangi karyawan yang akan masuk bekerja dengan tujuan agar karyawan yang mau masuk bekerja pada saat itu dapat bergabung untuk melaksanakan aksi mogok kerja yang dilakukan.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 Pemohon saudara Minggu Bulu alias Minggu dan saudara Amirullah di area pintu gerbang pos 4 PT. GNI memberikan orasi dan memerintahkan beberapa orang karyawan masuk ke dalam kawasan PT. GNI dengan cara satu persatu agar tidak diketahui oleh pihak keamanan sehingga dapat bergabung dengan karyawan yang lain yang sudah menunggu atau berkumpul di depan gedung workshop, setelah yang tergabung dalam aksi berkumpul selanjutnya saudara Respi Limbong mengajak karyawan dengan konvoi sepeda motor membunyikan suara knalpot dengan sangat keras masuk ke dalam kawasan smelter PT. GNI dengan tujuan untuk menyisir dan memberhentikan karyawan yang sedang bekerja agar ikut bergabung melakukan aksi demo/mogok kerja, tindakan tersebut mendapat respon dari karyawan lainnya yang tidak setuju baik dari tenaga kerja lokal maupun dari tenaga kerja asing sehingga berdampak terjadinya keributan dan saling serang di antara dua kubu yang setuju dengan aksi orasi maupun tidak setuju karena tetap ingin berkegiatan, dan pada akhirnya pertikaian dapat di redam dan tangani pihak kepolisian Polres Morowali Utara.

2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas-56/II/2023, tanggal 20 pebruari 2023 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: 56/II/2023, tanggal 20 pebruari 2023 telah dilaksanakan proses penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana “di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan perundang – undangan atau perintah yang sah” yang terjadi pada hari sabtu tanggal 14 januari



2023 di Kawasan Industri PT.GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI (GNI) di Desa Bunta Kec.Petasia Timur Kab.Morowali Utara.

3. Bahwa, dalam proses penyelidikan tersebut, Termohon telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dengan membuat berita acara wawancara atau interogasi terhadap saksi-saksi, serta menerima dan meneliti dokumen yang ada hubungannya dengan dugaan peristiwa tindak pidana dimaksud, dan dari hasil pengumpulan bahan keterangan tersebut telah dibuatkan laporan hasil penyelidikan dan kemudian dilakukan gelar perkara dimana tujuannya untuk menilai hasil-hasil penyelidikan apakah dalam perkara tersebut ditemukan ada tidaknya peristiwa pidana dan kemudian dilakukan tahapan dan langkah-langkah teknis sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku (administrasi serangkaian kegiatan penyelidikan terlampir pada bukti surat);
4. Bahwa, telah dilakukan gelar perkara guna menentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana yang terjadi, adapun hasil gelar perkara telah menilai dan menyimpulkan adanya peristiwa tindak pidana "yang terjadi pada hari sabtu tanggal 14 januari 2023 di Kawasan Industri PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI (GNI) di Desa Bunta Kec.Petasia Timur Kab.Morowali Utara, dan dibuatkan Laporan Hasil gelar perkara tanggal 24 pebruari 2024; (terlampir dalam bukti surat)
5. Bahwa, untuk menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut maka Termohon sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan dalam hal ini membuat surat perintah penyidikan Nomor: SP.Sidik/12/II/2023, tanggal 24 Februari 2023, untuk dilakukan penyidikan atau langkah *projustitia* terhadap perkara dimaksud; (terlampir dalam bukti surat)
6. Bahwa, untuk menindak lanjuti hasil gelar perkara tersebut maka Termohon sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, melakukan Gelar Perkara dan Termohon telah memperoleh Bukti Yang Cukup yang dirumuskan dalam Pasal 184 KUHP untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan dibuat Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 21 Maret 2023, dan Penetapan Tersangka Nomor : Sp.Tap/30/IV/2023,tanggal 4 April 2023.(Terlampir dalam bukti surat)

Hal 27 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



7. Bahwa, setelah Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan kemudian mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonedale nomor: Nomor : SPDP/6/II/2023, tanggal 28 Februari 2023. dan tembusan dikirim kepada Pelapor dan Terlapor; (terlampir dalam bukti surat).
8. Bahwa, dalam rangka melakukan serangkaian tindakan penyidikan, Termohon telah melakukan pengumpulan alat bukti yakni melakukan pemeriksaan saksi-saksi, ahli pidana dan kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan, mencari persesuaian keterangan sebagai bukti petunjuk yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi, Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita / 33/ I / 2023, tanggal 25 Januari 2023 dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagai berikut :
 - 3 (tiga) lembar surat dari PIMPINAN SERIKAT PEKERJA NASIONAL GUNBUSTER NICKEL INDUSTRY (PSP-SPN PT. GNI) Nomor : B.015/PSP-SPN/PT.GNI/XII/2023 Tanggal 07 Januari 2023 Perihal Pemberitahuan Aksi/Unjuk Rasa Damai.
 - 2 (dua) lembar Surat Jawaban PT GNI Nomor : 012/EKTERNAL/HRD/GNI-SITE/II/2023 Tanggal 13 Januari 2023 Perihal Surat Jawaban PT GNI.
 - 20 (dua puluh) lembar SOP Memasuki Area Proyek/Site di dalam Kawasan Industri PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI nomor : DOK II-PSD/GNI ALL/02 tanggal 01 Desember 2020 telah dilegalisir.
 - 24 (dua puluh empat) lembar SOP Pengoperasian kendaraan/unit didalam kawasan Industri PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI nomor : DOK II-PSD/GNI ALL/02.04 tanggal 01 Desember 2020 telah dilegalisir.

Dengan surat perintah penyitaan Nomor : SP-Sita / 43 / III / 2023, tanggal 1 Maret 2023 dilakukan penyitaan terhadap barang bukti
Telah dibuatkan berita acara penyitaan pada tanggal 1 Maret 2024 dan telah dimintakan Persetujuan Penyitaan dengan surat Nomor : SP-Sita/ b.50 / III / 2023 /, tanggal 16 Maret 2024 dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 55/Pen.Pid/2023/PN Pso (terlampir dalam bukti surat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses perkara a quo Alat Bukti yang dipergunakan Termohon sebagai bahan penilaian untuk menetapkan Pemohon selaku Tersangka pada proses penyidikan kala itu yakni lebih dari dua alat bukti ; alat bukti saksi, surat petunjuk dan 3 (tiga) orang Ahli (Ahli Hukum Pidana, Ahli Ketenaga kerjaan dan Ahli Bahasa Indonesia). Pada proses penyidikan di ajukan dan diperiksa selaku saksi terhadap 29 (dua puluh sembilan) orang saksi sebagaimana dalam berkas perkara yang diajukan namun untuk mempersingkat hanya akan menguraikan 3 (tiga) orang saksi alat bukti tersebut sebagai berikut :
Alat Bukti Keterangan Saksi.

1. Nama : **MEDI**, Umur 33 Tahun , tempat tanggal lahir Kendenan, 07 Januari 1990, jenis kelamin laki-laki, Suku Toraja, Agama Kristen, Pekerjaan PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI (GNI) / Driver DT, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat sekarang Desa Bunta Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara, Alamat Sebelumnya Desa Limbong Wara, Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara, Prov. Sulawesi Selatan, Nomor NIK KTP 7318050701900005, No Hand Phone 082246584236.

Menerangkan :

1. Saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
2. Bersedia diperiksa dalam perkara ini dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan peristiwa yang terjadi saat itu.
3. Saksi jelaskan bahwa saksi bekerja di PT. GNI tersebut selaku driver Dump Truk sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan saat ini.
4. Saksi jelaskan bahwa saksi keluar dari tempat tinggal saksi pada sekitar Pukul 19.30 Wita dengan tujuan pergi tempat pertemuan di kos Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG yang berada di Desa Tompira Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara.
5. Saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui terkait dengan pertemuan yang di adakan di kos Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG yang berada di Desa Tompira Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara yaitu karena pada saat saksi pulang kerja

Hal 29 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



kemudian tiba di tempat tinggal saksi kemudian saksi melihat Handphone saksi dan melihat pesan yang dikirim/dibagikan di Group whatsapp dari Lk. MINGGU BULU dengan nomor handphone 082398888016 pada sekitar Pukul 19.00 Wita dengan perkataan bahwa "Salam Sejahtera untuk kita semua salam perjuangan salam perlawanan dan salam perubahan Tanpa mengurangi rasa hormat, kami dari pengurus dan anggota PSP-SPN PT. GNI, mengundang kepadah seluruh karyawan PT. GNI untuk menghadiri rapat, perihal gagalnya perundingan Jumat 13 Januari 2023 oleh manajemen pusat PT GNI. Agenda rapat akan dilaksanakan pada hari Jumat 13 Januari 2023 pukul 19.00 wita bertempat di Desa Tompira (KOST ibu RESPI) kepada teman-teman karyawan agar kiranya untuk hadir dalam agenda rapat, sekian dan terima kasih hormat kami PSP-SPN PT. GNI DAN ANGGOTA." Kemudian setelah melihat pesan tersebut saksi menghubungi Lk. CIRILIUS ARIF melalui via telephone dengan nomor handphone 082349207208 kemudian saksi mengatakan bahwa "dimana kau ini ?" kemudian Lk. CIRILIUS ARIF mengatakan bahwa "saksi di kosnya respi sekarang" kemudian saksi menanyakan lagi "dimana kosnya Respi ?" kemudian Lk. CIRILIUS ARIF mengatakan bahwa "kos Respi berada di samping bengkel motor sebelum Gereja GKST di Tompira" kemudian pada sekitar Pukul 19.30 Wita saksi berangkat ke kos Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG di Tompira dan setelah saksi sampai di kos Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG saksi melihat yang saksi kenali yang ada di tempat tersebut adalah Lk. AMIRULLAH, Lk. MINGGU BULU, Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG, Lk. MARKUS PAMARA, Lk. CIRILIUS ARIF, Lk. TRI PUTRA PADONDAN yang mana pada saat saksi sampai saksi melihat dan mendengar Lk. MINGGU BULU sedang berbicara dan mengatakan bahwa "tadi siang kami telah melakukan pertemuan di disnaker dan belum ada kepastian tuntutan sehingga besok kita lakukan mogok kerja" kemudian selanjutnya Lk. AMIRULLAH mengatakan bahwa "untuk saat ini siapa yang mau jadi korlap" kemudian karena saksi tidak

Hal 30 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



mau nantinya ditunjuk atau diberi tugas terkait kegiatan besok sehingga saksi tanpa pamit langsung pulang saat itu.

6. Saksi jelaskan bahwa saksi sudah tidak ingat lagi apa nama group wa tempat saksi melihat postingan undangan rapat yang dikirimkan oleh Lk. MINGGU BULU dengan nomor handphone 082398888016 karena postingan tersebut telah terhapus saat ini yang mana seingat saksi group whatsapp tempat postingan undangan rapat tersebut antara group whatsapp TO-KING BERSATU atau group whatsapp BULANGAN LONDONG.
7. Saksi jelaskan bahwa group whatsapp yang saksi miliki saat ini adalah sebanyak 5 (lima) yaitu :
 1. TO-KING BERSATU
 2. SMELTER NICEL SQUAD
 3. BULANGAN LONDONG
 4. RIVER Smelter 2
 5. KKT MORUT.
8. Saksi jelaskan bahwa pertemuan pada tanggal 13 Januari 2023 tersebut dilakukan di Desa Tompira Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara tepatnya di Kos Lk. RESPI Alias REVI LIMBOPONG sekitar Pukul 19.00 Wita.
9. Saksi jelaskan bahwa yang saksi ketahui teman-teman Divisi DT yang ikut dalam pertemuan pada tanggal 13 Januari 2023 yang dilakukan di Desa Tompira Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara tepatnya di Kos Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG yaitu hanya Lk. CIRILIUS ARIF, Lk. MARKUS PAMARA, dan Lk. TRI PUTRA PADONDAN saat itu.
10. Saksi jelaskan bahwa teman-teman Divisi DT yang saksi ketahui yang ikut dalam aksi mogok kerja tersebut adalah Lk. CIRILIUS ARIF, Lk. MARKUS PAMARA, Lk. TRI PUTRA PADONDAN dan masih banyak lagi yang saksi tidak ketahui namanya.
11. Saksi jelaskan bahwa yang menginisiatif terkait pertemuan pada tanggal 13 Januari 2023 yang dilakukan di Desa Tompira Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara tepatnya di Kos Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG tersebut adalah setahu saksi pengurus SPN yaitu Lk. AMIRULLAH, Lk. MINGGU BULU.



RESPI Alias REVI LIMBONG dan pertemuan tersebut jarang dilakukan.

12. Saksi jelaskan bahwa yang saksi lihat saat itu yang ikut dalam pertemuan di Kos Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG adalah saksi sendiri bersama Lk. AMIRULLAH, Lk. MINGGU BULU, Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG, Lk. MARKUS PAMARA, Lk. CIRILIUS ARIF, Lk. TRI PUTRA PADONDAN dan masih ada lagi yang saksi tidak kenali.
13. Saksi jelaskan bahwa yang memimpin pertemuan saat itu adalah Lk. AMIRULLAH.
14. Saksi jelaskan bahwa yang dikatakan oleh Lk. AMIRULLAH AMIRULLAH mengatakan bahwa “untuk saat ini siapa yang mau jadi korlap” kemudian karena saksi tidak mau nantinya ditunjuk atau diberi tugas terkait kegiatan besok sehingga saksi tanpa pamit langsung pulang saat itu.
15. Saksi jelaskan bahwa yang menjadi pokok pembahasan pada saat pertemuan Pertemuan pada tanggal 13 Januari 2023 yang dilakukan di Desa Tompira Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara tepatnya di Kos Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG tersebut adalah yang saksi dengar terkait dengan terkait dengan hasil pertemuan di Disnaker yang belum ada kepastian saat itu.
16. Saksi jelaskan bahwa. Ya saksi mengetahui sehubungan dengan pertemuan yang dilakukan antara SPN, Disnaker dan pihak PT. GNI di kantor Disnaker tersebut pada saat saksi hadir dalam pertemuan yang dilakukan di kos Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG kemudian Lk. MINGGU BULU menyampaikan bahwa telah melakukan pertemuan antara SPN, Disnaker, dan pihak PT. GNI di kantor Disnaker Kab. Morowali Utara.
17. Saksi jelaskan bahwa pertemuan antara SPN, Disnaker dan pihak PT. GNI di kantor Disnaker saat tersebut dilakukan pada siang hari pada tanggal 13 Januari 2023 di kantor Disnaker Kab. Morowali Utara.
18. Saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apa hasil pertemuan antara SPN, Disnaker dan pihak PT. GNI di kantor Disnaker Kab. Morowali Utara tersebut karena saksi tidak ikut pada pertemuan saat itu.

Hal 32 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



19. Saksi jelaskan bahwa yang ikut pertemuan antara SPN, Disnaker dan pihak PT. GNI di kantor Disnaker Kab. Morowali Utara ikut juga dalam aksi mogok kerja tersebut.
20. Saksi jelaskan bahwa terkait masalah pertemuan antara SPN, Disnaker dan pihak PT. GNI di kantor Disnaker Kab. Morowali Utara saat itu tidak disampaikan hasil pertemuan tersebut pada saat pertemuan di kos Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG namun saksi hanya sempat mendengar Lk. MINGGU BULU menyampaikan bahwa "tadi siang sudah selesai pertemuan bersama antara spn, Disnaker, dan pihak PT. GNI dan belum ada kepastian tuntutan sehingga besok kita lakukan mogok kerja".
21. Saksi jelaskan bahwa pada saat pertemuan tanggal 13 Januari 2023 di kos Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG tersebut Lk. MINGGU BULU tidak ada menjelaskan terkait apa saja tuntutan yang tidak disepakati sehingga membuat belum adanya kepastian terkait tuntutan karyawan, sehingga pemahaman saksi tuntutan kami selaku karyawan tidak disepakati oleh pihak PT. GNI sehingga kami mau ikut juga saat itu untuk melakukan aksi mogok tersebut.
22. Saksi jelaskan bahwa yang menjadi tuntutan karyawan PT. GNI tersebut adalah :
 1. Menuntut perusahaan wajib menerapkan prosedur K3.
 2. Menuntut perusahaan wajib memberikan APD lengkap sesuai standarisasi jenis pekerjaan/resiko kerja.
 3. Menuntut perusahaan segera membuat peraturan perusahaan.
 4. Stop pemotongan upah yang sifatnya tidak jelas.
 5. Stop PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
 6. Menuntut perusahaan mempekerjakan kembali anggota SPN yang di-end kontrak sebagai akibat dari pelaksanaan mogok kerja sebelumnya.
 7. Menuntut perusahaan agar memasang sirkulasi udara disetiap gudang atau smelter.
 8. Menuntut perusahaan agar memperjelas hak-hak yang telah diberikan kepada keluarga alm. Made dan alm. Nirwana



Selle sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

23. Saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui sampai pukul berapa dilakukannya pertemuan di kos Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG karena saksi tidak mengikuti pertemuan tersebut sampai selesai karena saksi cepat pulang saat itu karena saksi tidak mau ditunjuk sebagai korlap.
24. Saksi jelaskan bahwa keluar dari kos saksi pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 saat itu pada Pukul 05.30 Wita.
25. Bahwa tujuan saksi keluar dari kos saat itu adalah untuk pergi ke perusahaan PT. GNI untuk melaksanakan aksi mogok kerja sesuai dengan yang disepakati pada pertemuan pada tanggal 13 Januari 2023 di kos Saudari RESPI.
26. Bahwa saksi ke PT. GNI saat itu untuk melaksanakan aksi mogok kerja hanya sendiri. Saksi berangkat ke PT. GNI saat itu untuk melaksanakan aksi mogok kerja dengan menggunakan sepeda motor milik saksi merek Honda CRF warna hitam-putih dengan nomor polisi DP 2128 YA. Yang saksi gunakan berupa baju kemeja lengan panjang warna biru yang bagian belakang bertuliskan Dump Truck.
27. Saksi jelaskan bahwa pada saat saksi tiba di pos 4 PT. GNI sekitar Pukul 06.00 Wita saksi melihat sudah banyak karyawan yang berkumpul saat itu kemudian saksi memarkir motor saksi di depan warung yang berada di sebelah kiri jalan sebelum Pos 4, kemudian saksi duduk-duduk diwarung tempat saksi memarkir motor saat itu yang mana saat itu saksi melihat pengurus SPN yaitu Lk. MINGGU BULU sedang melakukan orasi. Selanjutnya saksi hanya duduk-duduk saja saat itu sambil melihat-lihat, tidak lama kemudian datang Lk. CIRILIUS ARIF menemui saksi lalu kami bercerita-cerita saat itu kemudian pada sekitar Pukul 13.00 Wita setelah Lk. MINGGU BULU selesai melakukan orasi kemudian Lk. MINGGU BULU melintas di depan warung tempat saksi berada dengan Lk. CIRILIUS ARIF dan mendatangi mendekati saksi dan Lk. CIRILIUS ARIF lalu Lk. MINGGU BULU menyampaikan kepada saksi dan Lk. CIRILIUS ARIF dengan cara berbisik (dengan suara tidak besar atau agak kecil) bahwa "kamu

Hal 34 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



masuk mi nanti ketemu anak dari hauling di depan workshop” setelah mendengar penyampaian Lk. MINGGU BULU tersebut kemudian saksi bersama dengan Lk. CIRILIUS ARIF berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi masuk ke dalam PT. GNI dengan tujuan ke depan workshop.

28. Saksi jelaskan bahwa yang sempat saksi dengar pada saat saudara MINGGU BULU melakukan orasi saat itu adalah menyampaikan bahwa menuntut perusahaan untuk memperjelas hak-hak karyawan dan stop pemotongan upah yang tidak jelas.
29. Saksi jelaskan bahwa Lk. MINGGU BULU melakukan orasi pada saat itu yaitu dengan menggunakan media pengeras suara berupa 1 (satu) Unit Speaker yang di letakkan di tengah jalan saat itu.
30. Saksi jelaskan bahwa pada saat sebelum saksi masuk ke dalam Workshop Lk. MINGGU BULU menyampaikan kepada saksi dan Lk. CIRILIUS ARIF dengan mengatakan “masuk satu persatu agar tidak diketahui oleh pihak keamanan”. Lk. MINGGU BULU menyampaikan hal tersebut karena situasi di Pos 4 saat itu apabila karyawan dengan alasan mau masuk kerja diperbolehkan oleh pihak keamanan saat itu.
31. Saksi jelaskan bahwa waktu yang saksi tempuh dari Pos 4 menuju ke depan Workhsop yaitu Kurang lebih 20 (dua puluh) menit. Saksi jelaskan bahwa pada saat saksi berangkat menuju ke depan workshop saat itu saksi langsung menuju ke depan workshop dan tidak ada singgah di tempat lain saat itu.
32. Saksi jelaskan bahwa setelah saksi bersama dengan Lk. CIRILIUS ARIF tiba di depan Workshop, saksi melihat sudah banyak orang yang ada di depan workshop tersebut yang mana yang saksi dapat kenali saat itu hanya Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG saat itu dan kemudian Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG berkata kepada saksi dan Lk. CIRILIUS ARIF saat itu bahwa “ayo mi kita ke smelter ba sisir untuk berhentikan orang kerja” setelah mendengar hal tersebut kemudian orang yang mengendarai motor CRF warna merah orens dengan membawa bendera SPN langsung bergerak menuju Smelter dan masuk dari Smelter 3 sampai ke Smelter 1 dan menyusul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG mengikut dibelakangnya sedangkan saksi dengan Lk. CIRILIUS ARIF mengikuti juga dan berada paling belakang rombongan. Kemudian saksi melihat rombongan karyawan lain menghentikan orang bekerja di Smelter 3 sampai dengan Smelter 1 saat itu dan saksi melihat Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG merekam kegiatan yang terjadi di Smelter 3 sampai dengan Smelter 1 setelah saksi sampai di Smelter 1 dengan rombongan karyawan lainnya kemudian saat itu juga dari atas motor saksi berkata kepada karyawan yang sedang bekerja bahwa "masa kalian kerja baru teman kalian sebagian berjuang di Pos 4" setelah itu saksi bersama rombongan konvoi saat itu mau pulang ke Pos 4 namun kami melihat sudah banyak orang china dengan memegang besi menghadang kami kemudian saat itu saksi berhenti di tungku 8 (delapan) lalu Lk. CIRILIUS ARIF turun dari atas motor saksi dan orang china dari arah tungku 9 (sembilan) mengejar dengan memegang besi. Setelah itu saksi mencari Lk. CIRILIUS ARIF namun sudah tidak saksi temukan sehingga saksi langsung putar balik ke arah tungku 1 (satu) di Smelter 1. Setelah keluar dari Smelter 1 saksi ketemu dengan Lk. BAMBANG yang merupakan pengawas saksi dan mengarahkan saksi ke parkir DT dan setelah saksi sampai di parkir DT saksi melihat sudah banyak karyawan DT yang ada di lokasi tersebut sehingga saksi bergabung dan sekitar Pukul 15.30 Wita karena saksi merasa mengantuk dan sudah lapar sehingga saksi memutuskan untuk pulang dan saksi pulang saat itu melintasi Pos 4, kemudian saat melintas di Pos 4 saksi masih melihat masih banyak karyawan yang ada di depan Pos 4 namun saksi terus pulang ke kos saksi saat itu.

33. Saksi jelaskan bahwa selain Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG dan Lk. CIRILIUS ARIF yang ada di Pos 4, sudah tidak ada lagi yang saksi kenali yang ada saat itu.
34. Saksi jelaskan bahwa tidak ada perempuan lain yang berada di depan Workshop dan masuk kedalam Smelter selain Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG.
35. Saksi jelaskan bahwa ciri-ciri dari Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG pada saat saksi bertemu di depan Workshop yaitu

Hal 36 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG menggunakan jacket berwarna biru muda, celana jeans panjang berwarna biru dan sepatu kets berwarna putih cream.

36. Bahwa sebuah rekaman video yang berdurasi 30 detik yang didalamnya terdengar ada suara perempuan yang dalam rekaman video tersebut salah satunya mengatakan bahwa "halo anarkis disini anarkis orang china". Saksi mengenali suara perempuan tersebut yang mana suara tersebut adalah suara dari Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG.
37. Saksi jelaskan bahwa sehingga saksi mengenali suara dari Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG tersebut karena saksi mengenal Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG dan sebelum saksi masuk ke Smelter, Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG sempat berbicara dengan saksi saat itu.
38. Saksi jelaskan bahwa yang terjadi saat itu didalam rekaman video yang berdurasi 30 detik tersebut adalah kejadian di tungku 9 Smelter 1 yang mana saat itu karyawan china menghentikan konvoi yang dilakukan oleh Karyawan Indonesia yang masuk ke Smelter. Saat itu saksi melihat Karyawan China tersebut mengejar Karyawan Indonesia dengan memegang pipa besi sehingga membuat Karyawan Indonesia memutar arah dan keluar dari Smelter 1 saat itu.
39. Saksi jelaskan bahwa saksi ikut dalam kegiatan konvoi masuk ke dalam Smelter tersebut namun yang terekam dalam video yang diperlihatkan tersebut saksi tidak sampai dilokasi sesuai yang berada didalam rekaman video tersebut.
40. Saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi video yang direkam oleh Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG disebar ke Group Whatsapp TO-KING BERSATU dan saksi tidak mengetahui kemana saja video tersebut disebar oleh Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG tersebut.
41. Saksi jelaskan bahwa pengurus SPN PT. GNI tersebut :
1. Saudara AMIRULLAH selaku Ketua SPN yang mana saksi tidak mengetahui alamatnya No HP 0822 2412 9997.
 2. Saudara MINGGU BULU selaku pengurus SPN yang beralamatkan di Desa Topogaro Kec. Bungku Barat Kab. Morowali No HP 0823 9888 8016.

Hal 37 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



3. Saudari RESPI selaku pengurus SPN yang beralamatkan di Desa Tompira Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara No HP 0813 2810 7484.
 42. Saksi jelaskan bahwa Lk. AMIRULLAH, Lk. MINGGU BULU, Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG sudah bukan selaku karyawan PT. GNI.
 43. Saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi tujuan dilakukannya aksi mogok kerja tersebut agar semua tuntutan karyawan dapat di penuhi dan yang bertanggung jawab atas aksi mogok kerja tersebut adalah semua pengurus SPN.
 44. Saksi jelaskan bahwa dalam permasalahan ini saksi merasa telah di peralat untuk mengikuti kemauan pribadi Lk. AMIRULLAH, Lk. MINGGU BULU dan Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG yang mengatas namakan karyawan untuk memperjuangkan hak-hak karyawan lokal PT. GNI yang ternyata hak-hak tersebut telah disepakati sebelumnya oleh PT. GNI yang mana Persetujuan dari PT. GNI terhadap hak-hak karyawan lokal yang di perjuangkan pada tanggal 13 Januari 2023 tersebut ternyata dengan sengaja tidak diberitahukan oleh Lk. AMIRULLAH, Lk. MINGGU BULU dan Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG sehingga kami dengan mudahnya diperalat untuk mengikuti kemauan mereka bertiga pada tanggal 14 Januari 2023.
2. Nama : **ALDEVIT MENA Alias DONI**, Umur 40 tahun, tempat tanggal lahir Ensa, 11 Agustus 1982, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Pendidikan terakhir D2 PJOK, Jenis kelamin Laki- Laki, Suku Mori, Bangsa Indonesia, Alamat Sekarang di Dusun Matabolo Desa Bunta Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara, Alamat lain Desa Ensa Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara, Nomor Hand Phone 0822-9261-3579.

Menerangkan :

1. Saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
2. Saksi jelaskan bahwa pada saat ini Saksi bekerja sebagai tim PTL (Pengembangan teknik lapangan) pada perusahaan PT.Gni yang berada di Desa Bunta, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara.

Hal 38 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



3. Saksi jelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai PTL (Pengembangan teknik lapangan) yaitu memantau, mengawasi dan melaporkan setiap peristiwa atau kejadian yang terjadi didalam kawasan PT. GNI kepada pimpinan (kepala ptl).
4. Saksi jelaskan bahwa pada hari Sabtu, 14 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 wita s/d hari minggu, 15 Januari 2023 Saksi berada didalam kawasan PT. GNI.
5. Saksi jelaskan bahwa sejak tanggal 14 Januari 2023 s/d 15 Januari 2023 tersebut, Saksi melakukan tugas pengawasan dan pengamanan aksi mogok kerja/demonstrasi yang terjadi di dalam kawasan PT. GNI.
6. Saksi jelaskan bahwa aksi mogok kerja/demonstrasi yang Saksi maksudkan adalah aksi mogok kerja dengan cara menghalangi karyawan yang akan masuk kerja pada saat itu serta memberhentikan atau menyuruh berhenti karyawan yang sedang bekerja didalam gedung smelter PT. GNI.
7. Saksi jelaskan bahwa yang melakukan aksi mogok kerja mogok kerja yang Saksi maksud tersebut adalah karyawan PT. GNI dan Serikat Pekerja Nasional (SPN).
8. Saksi jelaskan bahwa seingat Saksi aksi tersebut sudah dimulai pada sekitar Pukul 05.00 Wita.
9. Saksi jelaskan bahwa yang memimpin/memprakarsai aksi mogok kerja tersebut adalah orang-orang yang mengatasmanakan Serikat Pekerja Nasional (SPN) yang Saksi tidak tahu siapa namanya.
10. Saksi jelaskan bahwa hal tersebut Saksi ketahui berdasarkan pengamatan Saksi dilapangan yang mana pada aksi mogok kerja yang dilakukan di depan Pos 4 tersebut Saksi melihat ada beberapa orang yang menggunakan baju seragam dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan membawa bendera serta aktifnya orang-orang yang menggunakan atribut SPN tersebut dalam memberikan orasi kepada karyawan yang ada pada saat itu.
11. Saksi jelaskan bahwa seingat Saksi bahwa pada saat mereka melakukan orasi didepan Pos 4, Saksi melihat ada bendera Serikat Pekerja Nasional (SPN) disimpan didepan pintu masuk

Hal 39 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



Pos 4 dan ada beberapa orang karyawan yang tergabung dalam aksi mogok kerja tersebut memberhentikan karyawan yang akan masuk bekerja dan mengajak untuk ikut dalam aksi mogok kerja yang mereka sedang lakukan dan berdasarkan informasi yang Saksi peroleh, ada sebagian karyawan yang masuk dari jalan hauling Pos 5 menuju ke dalam gedung smelter dengan cara konvoi menggunakan kendaraan bermotor dan kemudian mereka menghentikan karyawan yang sedang bekerja didalam gedung smelter pada saat itu.

12. Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengenal siapa orang yang memberikan orasi di depan pintu masuk pos 4 tersebut namun setahu Saksi orang tersebut menggunakan baju Serikat Pekerja Nasional (SPN).
13. Saksi jelaskan bahwa seingat Saksi selama Saksi berada di pos 4, Saksi tidak mendengar adanya kalimat ajakan atau gerakan tubuh dari karyawan atau Serikat Pekerja Nasional (SPN) tersebut yang memerintahkan karyawan yang melakukan aksi mogok kerja pada saat itu untuk masuk ke dalam kawasan smelter PT. GNI.
14. Saksi jelaskan bahwa karyawan yang berhasil masuk ke dalam gedung smelter tersebut adalah karyawan-karyawan yang pada hari dan tanggal yang sama juga melakukan aksi mogok kerja di jalan hauling Pos 5 PT. GNI.
15. Saksi jelaskan bahwa hal tersebut Saksi ketahui dari grup whatsapp Taruna Wita Mori dan kemudian setelah mengetahui informasi tersebut Saksi langsung menuju ke jalan hauling dan setibanya Saksi ditempat tersebut (depan workshop) Saksi sudah mendapati puluhan karyawan yang berkumpul di jalan hauling depan workshop.
16. Saksi jelaskan bahwa berdasarkan apa yang Saksi lihat pada saat itu, pada saat karyawan-karyawan tersebut berada di depan Workshop tersebut, Saksi melihat dan mendengar ada banyak karyawan yang berteriak-teriak menyuruh berhenti karyawan yang pada saat itu sedang bekerja di dalam workshop.
17. Saksi jelaskan bahwa pada saat karyawan berkumpul di depan workshop tersebut, Saksi melihat ada orang yang tidak Saksi

Hal 40 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



ketahui siapa namanya membawa atribut Serikat Pekerja Nasional berupa bendera SPN yang diikatkan di belakang motornya.

18. Saksi jelaskan bahwa yang memimpin aksi mogok kerja di jalan hauling Pos 5 tersebut adalah orang-orang dari Serikat Pekerja Nasional (SPN).
19. Saksi jelaskan bahwa tujuan dari karyawan yang melakukan aksi konvoi dan masuk ke dalam gedung smelter pada saat itu adalah untuk menghentikan karyawan yang sedang bekerja.
20. Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang menyuruh karyawan untuk melakukan aksi konvoi dan masuk ke dalam gedung smelter pada saat itu. Namun setahu Saksi bahwa orang yang memimpin aksi konvoi yang kemudian masuk ke dalam gedung smelter tersebut adalah orang yang menggunakan baju seragam spn dan membawa bendera SPN yang diikat dibelakang motornya.
21. Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengenal atau mengetahui siapa nama dari karyawan-karyawan yang pada saat itu menyuruh karyawan yang sedang bekerja pada saat itu untuk berhenti bekerja dan ikut aksi mogok kerja tersebut.
22. Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak tahu mengapa sehingga karyawan yang melakukan aksi mogok kerja di jalan holing pos 5 tersebut bisa masuk ke dalam kawasan smelter pt.gni dengan melakukan konvoi dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian memberhentikan karyawan yang sedang bekerja pada saat itu karena pada saat mereka masuk dari jalan hauling Pos 5 tersebut, pada saat itu Saksi sedang berada di pintu masuk Pos 4.
23. Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengenal Lk. AMIRULLAH, Lk. MINGGU dan Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG tersebut namun seingat Saksi, Saksi pernah diperlihatkan oleh sesama karyawan PT. GNI foto beberapa orang yang disebut sebagai Lk. AMIRULLAH dan Lk. MINGGU tersebut namun untuk Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG tersebut Saksi belum pernah melihat fotonya.
24. Saksi jelaskan bahwa seingat Saksi pada saat itu kedua orang itulah (Lk. AMIRULLAH dan Lk. MINGGU) yang melakukan

Hal 41 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



orasi didepan pintu gerbang Pos 4 dengan menggunakan pengeras suara.

25. Saksi jelaskan bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi apa yang menjadi isi dari orasi kedua orang tersebut ((Lk. AMIRULLAH dan Lk. MINGGU namun seingat Saksi bahwa dalam orasinya tersebut mereka sempat membicarakan salah satunya tentang masalah K3 dan kelengkapan APD dari perusahaan.
26. Saksi jelaskan bahwa awalnya pada hari sabtu, 14 Januari 2023 sekitar pukul 05.00 wita Saksi berangkat dari kost Saksi menuju ke perusahaan pt.gni, setibanya Saksi di pintu gerbang pos 4 Saksi melihat banyak karyawan berada di depan pintu gerbang pos 4 tersebut yang mana pada saat itu ternyata sedang dilakukan aksi mogok kerja yang diprksai atau dipimpin oleh orang-orang yang mengatasnamakan Serikat Pekerja Nasional (SPN) yaitu (Lk. AMIRULLAH dan Lk. MINGGU). Kemudian setelah itu sekitar pukul 06.30 Wita, sempat terjadi kericuhan antara Lk. JUMPER dan beberapa orang karyawan yang melakukan aksi mogok kerja tersebut yang mana kericuhan tersebut terjadi karena Lk. JUMPER tersebut tidak terima jika aksi mogok kerja tersebut dilakukan dengan cara menghalangi karyawan yang ingin masuk kerja. setelah kericuhan tersebut terjadi situasi didepan pintu gerbang pos 4 tersebut kembali normal namun karyawan bertambah banyak karena pada saat itu karyawan yang melakukan aksi mogok kerja tersebut memberhentikan karyawan yang akan masuk bekerja. Kemudian sekitar pukul 10.00 wita Saksi mendapat informasi dari beberapa orang karyawan yang sedang berada didalam kawasan smelter 3 mengatakan "serikat buruh sudah didepan smelter". Mengetahui hal tersebut Saksi kemudian melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan Saksi Lk. DADAN (kepala ptl) dan setelah itu Saksi langsung menuju ke lokasi smelter yang dimaksud tersebut namun pada saat Saksi memasuki kawasan smelter, Saksi melihat ada beberapa karyawan yang sudah mulai masuk ke dalam gedung smelter 3 dengan menggunakan motor dan melihat hal tersebut Saksi mencoba untuk menghalang karyawan tersebut untuk masuk ke dalam

Hal 42 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



gedung smelter 3 tersebut namun pada saat Saksi berada di depan gedung smelter 3 tersebut, Saksi melihat ada beberapa orang karyawan yang salah satunya membawa bendera Serikat Pekerja Nasional (SPN) sudah masuk ke dalam gedung smelter 2 dengan menggunakan motor dan setelah Saksi melihat hal tersebut Saksi kemudian bersama-sama dengan petugas keamanan pergi ke smelter 2 untuk menghentikan aksi konvoi yang dilakukan oleh karyawan-karyawan tersebut dan setibanya Saksi di smelter 2 tersebut, Saksi mendapati ada beberapa orang karyawan (sesama karyawan Indonesia) ribut/berkelahi sehingga pada saat itu Saksi bersama-sama dengan petugas keamanan yang ada di lokasi tersebut mengamankan karyawan yang berkelahi tersebut. Kemudian setelah itu Saksi keluar dari dalam gedung smelter 2 mencari karyawan yang melakukan aksi konvoi dengan membawa bendera SPN tersebut namun Saksi sudah tidak menemukan karyawan tersebut. Melihat situasi di sekitar gedung smelter 1 tersebut sudah aman, sekitar pukul 12.00 wita Saksi kembali ke kantor PT. SEI yang berada di belakang Pos 4. Kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Saksi mendapat informasi lagi bahwa terjadi kekacauan di dalam gedung smelter 1 yang mana informasi tersebut mengatakan bahwa di dalam smelter 1 orang China dan Indonesia berkelahi. Mendengar informasi tersebut Saksi langsung menuju ke smelter 1 tersebut dan setibanya Saksi di smelter 1 tersebut Saksi melihat sudah banyak karyawan Indonesia dan aparat kepolisian yang berkumpul di depan gedung smelter 1 tersebut. Kemudian setelah situasinya sudah mulai aman, karyawan-karyawan tersebut dikawal oleh petugas keamanan untuk keluar dari kawasan smelter menuju ke Pos 4 untuk membubarkan diri namun karyawan tidak membubarkan diri. Kemudian sekitar pukul 16.30 Wita Saksi melihat Kapolres Morowali Utara memberikan arahan atau himbauan kepada karyawan yang masih berkumpul di sekitar pintu masuk Pos 4 untuk membubarkan diri dan kembali melakukan aktifitasnya masing-masing dan pada saat itu Saksi juga masih melihat orang-orang yang menggunakan atribut serikat pekerja

Hal 43 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional yaitu Lk. AMIRULLAH dan Lk. MINGGU masih berada diantara kerumunan karyawan-karyawan tersebut mendengarkan arahan dan himbauan dari bapak Kapolres pada saat itu.

27. Saksi jelaskan bahwa Saksi sudah tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan oleh Lk. AMIRULLAH dan Lk. MINGGU tersebut namun setahu Saksi kedua orang tersebut masih ada bersama-sama dengan karyawan yang lain sampai pada sore hari namun untuk kegiatan mereka Saksi sudah tidak terlalu memonitor karena pada saat itu Saksi sudah fokus dengan kegiatan yang lain.
 28. Saksi jelaskan bahwa hal tersebut Saksi ketahui setelah Saksi melihat beberapa video yang dikirim ke Saksi tentang adanya aksi menghentikan karyawan yang sedang bekerja yang mana dalam video tersebut Saksi mendengar ada beberapa orang yang berkata "woy pulang, pulang, pulang".
 29. Saksi jelaskan bahwa orang yang mengetahui tentang hal tersebut adalah pengawas smelter 1, 2 dan smelter 3.
 30. Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah karyawan dengan ciri-ciri sebagaimana dalam foto yang diperlihatkan kepada Saksi pada saat ini ikut berada didalam kerumunan karyawan yang berada di depan workshop atau ikut didalam aksi konvoi yang masuk ke dalam gedung smelter PT.GNI pada saat itu, karena pada saat itu Saksi tidak bisa menghitung berapa banyak karyawan yang ikut dalam aksi mogok kerja tersebut sehingga menyulitkan Saksi untuk memperhatikan orang-orang yang hadir pada saat itu secara detail.
3. Nama : **DADAN DARMAWAN S.E Alias DADAN**, Umur 46 tahun, tempat tanggal Lahir Probolinggo, tanggal 08 Desember 1976, Agama : Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Suku Jawa, Kewarganagaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SI, Tempat tinggal terakhir Jl.Inerbang I No.22 Kel.Tengah,Kec.Kramat Jati, DKI Jakarta. Hp 08121011818.

Menerangkan :

Hal 44 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi menjelaskan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
2. Saksi jelaskan bahwa Saksi bekerja sebagai Penanggung jawab Teknik dan Lingkungan pada PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI (GNI) sejak dari tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan saat ini.
3. Saksi jelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 pada pukul 06.00 wita Saksi sedang berada di Mess milik PT. SDM tempat tinggal Saksi di Dusun Bungini Desa Bunta Kec. Petasia Timur, saat itu Saksi sedang siap-siap untuk berangkat bekerja di dalam Kawasan Industry PT. GNI, pada sekitar pukul 06.30 wita saat Saksi mendekati Pos 4 PT. GNI Saksi melihat banyak karyawan PT. GNI yang hendak masuk bekerja tertahan di jalan depan Pos 4, sehingga pada saat itu Saksi memarkirkan kendaraan Saksi dan berjalan kedepan untuk melihat apa penyebab dari kerumunan/kemacetan tersebut, saat itu Saksi melihat adanya aksi unjuk rasa dari Serikat Pekerja Nasoinal (SPN) yang dipimpin oleh Lk. AMIRULLAH yang mengajak karyawan yang ingin bekerja untuk melakukan aksi mogok kerja dengan cara menghadang karyawan yang akan masuk bekerja dan pada saat itu di kawal oleh TNI/POLRI dan Security untuk mengamankan jalanya aksi unjuk rasa, dan saat itu oleh pengamanan mempersilahkan karyawan yang ingin masuk bekerja di beri jalan saat berlangsungnya orasi, hingga sampai pada pukul 09.30 wita Saksi melihat situasi aksi unjuk rasa mogok kerja sudah kondusif dan Lk. AMIRULLAH bersama anggota SPN lainnya sudah menepi di sekitar warung-warung yang berada di depan Pos 4.
4. Saksi jelaskan bahwa Ya, Saksi mengetahui adanya aksi konvoi kendaraan bermotor dari anggota Serikat Pekerja Nasoinal (SPN) bersama beberapa karyawan Indonesia lainnya di dalam kawasan PT. GNI tepatnya di sekitar area dan didalam Smelter 1 (satu) berdasarkan info/laporan dari Lk. DONI kepada Saksi mengenai situasi saat itu, yang sebelumnya memang Saksi menugaskan Lk. DONI untuk

Hal 45 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan monitoring perkembangan situasi di sekitar Kawasan Industri PT. GNI pada hari tersebut.

5. Saksi jelaskan bahwa pada sekitar pukul 10.30 wita Lk. DONI melaporkan kepada Saksi bahwa "ijin pimpinan melaporkan situasi, SPN sudah mulai masuk ke smelter berkonvoi dengan menggunakan sepeda motor" sehingga pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Lk. DONI "terus monitor dan laporkan perkembangan" dan setelah itu Lk. DONI terus melaporkan perkembangan situasi dan mengirimkan dokumentasi foto kepada Saksi terkait kejadian tersebut hingga pada saat terjadinya aksi saling menyerang antara kelompok konvoi tersebut dengan TKA Cina yang sedang bekerja di dalam Smelter 1 (satu).
6. Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui kalau siapa yang memimpin atau mengarahkan aksi konvoi kendaraan bermotor dari anggota Serikat Pekerja Nasoinal (SPN) bersama beberapa karyawan Indonesia hingga berujung pada aksi bentrok antara kelompok konvoi tersebut dengan TKA Cina di Smelter 1 (satu), namun berdasarkan laporan awal dari Lk. DONI yang Saksi terima bahwa "SPN sudah mulai masuk ke area Smelter 1".
7. Saksi jelaskan bahwa Saksi setuju Saksi tujuan dari aksi konvoi kendaraan bermotor dari anggota Serikat Pekerja Nasoinal (SPN) bersama beberapa karyawan Indonesia tersebut jika dikaitkan dengan aksi unjuk rasa sebelumnya pada pagi hari di depan Pos 4 yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Nasoinal (SPN) yakni bertujuan untuk mencari karyawan Indonesia yang masih aktif bekerja pada saat itu untuk mengajak melakukan aksi mogok kerja.
8. Saksi jelaskan bahwa berdasarkan laporan dari Lk. DONI arah pergerakan aksi konvoi kendaraan bermotor dari anggota Serikat Pekerja Nasoinal (SPN) bersama beberapa karyawan Indonesia tersebut sebagian dari arah Pos 4 dan sebagian lagi dari arah Pos 5 yang kemudian berkumpul di depan Workstop dan selanjutnya mengarah ke smelter 1,2 dan 3 yang berujung bentrok dengan TKA Cina di Smelter 1 dan selanjutnya kelompok aksi konvoi tersebut berlanjut ke arah jalan Utama

Hal 46 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



menyisir karyawan yang sedang bekerja untuk mengajak mogok kerja dan bergabung dalam aksi tersebut.

9. Saksi jelaskan bahwa aksi konvoi tersebut sebelumnya tidak pernah diijinkan oleh pihak perusahaan PT. GNI untuk melakukan aksi konvoi kendaraan bermotor di dalam kawasan Industri PT. GNI karena aksi tersebut dilakukan secara ugal-ugalan ditempat yang tidak semestinya sehingga membahayakan bagi pengguna jalan dan karyawan lainya didalam kawasan Industri PT. GNI.
10. Saksi jelaskan bahwa tindakan aksi konvoi kendaraan bermotor tersebut yang dilakukan di dalam area atau kawasan Industri PT. GNI tidak dibenarkan oleh aturan perusahaan karena dapat menghambat dan mengganggu jalanya aktifitas produksi dalam kawasan Industri.
11. Saksi jelaskan bahwa Ya tindakan aksi konvoi kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anggota Serikat Pekerja Nasoinal (SPN) bersama beberapa karyawan Indonesia lainya di sekitar area dan didalam Smelter sangat tidak dibenarkan oleh perusahaan karena tidak sesuai dengan SOP PT. GNI yang mana kendaraan bermotor dilarang masuk kedalam bangunan smelter dan batas kendaraan hanya ada di parkir yang jaraknya kurang lebih 100 Meter dari Smelter 1 (satu).
12. Saksi jelaskan bahwa berdasarkan SOP Memasuki Area Proyek/Site didalam kawasan Industri PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRY nomor : DOK II/PSD/GNI ALL/02.02 tanggal 01 Desember 2020 bahwa :
 - Prosedur Memasuki Area Proyek/Site PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRY terkait permohonan ijin masuk daerah operasi bahwa "Setiap orang yang tidak memiliki kepentingan dengan setiap kegiatan operasi di PT. Gunbuster Nickel Industry dilarang masuk kedaerah operasi terbatas milik PT. Gunbuster Nickel Industry" Penjelasan : Bahwa anggota SPN bersama beberapa karyawan Indonesia lainya yang masuk kedalam Kawasan Industri PT.GNI tidak memiliki ijin dari manajemen PT.GNI karena tidak memiliki kepentingan dalam operasi dalam aktifitas produksi PT. GNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan SOP Pengoprasian kendaraan/unit didalam kawasan Industri PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRY nomor : DOK II/PSD/GNI ALL/02.04 tanggal 01 Desember 2020 bahwa :

1. Pada bagian Disiplin berkendara/mengoprasikan unit bahwa "Pengemudi dilarang bercanda yang dapat merusak konsentrasinya sehingga dapat menyebabkan kecelakaan terhadap dirinya maupun orang lain", Dan "Pengemudi dilarang mengoprasikan kendaraan/unit secara ugal-ugalan atau diluar kontrol" Penjelasan : Bahwa kondisi konvoi yang dilakukan oleh SPN bersama karyawan Indonesia lainnya saat itu dilakukan secara ugal-ugalan dan tidak beraturan di jalan dan ditempat yang tidak dibenarkan sehingga membahayakan pengguna jalan lainnya sehingga melanggar SOP dan tata tertib berkendara di dalam Kawasan PT. GNI.
2. Pada bagian Kecepatan Kendaraan/Unit bahwa "Kecepatan kendaraan/unit di jalan proyek/ area site tidak lebih dari 20 Km/jam, kecuali dinyatakan lain oleh rambu lalu lintas" Penjelasan : Bahwa kecepatan aksi konvoi baik secara individu maupun kelompok melaju berdasarkan keinginan masing-masing dari pelaku konvoi.
3. Pada bagian Ketentuan Lain Terhadap Pengoprasian Kendaraan/Unit bahwa "HSE departemen dan keamanan Security wajib menghentikan kendaraan/unit di area site/project jika terdapat kondisi-kondisi lain yang tidak diatur dalam prosedur ini tetapi berpotensi menimbulkan bahaya" Penjelasan: bahwa sebelumnya dari pihak HSE departemen dan keamanan Security sudah menghentikan laju pergerakan anggota SPN di Pos 4 dan Pos 5 untuk tidak masuk kedalam kawasan Industri PT. GNI untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa dan aksi-aksi lainnya termasuk pada konvoi tersebut.

13. Saksi jelaskan bahwa SOP Memasuki Area Proyek/Site didalam kawasan Industri PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRY nomor : DOK II/PSD/GNI ALL/02.02 tanggal 01 Desember 2020 dan SOP Pengoprasian kendaraan/unit didalam kawasan Industri PT. GUNBUSTER NICKEL

Hal 48 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDUSTRY nomor : DOK II/PSD/GNI ALL/02.04 tanggal 01 Desember 2020 diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor:185.K/37.04/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan Dan Pelaksanaan, Penilaian, Dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pada Lampiran Ke-III Keselamatan Kerja Pertambangan dan Pengolahan dan/atau Pemurnian mencakup : Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan IPR mengidentifikasi sumber-sumber bahaya, area yang terpapar oleh bahaya, dan konsekuensi yang potensial dengan mempertimbangkan paling sedikit, sehingga dengan dasar itulah dibuatnya SOP tersebut.

14. Saksi jelaskan bahwa orang yang boleh masuk adalah (orang yang merupakan karyawan aktif sesuai jam kerja, karyawan yang tinggal di dalam Mess PT. GNI dan tamu yang telah mendapat persetujuan/ijin dari manajemen atau petugas keamanan), Sedangkan orang yang tidak boleh masuk adalah (orang yang bukan merupakan karyawan PT. GNI dan yang tidak memiliki kepentingan dengan kegiatan perusahaan serta orang yang tidak memiliki ijin/persetujuan dari pihak keamanan).
15. Saksi jelaskan bahwa dampak yang ditimbulkan dari aksi konvoi di dalam kawasan Industri PT. GNI yang mengarah ke area smelter yang dilakukan oleh anggota SPN dan beberapa karyawan Indonesia lainnya yaitu terjadinya bentrok antara anggota SPN dan beberapa karyawan Indonesia lainnya yang melakukan konvoi dengan TKA Cina yang sedang bekerja di Smelter 1 (satu).
16. Saksi jelaskan bahwa ya Saksi mengenal dan mengetahui Lk. AMIRULLAH, Lk. MINGGU BULU dan Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG sebagai pengurus/anggota Serikat Pekerja Nasional (SPN) saat berlangsungnya rapat pertemuan di Dinas Ketenagakerjaan Kab. Morowali Utara pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 yang saat itu Saksi juga turut hadir sebagai perwakilan dari PT. GNI.

Hal 49 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



17. Saksi jelaskan bahwa terhadap Lk. AMIRULLAH dan Lk. MINGGU BULU Saksi melihat keduanya berada di depan pos 4 saat berlangsungnya aksi unjuk rasa mogok kerja pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sedangkan untuk Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG berdasarkan info dari teman-teman dilapangan bahwa Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG berada di jalan Hauling Pos 5 pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023.

18. Saksi jelaskan bahwa terhadap :

- Lk. AMIRULLAH pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 pukul 07.00 wita di depan Pos 4 berperan melakukan Orasi unjuk rasa mengajak karyawan yang akan masuk bekerja untuk melakukan mogok kerja;
- Lk. MINGGU BULU pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 pukul 10.30 wita saat massa kembali berkumpul di depan Pos 4 melakukan provokasi terhadap karyawan yang ada pada saat itu dengan mengatakan "kenapa ini bisa terjadi, orang Cina pukul orang Indonesia, mana HRD GNI, mana perwakilan indonesia" yang mana perkataan Lk. MINGGU BULU yang mengatakan orang Cina pukul orang Indonesia belum pasti kebenarannya sehingga membangkitkan semangat massa yang ada pada saat itu untuk masuk kedalam Kawasan Industri PT. GNI.
- Sedangkan untuk Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG berdasarkan info dari teman-teman dilapangan bahwa Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG bersama anggota SPN lainnya yang berada di jalan Hauling Pos 5 pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 wita berperan melakukan aksi blokade jalan hauling menghadang karyawan yang akan masuk kerja untuk ikut melakukan aksi mogok kerja.

19. Saksi jelaskan bahwa berawal dari aksi unjuk rasa oleh Serikat Pekerja Nasional (SPN) yang mengajak karyawan lokal PT. GNI untuk mogok kerja di depan Pos 4 pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 wita sesuai dengan perannya masing-masing bahwa yang melakukan tindakan penghasutan terhadap massa aksi yang kemudian mengakibatkan terjadinya keributan/bentrok antara karyawan



Indonesian dan TKA Cina pada PT. GNI yang berujung pada aksi pembakaran Mess cina tersebut adalah Lk. AMIRULLAH, Lk. MINGGU BULU dan Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG.

20. Saksi jelaskan bahwa dampak yang ditimbulkan dari tindakan penghasutan yang dilakukan oleh Lk. AMIRULLAH, Lk. MINGGU BULU dan Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG terhadap massa aksi/karyawan lokal PT. GNI awalnya terjadinya aksi konvoi di dalam kawasan smelter PT. GNI yang kemudian terjadi bentrok antara Karyawan Indonesia dengan TKA Cina di dalam Smelter 1 (satu), berlanjut pada malam hari terjadinya aksi bentrok lagi antara Karyawan Indonesia dengan TKA Cina yang berujung pada aksi pengrusakan, penjarahan dan pembakaran Mess Cina serta pengrusakan beberapa armada PT. GNI dan yang terakhir timbulnya korban jiwa sejumlah 2 orang, masing-masing 1 (satu) orang dari TKA Cina dan 1 (satu) orang dari Karyawan orang Indonesia.

21. Ya selain Saksi ada mengetahuinya yaitu Lk. DONI selaku Staf Penanggung jawab Teknik Lingkungan (PTL).

a. Keterangan Tersangka

Nama : MINGGU BULU Alias MINGGU, Umur 32 Tahun, Tempat tanggal lahir Baku, 20 Mei 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Toraja, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMK (tamat), Alamat sekarang Desa Topogaro Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali, Alamat sesuai KTP Desa Pattengko, Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan, Nomor NIK KTP 7324102005900001, Nomor Handphone (0823-9888-8016).

Menerangkan :

1. Ya, Sekarang ini Tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Ya, Tersangka bersedia diperiksa sekarang ini selaku Tersangka dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
3. Tersangka tidak pernah dihukum atau terlibat tindak pidana sebelumnya.



4. Tersangka dilahirkan di Dusun Baku, 20 Mei 1990, anak keenam dari delapan bersaudara, lahir dari pasangan suami/istri yang sah dengan ayah kandung bernama Lk. MARTHEN BORONG (Almr.) dan Ibu bernama Pr. MARIA PASANG, Tersangka menikahi seorang perempuan bernama Pr. YOHANA TAMMUAN dikaruniai 4 (empat) orang anak, sekarang ini Tersangka tinggal di Desa Topogaro Kec. Bungku Barat Kab. Morowali.

1). Riwayat Pendidikan :

- Sekolah Dasar di SDN Neg. 410 Baku (tahun 2003);
- Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Tomoni (tahun 2006);
- Sekolah Menengah Atas di SMK Kristen harapan Rantepao (2009).

2). Riwayat Pekerjaan/jabatan :

- Tersangka jelaskan bahwa Tersangka pernah bekerja sebagai Operator Excavator di Kalimantan Utara tahun 2010;
- Tersangka pernah bekerja pada PT. Freeport Timika Papua tahun 2011 s/d 2016;
- Tersangka pernah bekerja di PT. IMIP Kab. Morowali sebagai Supir DT tahun 2017 s/d 2019;
- Tersangka pernah bekerja di PT. GNI kab. Morowali Utara sebagai Supir DT 2021 s/d 2022;
- Dan saat ini Tersangka bekerja pada PT. BUS Kab. Morowali sebagai Supir DT.

5. Tersangka jelaskan bahwa Ya Tersangka pernah bekerja di PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI (GNI).

6. Tersangka jelaskan bahwa Tersangka pernah bekerja di PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI (GNI) pada Divisi Transportasi DT (Sopir Dump Truck).

7. Tersangka jelaskan bahwa Tersangka bekerja pada Divisi Transportasi DT (Sopir Dump Truck) PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI (GNI) sejak tanggal 27 Februari 2021 s/d 27 Oktober 2022.

8. Tersangka jelaskan bahwa sehingga tidak lagi bekerja sebagai karyawan PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(GNI) karena PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI (GNI) tidak memperpanjang kontrak kerja Tersangka sejak tanggal 28 Oktober 2022.

9. Tersangka jelaskan bahwa Tersangka tidak mengetahui pasti apa penyebab sehingga Tersangka tidak diperpanjang kontrak kerja lagi oleh PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI (GNI).
10. Tersangka jelaskan bahwa saat ini Tersangka bekerja di PT. BUS sebagai perusahaan kontraktor di Topogaro dan Tersangka sebagai Supir Dump Truck sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan saat ini.
11. Tersangka jelaskan bahwa sebelum Tersangka bekerja pada PT. BUS, bahwa sebelumnya Tersangka bekerja di PT. CAHAYA PERTIWI INDONESIA (PT. CPI) sebagai Supir Dump Truck sejak dari awal bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023.
12. Tersangka jelaskan bahwa ya benar Tersangka tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional.
13. Tersangka jelaskan bahwa Tersangka tergabung dalam PSP-SPN PT. GNI (PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI).
14. Tersangka jelaskan bahwa Serikat Pekerja Nasional yang Tersangka maksud termasuk dalam PSP-SPN PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI (GNI).
15. Tersangka jelaskan bahwa Tersangka tidak mengetahui kapan Serikat Pekerja Nasional PT.GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI Site Morowali Utara tersebut dibentuk karena Tersangka tergabung didalamnya pada sekitar bulan Mei 2022 setelah Serikat Pekerja Nasional PT.GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI Site Morowali Utara sudah terbentuk.
16. Tersangka jelaskan bahwa setahu Tersangka syarat untuk bisa menjadi anggota Serikat Pekerja Nasional PT.GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI Site Morowali Utara harus merupakan karyawan aktif PT. GNI atau karyawan kontraktor yang bekerja pada PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI Site Morowali Utara.
17. Tersangka jelaskan bahwa Tersangka tidak mengetahui hal tersebut.

Hal 53 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



18. Tersangka jelaskan bahwa awalnya Tersangka tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI site Morowali Utara hanya sebagai anggota dan kemudian pada sekitar bulan Juni 2022 Tersangka tergabung sebagai pengurus Serikat Pekerja Nasional (wakil sekretaris SPN) PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI site Morowali Utara.
19. Tersangka jelaskan bahwa sebelumnya Tersangka melihat adanya kekosongan pengurus sebagai wakil sekretaris sehingga Tersangka mengajukan diri untuk menjabat wakil sekretaris tersebut dan diangkat atau dikukuhkan oleh ketua DPC SPN yakni Lk. KATSAING.
20. Tersangka jelaskan bahwa ya Tersangka diangkat sebagai wakil sekretaris SPN PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI site Morowali Utara berdasarkan SK yang nomor dan tanggal sudah Tersangka tidak ingat lagi dan dokumen SK tersebut di pegang oleh ketua DPC SPN yakni Lk. KATSAING.
21. Tersangka jelaskan bahwa Susunan Kepengurusan Serikat Pekerja Nasional PT.GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI site Morowali Utara yaitu:
 1. Selaku Ketua adalah Sdr. AMIRULLAH.
 2. Selaku wakil ketua I Sdr. EMIL
 3. Selaku wakil ketua II Sdr. RESPI Alias REVI LIMBONG
 4. Selaku wakil ketua III Sdr. JUNI. P
 5. Selaku Bendahara Sdr. ALFAHRI
 6. Selaku Sekertaris Sdr. AHMAD ALI, dan
 8. Selaku wakil Sekertaris adalah Tersangka sendiri.
22. Tersangka jelaskan bahwa setahu Tersangka jumlah anggota Serikat Pekerja Nasional PT.GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI site Morowali Utara kurang lebih 120 orang dan untuk daftar keanggotaanya sudah ada namun ada perubahan/penambahan anggota sehingga sebagian belum dimasukan oleh SPN pusat (DPP).
23. Tersangka jelaskan bahwa Ya Tersangka kenal dekat dengan seluruh pengurus Serikat Pekerja Nasional (SPN) PT.GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI site Morowali Utara tersebut.

Hal 54 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



24. Tersangka jelaskan bahwa terhadap seluruh pengurus SPN) PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI site Morowali Utara secara umum Tersangka kenal dekat dengan mereka semua karena merupakan satu tim dalam bekerja.
25. Tersangka jelaskan bahwa bukti yang dapat Tersangka tunjukan selaku anggota dan tergabung sebagai pengurus dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) PT.GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI site Morowali Utara yaitu adanya kartu anggota SPN PT. GNI namun saat ini Tersangka lupa membawanya.
26. Tersangka jelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab Tersangka sebagai wakil sekretaris SPN PT.GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI site Morowali Utara yaitu sebagai pembantu pelaksanaan tugas dari sekretaris dan Tersangka juga bisa mewakili ketua dan wakil ketua lainnya dalam pertemuan jika mereka tidak memiliki kesempatan untuk hadir dan sering memberikan perintah kepada Tersangka adalah Selaku Ketua Sdr. AMIRULLAH.
27. Tersangka jelaskan bahwa untuk Serikat Pekerja Nasional (SPN) PT.GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI site Morowali Utara sudah memilik Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
28. Tersangka jelaskan bahwa setahu Tersangka sumber Anggaran Operasional Serikat Pekerja Nasional (SPN) PT.GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI site Morowali Utara berasal dari iuran masing-masing anggota SPN PT. GNI dan biasanya dipergunakan untuk keperluan organisasi.
29. Tersangka jelaskan bahwa Ya setelah Serikat Pekerja Nasional PT.GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI site Morowali Utara dibentuk, oleh pengurus sudah mendaftarkan pada Dinas Ketenagakerjaan Kab. Morowali Utara.
30. Tersangka jelaskan bahwa Serikat Pekerja Nasional PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI site Morowali Utara telah memiliki nomor bukti Pencatatan namun Tersangka tidak mengetahuinya karena dokumen tersebut di pegang oleh ketua Serikat Pekerja Nasional PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI site Morowali Utara yakni Sdr. AMIRULLAH.

Hal 55 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Tersangka jelaskan bahwa ya Pengurus Serikat Pekerja Nasional PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI site Morowali Utara telah memberitahukan keberadaanya kepada PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI.
32. Tersangka jelaskan bahwa berdasarkan pemberitahuan dari pengurus sebelumnya bahwa PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI site Morowali Utara tidak menerima kehadiran SPN sebagai mitra kerjanya dalam melakukan aktivitas produksi.
33. Tersangka jelaskan bahwa Tersangka tidak mengetahui apa yang menjadi alasan PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI site Morowali Utara tidak menerima SPN sebagai mitra kerjanya dalam melakukan aktivitas produksi.
34. Tersangka jelaskan bahwa bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SPN PT. GNI selama Tersangka bergabung yaitu mengadakan pertemuan-pertemuan baik dengan pihak perusahaan PT. GNI dan juga dengan Disnakertrans Pemda Kab. Morowali Utara.
35. Tersangka jelaskan bahwa SPN PT. GNI site Morowali Utara telah memiliki program kerja dan biasanya dibuat oleh Lk. AMIRULLAH selaku Ketua.
36. Tersangka jelaskan bahwa Ya Tersangka mengetahui adanya pertemuan tanggal 13 Januari 2023 dikantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara tersebut.
37. Tersangka jelaskan bahwa sehingga Tersangka mengetahui tentang adanya pertemuan SPN tanggal 13 Januari 2023 dikantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara dikarenakan Tersangka turut hadir dalam pertemuan tersebut selaku perwakilan dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI site Morowali Utara.
38. Tersangka jelaskan bahwa pihak-pihak yang turut hadir dalam pertemuan SPN pada tanggal 13 Januari 2023 dikantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara tersebut yaitu pihak SPN PT. GNI, perwakilan dari pihak PT. GNI, perwakilan dari PT. SEI

Hal 56 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



dan dari Disnaker Kabupaten Morowali Utara serta pihak Kepolisian.

39. Tersangka jelaskan bahwa Ya pertemuan antara SPN PT. GNI dengan perwakilan dari PT. GNI pada tanggal 13 Januari 2023 dikantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara tersebut adalah merupakan program kerja dari SPN PT. GNI.
40. Tersangka jelaskan bahwa yang hadir dari perwakilan Serikat Pekerja Nasional (SPN) dalam pertemuan pada tanggal 13 Januari 2023 dikantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah Tersangka sendiri, Sdr. AMIRULLAH, Sdri. RESPI Alias REVI LIMBONG dan Sdr. YUNUS (selaku anggota SPN).
41. Tersangka jelaskan bahwa tidak ada yang menunjuk Tersangka untuk ikut serta sebagai perwakilan dari SPN pada pertemuan tersebut namun itu merupakan tanggungjawab Tersangka dan teman-teman lainnya selaku pengurus SPN PT.GNI site Morowali Utara.
42. Tersangka jelaskan bahwa tujuan diadakanya pertemuan tanggal 13 Januari 2023 dikantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah untuk menyampaikan beberapa tuntutan dari SPN dan Karyawan PT.GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI kepada Manajemen PT.GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI dan agar aksi unjuk rasa ditunda menunggu kesepakatan tuntutan-tuntutan yang diajukan sebelumnya kepada manajemen PT. GNI sebelum diadakanya pertemuan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut.
43. Tersangka jelaskan bahwa sehingga terjadinya pertemuan antara pihak Serikat Pekerja Nasional PT.GNI, pihak PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI dan Disnaker Kab. Morowali Utara pada tanggal 13 Januari 2023 karena sebelumnya telah dijadwalkan pertemuan di Disnaker dengan pihak PT. GNI pada tanggal 11 januari 2023 namun pertemuan tersebut tidak terlaksana dikarenakan PT. GNI hanya diwakili oleh stafnya bukan merupakan Manajemen

Hal 57 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HRD PT. GNI, sehingga di jadwalkan kembali pertemuan tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023.

44. Yang memimpin pertemuan pada tanggal 13 Januari 2023 di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara tersebut adalah Lk. KARTIANIS LAKAWA Selaku Kepala Disnakertrans Pemda Kab. Morowali Utara.

45. Tersangka jelaskan bahwa seingat Tersangka yang turut hadir dalam pertemuan pada tanggal 13 Januari 2023 di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara tersebut adalah :

1. Lk. KARTIANIS LAKAWA (Kepala Disnakertrans Pemda Kab. Morut)
2. Lk. MUKNIS ASSEGAF (Kepala HRD pusat PT. GNI)
3. Pr. YANITA RAJAGUKGUK (Staf HRD pusat PT. GNI)
4. Lk. JUSTISIA (HRD PT. GNI Site Morowali Utara)
5. Lk. AMIRULLAH (SERIKAT PEKERJA NASIONAL)
6. Lk. MINGGU BULU (SERIKAT PEKERJA NASIONAL)
7. Pr. RESPI Alias REVI LIMBONG (SERIKAT PEKERJA NASIONAL)
8. Lk. YUNUS (SERIKAT PEKERJA NASIONAL) namun berada diluar ruangan
9. Perwakilan dari PT. SEI yang Tersangka tidak ketahui namanya, dan
10. Pihak Kepolisian dalam hal ini adalah Kasat Intel Polres Morowali Utara.

46. Tersangka jelaskan bahwa yang menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan pada tanggal 13 Januari 2023 di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara tersebut adalah menyampaikan dan membahas 8 (delapan) poin tuntutan dari SPN dan Karyawan PT. GNI.

47. Tersangka jelaskan bahwa yang menjadi tuntutan Serikat Pekerja Nasional (SPN) saat pertemuan tersebut adalah :

1. Menuntut perusahaan wajib menerapkan prosedur K3 sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Hal 58 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



2. Menuntut perusahaan wajib memberikan APD lengkap kepada pekerja sesuai standarisasi jenis pekerjaanya atau resiko kerja;
 3. Menuntut perusahaan segera membuat peraturan perusahaan;
 4. Stop pemotongan upah yang sifatnya tidak jelas;
 5. Stop PKWT untuk pekerjaan yang sifatnya tetap;
 6. Menuntut perusahaan mempekerjakan kembali anggota SPN yang di-end kontrak sebagai akibat dari pelaksanaan mogok kerja sebelumnya;
 7. Menuntut perusahaan agar memasang sirkulasi udara di setiap gudang atau smelter agar tidak berdebu;
 8. Menuntut perusahaan agar memperjelas hak-hak yang telah diberikan kepada keluarga almh. Made dan almh. Nirwana Selle sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
48. Tersangka jelaskan bahwa maksud dari ke-8 (delapan) poin tuntutan Serikat Pekerja Nasional (SPN) yang diajukan saat pertemuan tersebut kepada PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI tersebut adalah :
1. Menuntut perusahaan wajib menerapkan prosedur K3 sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, (dengan maksud agar perusahaan PT. GNI lebih maksimal menerapkan keselamatan kerja bagi setiap karyawan);
 2. Menuntut perusahaan wajib memberikan APD lengkap kepada pekerja sesuai standarisasi jenis pekerjaanya atau resiko kerja, (dengan maksud agar perusahaan benar-benar memperhatikan keselamatan karyawan dengan memberikan APD secara menyeluruh sesuai dengan resiko kerjanya masing-masing);
 3. Menuntut perusahaan segera membuat peraturan perusahaan, (dengan maksud bahwa agar PT. GNI membuat aturan yang tetap secara menyeluruh agar bisa mewadahi semua Divisi);
 4. Stop pemotongan upah yang sifatnya tidak jelas, (dengan maksud bahwa agar tidak ada lagi terjadi

Hal 59 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



potongan gaji karyawan yang tidak sesuai dengan aturan atau sepihak);

5. Stop PKWT untuk pekerjaan yang sifatnya tetap, (dengan maksud bahwa agar PT. GNI tidak lagi melakukan system kontrak kerja atau Perjanjian kerja waktu tertentu terhadap karyawannya untuk jenis pekerjaan yang sifatnya berkelanjutan);
6. Menuntut perusahaan mempekerjakan kembali anggota SPN yang di-end kontrak sebagai akibat dari pelaksanaan mogok kerja sebelumnya, (dengan maksud agar yang tergabung dalam keanggotaan SPN yang telah putus kontrak kerja dengan PT. GNI bisa dipekerjakan kembali);
7. Menuntut perusahaan agar memasang sirkulasi udara di setiap gudang atau smelter agar tidak berdebu, (dengan maksud agar PT. GNI lebih memperhatikan kesehatan karyawannya yang bekerja di dalam Gedung Smelter agar debu dari tumpukan ore nikel dan debu dari pabrik bisa dipasang alat penghisap debu);
8. Menuntut perusahaan agar memperjelas hak-hak yang telah diberikan kepada keluarga almh. Made dan almh. Nirwana Selle sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, (dengan maksud agar PT. GNI lebih terbuka memberikan santunan dan beberapa hak-hak lainnya yang harus diterima oleh keluarga kedua almarhum);
49. Tersangka jelaskan bahwa Terkait dengan 8 (delapan) tuntutan SPN tersebut diatas dirumuskan setelah adanya aksi mogok kerja dari karyawan PT. GNI pada sekitar bulan September 2022 yang sebagian belum dipenuhi oleh manajemen PT. GNI sehingga kemudian kembali dirumuskan di kos Sdri. RESPI Alias REVI LIMBONG di dekat Gereja GKST Desa Tompira dan ditambahkan beberapa poin-poin dari masukan/keluhan karyawan lainnya, dan yang turut menyusun 8 (delapan) tuntutan tersebut adalah Tersangka sendiri bersama-sama dengan Sdr.



AMIRULLAH, Sdr. YUNUS dan Sdr. RESPI Alias REVI LIMBONG.

50. Tersangka jelaskan bahwa ke-8 (delapan) tuntutan tersebut semuanya sudah disetujui oleh seluruh anggota SPN dan karyawan PT. GNI yang disampaikan secara lisan kepada pengurus SPN. PT. GNI.
51. Tersangka jelaskan bahwa setahu Tersangka ada 10 (sepuluh) anggota SPN yang di-end kontraknya sebagai akibat dari pelaksanaan mogok kerja sebelumnya dan minta agar di pekerjakan kembali oleh PT. GNI yaitu Tersangka sendiri, Sdr. AMIRULLAH, Sdr. AHMAD ALI, Sdr. ALFAHRI, Sdr. JUNI P, Sdr. BERNADUS KUKUN, Sdr. MEDI PAGAYANGAN, Sdr. HARTONO, dan ada 2 (dua) orang lagi yang Tersangka lupa namanya.
52. Tersangka jelaskan bahwa terhadap 10 orang termasuk Tersangka sendiri yang Tersangka sebutkan diatas pada jawaban poin 51 bahwa setelah diputus kontraknya oleh PT. GNI bahwa kami masih merupakan anggota SPN PT. GNI karena belum ada perintah keluar dari keanggotaan atau pengurus SPN dari ketua DPC maupun dari DPP dan juga tidak ada yang meminta untuk mengundurkan diri dari SPN tersebut.
53. Tersangka jelaskan bahwa dari 8 (delapan) tuntutan yang diajukan oleh pihak Serikat Pekerja Nasional dalam pertemuan tersebut bahwa dari pihak PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI dalam hal ini adalah Pak MUKNIS ASEGAF selaku pimpinan HRD hanya menyanggupi 7 (tujuh) dari delapan tuntutan yang kami ajukan dari pihak SPN dan 1 (Satu) poin yang pihak PT. GNI belum bisa di sanggupi yaitu pada poin 6 (enam) yakni (Menuntut perusahaan mempekerjakan kembali anggota SPN yang di-end kontrak sebagai akibat dari pelaksanaan mogok kerja sebelumnya) dan pihak PT. GNI dalam hal ini Pak MUKNIS ASEGAF menyampaikan bahwa terhadap poin 6 dari 8 tuntutan tersebut yang belum bisa disanggupi pada saat pertemuan saat itu akan dilanjutkan pembahasannya dalam forum penyelesaian hubungan industrial (PHI) dan saat itu

Hal 61 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



kami dari pihak SPN meminta kepada PT. GNI agar saat itu membuat Surat Perjanjian Bersama antara SPN dengan PT. GNI terkait 7 (tujuh) tuntutan yang disanggupi oleh pihak PT. GNI namun saat itu pihak PT. GNI tidak mau membuat Surat Perjanjian Bersama tersebut dan hanya ingin membuat Surat Pernyataan telah menyanggupi 7 (tujuh) tuntutan tersebut dan saat itu kami dari pihak SPN menolaknya sehingga kami dari pihak SPN menyatakan bahwa perundingan pada saat itu gagal karena tidak adanya kesepakatan antara pihak SPN dengan pihak PT. GNI.

54. Tersangka jelaskan bahwa yang menjadi alasan dari pihak PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI tidak menyetujui membuat Surat Perjanjian Bersama dari 7 (tujuh) tuntutan yang disanggupinya dengan alasannya bahwa PT. GNI belum menerima SPN dan belum mengakui keberadaan SPN pada PT. GNI sebagai mitra kerja.
55. Tersangka jelaskan bahwa terkait dengan "Surat Perjanjian Bersama antara SPN dengan PT. GNI" yang kami sampaikan pada saat rapat tersebut, sebelumnya kami para pengurus yang sempat hadir pada saat itu berembuk dan juga meminta pendapat dari Ketua DPC Sdr. KATSAING melalui Via telephone terkait dengan kesanggupan PT.GNI saat itu dan oleh Sdr. KATSAING mengusulkan agar kesepakatan dengan PT. GNI pada saat itu dibuat dalam "Surat Perjanjian Bersama antara SPN dengan PT. GNI".
56. Tersangka jelaskan bahwa maksud dan tujuan untuk dibuatnya "Surat Perjanjian Bersama antara SPN dengan PT. GNI" tersebut agar kesepakatan antara SPN dengan PT. GNI lebih mengikat.
57. Tersangka jelaskan bahwa alasannya bahwa hal tersebut masih menunggu hasil proses penyelesaian hubungan industrial antara karyawan yang telah di end-kontraknya dengan PT. GNI yang diwadahi oleh Disnakertrans Kab. Morowali Utara.
58. Tersangka jelaskan bahwa tanggapan kami dari pihak SPN setelah berembuk pada saat itu, maka Tersangka selaku mewakili SPN menyampaikan pihak-pihak yang turut hadir

Hal 62 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



dalam pertemuan tersebut bahwa “karena tidak ada kesepakatan dalam pertemuan ini maka pertemuan ini dianggap gagal berunding” dan pertemuan selesai.

59. Tersangka jelaskan bahwa terkait untuk status Tersangka pada saat itu sudah tidak bekerja lagi di PT. GNI setelah pemutusan kontrak kerja oleh PT. GNI secara sepihak, namun berdasarkan penyampaian dari ketua umum DPC atas nama Lk. KATSAING bahwa pemutusan kontrak kerja secara sepihak tersebut belum inkrah dan saat ini masih dalam proses penyelesaian hubungan industrial (PHI) dan sampai saat ini Tersangka masih menjadi anggota/pengurus aktif SPN PT. GNI.
60. Tersangka jelaskan bahwa Ya benar bahwa Tersangka pernah bekerja di perusahaan PT. CAHAYA PERTIWI INDONESIA (PT.CPI) di jalan Trans Sulawesi, Topogaro, Bungku Barat, Kabupaten Morowali, sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 sebagai karyawan harian lepas.
61. Tersangka jelaskan bahwa saat Tersangka menghadiri pertemuan tanggal 13 Januari 2023 di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk mewakili SPN PT. GNI bahwa Tersangka tidak meminta ijin kepada pimpinan Tersangka di PT. Cahya Pertiwi Indonesia (PT. CPI).
62. Tersangka jelaskan bahwa dari Ketua DPC atau ketua DPP SPN dan pengurus SPN lainnya tidak memperlakukan keikutsertaan Tersangka dalam pertemuan tanggal 13 Januari tersebut sebagai perwakilan dari SPN PT. GNI walaupun Tersangka sudah tidak lagi bekerja di PT. GNI melainkan Tersangka sudah bekerja di PT. Cahaya Pertiwi Indonesia dan agenda pertemuan tersebut sudah merupakan tanggung jawab Tersangka selaku pengurus SPN PT. GNI.
63. Tersangka jelaskan bahwa tidak semua perwakilan SPN PT. GNI yang pada saat itu hadir pada pertemuan tanggal 13 Januari di Disnakertrans Kabupaten Morowali Utara masih berstatus sebagai pegawai PT. GNI, seperti Tersangka dan

Hal 63 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



Sdr. AMIRULLAH yang sudah putus kontrak kerja dengan PT. GNI.

64. Tersangka jelaskan bahwa ya dalam pertemuan tanggal 13 Januari 2023 dikantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara tersebut dibuatkan daftar hadir dan Tersangka turut menuliskan nama dan menandatangani daftar hadir pada saat itu.
65. Tersangka jelaskan bahwa seingat Tersangka pertemuan pada tanggal 13 Januari 2023 dikantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara berakhir pada pukul 17.00 wita.
66. Tersangka jelaskan bahwa setelah berakhirnya pertemuan pada tanggal 13 Januari 2023 dikantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara tersebut Tersangka langsung kembali kos Sdri. RESPI Alias REVI LIMBONG.
67. Tersangka jelaskan bahwa saat itu Tersangka kembali bersama dengan Sdri. RESPI Alias REVI LIMBONG, sdr. AMIRULLAH dan sdr. YUNUS yang kebetulan berdekatan kos dengan sdri. RESPI Alias REVI LIMBONG.
68. Tersangka jelaskan bahwa saat itu Tersangka menggunakan motor Tersangka sendiri berboncengan dengan Sdri. RESPI Alias REVI LIMBONG.
69. Tersangka jelaskan bahwa saat itu kami langsung menuju ke rumah kos sdri. RESPI Alias REVI LIMBONG.
70. Tersangka jelaskan bahwa Tersangka tiba pada sekitar pukul 17.30 wita dan yang Tersangka lakukan setelah sampai di kos sdri. RESPI Alias REVI LIMBONG Tersangka langsung mandi.
71. Tersangka jelaskan bahwa Tersangka megenal sdri. RESPI Alias REVI LIMBONG sejak Tersangka bergabung sebagai pengurus SPN PT. GNI.
72. Tersangka jelaskan bahwa Ya Tersangka mengetahuinya.
73. Tersangka jelaskan bahwa setelah Tersangka bersama dengan sdri. RESPI Alias REVI LIMBONG, sdr. AMIRULLAH, sdr. YUNUS dan Sdr. EMIL berembuk karena tidak adanya kesepakatan saat pertemuan pada siang

Hal 64 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



harinya di Disnakertrans sehingga untuk menentukan kegiatan aksi unjuk rasa dan mogok kerja pada keesokan harinya apakah akan dilanjutkan atau tidak sehingga kami semua sepakat untuk membuat pertemuan pada malam itu dengan mengundang anggota SPN lainya dan beberapa perwakilan dari karyawan PT. GNI.

74. Tersangka jelaskan bahwa Tersangka tidak mengenali undangan tersebut namun yang pasti memang ada undangan yang dibuat dan dikirimkan ke Grup SPN oleh Sdr. AMIRULLAH berdasarkan hasil kesepakatan bersama.
75. Tersangka jelaskan bahwa Tersangka tidak mengetahui kalau siapa yang membuat atau yang menyusun Undangan pertemuan tersebut dan siapa yang telah mengirimkan ke Grup WhatsApp "PT. GNI BERSATU".
76. Tersangka jelaskan bahwa setahu Tersangka Sdr. AMIRULLAH hanya mengirimkan undangan pertemuan tersebut hanya di Grup WhatsApp SPN saja yang bernama "PSP-SPN".
77. Tersangka jelaskan bahwa untuk mengetahui apakah aksi unjuk rasa dan mogok kerja akan jadi dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 januari 2023.
78. Tersangka jelaskan bahwa setahu Tersangka tidak ada peserta yang hadir pada saat pertemuan tersebut diundang melalui telephone, namun hanya melalui Grup whatsapp "PSP-SPN" saja.
79. Tersangka jelaskan bahwa kos Saudari RESPI Alias REVI LIMBONG berada di Desa Tompira tepatnya berada di samping Gereja GKST Desa Tompira.
80. Tersangka jelaskan bahwa sehingga pertemuan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 pukul 19.00 Wita dilakukan di Kosnya karena kos tersebut menjadi tempat atau sekret sementara untuk SPN.
81. Tersangka jelaskan bahwa pertemuan di Kos Saudari RESPI Alias REVI LIMBONG Desa Tompira, Kec.Petasia Timur, Kab.Morowali Utara pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 dimulai Pukul 19.30 Wita.

Hal 65 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



82. Tersangka jelaskan bahwa setahu Tersangka yang hadir dalam pertemuan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 pukul 19.30 Wita di Kos Saudara RESPI Alias REVI LIMBONG Desa Tompira Kec.Petasia Timur Kab.Morowali Utara tersebut adalah Tersangka sendiri, Sdr. AMIRULLAH, Sdri. RESPI Alias REVI LIMBONG, Sdr. YUNUS, Sdr. EMIL dan ada beberapa anggota SPN dan Karyawan PT. GNI yang turut hadir namun Tersangka tidak ketahui namanya masing-masing.
83. Tersangka jelaskan bahwa yang memimpin pertemuan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 pukul 19.30 wita di Kos Saudari RESPI Alias REVI LIMBONG Desa Tompira, Kec.Petasia Timur, Kab.Morowali Utara adalah Tersangka bersama dengan Sdr. AMIRULLAH.
84. Tersangka jelaskan bahwa baik Tersangka maupun Sdr. Amirullah yang memimpin pertemuan saat itu adalah inisiatif kami masing-masing selaku pengurus SPN PT.GNI.
85. Tersangka jelaskan bahwa oleh Tersangka bersama dengan Sdr. Amirullah selaku pimpinan pertemuan saat itu menyampaikan kepada para peserta “apakah aksi unjuk rasa dan mogok kerja besok jadi dilaksanakan atau tidak karena tidak ada kesepakatan antara SPN dengan pihak PT. GNI saat pertemuan pada siang harinya di Dis Nakertrans”.
86. Tersangka jelaskan bahwa Ya ada selain kesepakatan untuk melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja yang akan dilakukan pada ke esokan harinya juga di sepakati untuk titik kumpul karyawan yang akan melakukan mogok kerja selain dilakukan di depan Pos 4 PT. GNI juga dilakukan di Jalan Hauling PT. GNI atau lebih dikenal Pos 5 PT. GNI.
87. Tersangka jelaskan bahwa iya rencana aksi unjuk rasa dan mogok kerja yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2023 merupakan kesepakatan bersama dari peserta pertemuan yang hadir pada saat itu.
88. Tersangka jelaskan bahwa Ya ada pembagian tugas untuk aksi Unjuk rasa dan mogok kerja yang akan dilakukan pada keesokan harinya.

Hal 66 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



89. Tersangka jelaskan bahwa yang membagi tugas pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 di Kos Saudari RESPI Desa Tompira, Kec.Petasia Timur, Kab.Morowali Utara terkait tersebut adalah kesepakatan kami bersama dengan peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut.
90. Tersangka jelaskan bahwa saat pertemuan tersebut kami sepakati semuanya akan menjadi korlap dan yang bertugas selaku korlap di depan Pos 4 adalah Tersangka bersama dengan Sdr. AMIRULLAH, sedangkan untuk di jalan Hauling atau biasa disebut Pos 5 yang bertugas untuk mengumpulkan karyawan untuk ikut aksi mogok kerja adalah Sdr. RESPI Alias REVI LIMBONG bersama dengan anggota SPN lainnya yang Tersangka tidak ketahui namanya yang turut hadir saat pertemuan tersebut.
91. Tersangka jelaskan bahwa Saudari RESPI pada pertemuan hari Jumat tanggal 13 malam Januari 2023 di Kos Saudara RESPI Desa Tompira, Kec.Petasia Timur, Kab. Morowali Utara tersebut tidak turut memberikan usulan atau tanggapan hanya menyetujui hasil pertemuan saat itu.
92. Tersangka jelaskan bahwa saat pertemuan pada hari Jumat malam tanggal 13 Januari 2023 tepatnya di Kos Saudari RESPI Desa Tompira, Kec.Petasia Timur, Kab.Morowali Utara tersebut Tersangka bersama Sdr. AMIRULLAH menyampaikan kepada para peserta terkait hasil pertemuan saat dilakukan siang harinya dikantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kab.Morowali Utara.
93. Tersangka jelaskan bahwa hasil pertemuan yang dilakukan saat pertemuan dikantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kab.Morowali Utara Tersangka bersama Sdr. AMIRULLAH dan beberapa teman yang ikut saat pertemuan tersebut menyampaikan kalau pertemuan tersebut gagal berunding atau tidak ada kesepakatan antara pihak SPN dengan pihak PT. GNI.
94. Tersangka jelaskan bahwa Ya Tersangka maupun teman pengurus lainnya yang ikut pertemuan pada siang harinya di Disnakertrans menyampaikan alasan sehingga pertemuan tersebut gagal berunding karena pihak PT. GNI tidak mau

Hal 67 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



menyetujui membuat "Surat Perjanjian Bersama antara SPN dengan PT. GNI".

95. Tersangka jelaskan bahwa saat pertemuan malam hari tgl 13 Januari 2023 tepatnya di Kos Saudari RESPI Desa Tompira, selain Tersangka menyampaikan kalau pertemuan pada siang harinya gagal berunding, Tersangka juga menyampaikan kalau PT. GNI GNI telah menyetujui 7 (tujuh) dari 8 (delapan) tuntutan dari SPN ke PT. GNI.
96. Tersangka jelaskan bahwa saat itu Tersangka menjelaskan bahwa dari delapan tuntutan yang SPN ajukan ke pihak PT. GNI hanya 1 poin saja yang tidak di sepakati saat pertemuan tersebut yakni pada poin 6 yang meminta anggota SPN yang telah putus kontrak agar dipekerjakan kembali ke PT. GNI dan terkait 7 poin yang disanggupi oleh PT. GNI tersebut, kami meminta agar 7 poin yang disanggupi tersebut dibuatkan Surat Perjanjian Bersama antara SPN dengan pihak PT. GNI akan tetapi pihak PT. GNI menolak untuk membuat Surat Perjanjian Bersama dengan alasan bahwa PT.GNI belum mengakui dan belum menerima PSP SPN PT. GNI, dan pada saat itu juga Tersangka menyampaikan kalau PT. GNI hanya ingin membuat Surat Pernyataan menyanggupi 7 poin tuntutan dari 8 poin tuntutan yang diajukan dan pada waktu itu kami dari pihak SPN menolak dan mengatakan pertemuan tersebut gagal runding.
97. Tersangka jelaskan bahwa saat itu dari delapan tuntutan yang SPN ajukan ke pihak PT. GNI hanya 1 poin saja yang tidak di sepakati saat pertemuan tersebut yakni pada poin 6 yang meminta anggota SPN yang telah putus kontrak agar dipekerjakan kembali ke PT. GNI.
98. Tersangka jelaskan bahwa setelah Tersangka menyampaikan kepada para peserta yang turut hadir dalam pertemuan malam hari tgl 13 Januari 2023 tepatnya di Kos Saudari RESPI Desa Tompira, bahwa dari delapan tuntutan yang SPN ajukan ke pihak PT. GNI hanya 1 poin saja yang tidak di sepakati saat pertemuan tersebut yakni pada poin 6 yang meminta anggota SPN yang telah putus kontrak agar dipekerjakan kembali ke PT. GNI dan PT. GNI telah

Hal 68 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



menyanggupi 7 poin tuntutan, pada saat itu Tersangka langsung menanyakan kepada para peserta yang hadir kalau “apakah aksi demo dan mogok kerja bsok jadi atau tidak dilaksanakan?” dan mereka menjawab “Iya tetap jadi” dengan alasan PT. GNI tidak mau membuat Surat Perjanjian Bersama dengan SPN atas 7 poin yang disepakatinya namun hanya ingin membuat Surat Pernyataan telah menyanggupi 7 poin tersebut yang mana Surat Pernyataan tidak memiliki kekuatan hukum berberda dengan Surat Perjanjian Bersama yang memiliki kekuatan hukum.

99. Tersangka jelaskan bahwa pertemuan yang dilakukan di kos Sdri. RESPI Alias REVI LIMBONG saat itu berakhir pada sekitar pukul 21.00 wita.
100. Tersangka jelaskan bahwa tidak ada tanggapan, usul, saran ataupun masukan lain dari para peserta yang hadir pada saat pertemuan rapat malam hari tgl 13 Januari 2023 tersebut dan pada umumnya mereka menerima apa saja yang kami sampaikan/putuskan pada saat itu.
101. Tersangka jelaskan bahwa yang menjadi maksud terkait aksi Unjuk rasa dan mogok kerja yang akan dilaksanakan di PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI tersebut untuk menyampaikan kepada karyawan bahwa tidak terjadi kesepakatan saat dilakukan rapat pertemuan dengan pihak PT. GNI di Disnakertrans dan juga menyampaikan 8 (delapan) tuntutan dari SPN dan juga dari karyawan.
102. Tersangka jelaskan bahwa tujuan terkait aksi Demonstrasi mogok kerja yang akan dilaksanakan di PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 tersebut agar pihak PT. GNI menyetujui terkait 8 (delapan) tuntutan dari pihak SPN dan karyawan dan juga dibuatkan perjanjian bersama.
103. Tersangka jelaskan bahwa ya benar besok harinya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 benar dilaksanakan aksi Unjuk rasa dan mogok kerja di PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI.
104. Tersangka jelaskan bahwa ya aksi unjuk rasa dan mogok di PT. GNI itu merupakan pelaksanaan dari hasil rapat malam

Hal 69 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



hari pada tanggal 13 Januari 2023 tepatnya di Kos Saudari RESPI.

105. Tersangka jelaskan bahwa yang menjadi dasar dari pelaksanaan aksi unjuk rasa dan mogok di PT. GNI tersebut karena PT. GNI tidak mau membuat perjanjian bersama terkait 7 (tujuh) tuntutan dari SPN yang disanggupi untuk kemudian di realisasikan.
106. Tersangka jelaskan bahwa :
 - a. Terkait surat pemberitahuan aksi unjuk rasa damai tersebut bahwa benar Tersangka pernah melihatnya.
 - b. Setahu Tersangka yang membuat surat tersebut adalah Lk. AMIRULLAH selaku ketua SPN PT. GNI.
 - c. Tujuan dibuatnya surat tersebut untuk meminta ijin kepada pihak Kepolisian terkait untuk aksi unjuk rasa yang akan melibatkan orang banyak.
 - d. Setahu Tersangka surat tersebut di arsipkan oleh Lk. AMIRULLAH.
 - e. Surat tersebut selain dikirim ke pihak Kepolisian Resor Morowali Utara juga dikirim ke Disnakertrans, DPP SPN dan juga kepada pihak PT. GNI.
 - f. Benar bahwa surat tersebut juga di tembuskan ke pada pihak PT.GNI.
107. Tersangka jelaskan bahwa Tersangka bangun pagi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 pada sekitar pukul 05.00 wita.
108. Tersangka jelaskan bahwa Tersangka keluar dari tempat Tersangka menginap di kos Sdri. RESPI Alias REVI LIMBONG sekitar lewat dari pukul 05.10 wita.
109. Tersangka jelaskan bahwa tujuan Tersangka pada saat keluar dari kos Sdri. RESPI Alias REVI LIMBONG yaitu langsung menuju ke Pos 4 PT. GNI.
110. Tersangka jelaskan bahwa saat Tersangka menuju Pos 4 PT. GNI Tersangka mengendari motor Tersangka sendiri jenis Honda Beat Street warna Hitam.
111. Tersangka jelaskan bahwa saat Tersangka menuju ketempat tujuan saat itu di Pos 4 PT. GNI Tersangka berboncengan

Hal 70 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



dengan Sdr. AMIRULLAH dan bersama dengan Sdr. YUNUS dengan mengendarai motor sendirian.

112. Tersangka jelaskan bahwa situasi pada saat pertama kali Tersangka bersama Sdr. AMIRULLAH sampai ditujukan (Pos 4 PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI) pada saat itu melihat beberapa karyawan PT. GNI sudah mulai masuk kedalam kawasan industri PT. GNI untuk bekerja.
113. Tersangka jelaskan bahwa saat itu Tersangka memarkir motor Tersangka di pinggir jalan depan pos 4 PT. GNI.
114. Tersangka jelaskan bahwa saat Tersangka bersama dengan Sdr. AMIRULLAH dan Sdr. YUNUS sampai di depan Pos 4 PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI pada saat itu Tersangka bersama dengan Sdr. YUNUS langsung mengambil kursi panjang yang ada di depan warung/kios yang saat itu belum di gunakan oleh pemilik warung dan kemudian kami pindahkan kepinggir jalan dengan posisi melintang di pinggir jalan tepatnya di depan pintu masuk Pos 4 PT. GNI untuk memasang/tempat menahan tiang bendera SPN dan bendera Merah Putih dan pada sekitar pukul 06.30 wita Tersangka langsung memulai orasi unjuk rasa dengan membacakan dan menjelaskan kembali 8 (delapan) tuntutan dari pihak SPN dan Karyawan dan begitupula yang dilakukan oleh Sdr. AMIRULLAH juga membahas 8 (delapan) tuntutan dari pihak SPN dan Karyawan kepada PT. GNI yang belum dipenuhi atau disepakati.
115. Tersangka jelaskan bahwa yang menyampaikan / membacakan 8 (delapan) tuntutan dari pihak SPN saat unjuk rasa tersebut Tersangka bersama dengan Sdr. AMIRULLAH.
116. Tersangka jelaskan bahwa penyampaian 8 (delapan) tuntutan saat orasi unjuk rasa saat itu merupakan tuntutan/aspirasi dari karyawan yang kami tampung keluhannya selaku pengurus SPN untuk manajemen PT. GNI.
117. Tersangka jelaskan bahwa Tersangka tidak bisa menunjukkan bukti bahwa 8 (delapan) tuntutan tersebut adalah merupakan tuntutan dari seluruh pekerja/pegawai PT. GNI dikarenakan tuntutan tersebut hanya disampaikan secara lisan saja kepada pengurus SPN.

Hal 71 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



118. Tersangka jelaskan bahwa Ya ada selain kami membacakan atau menjelaskan kembali 8 (delapan) tuntutan dari pihak SPN dan Karyawan PT. GNI pada saat aksi unjuk rasa tersebut kami juga mengajak karyawan lainnya yang hadir saat itu untuk ikut serta mendukung aksi yang kami lakukan dan ikut mogok kerja dengan tujuan agar Manajemen PT. GNI menyetujui dan membuat perjanjian bersama atas tuntutan tersebut, namun pada saat itu juga kami menyampaikan kepada karyawan yang mau ikut bergabung silahkan dan karyawan yang tetap ingin masuk bekerja dipersilahkan.
119. Tersangka jelaskan bahwa Tersangka sudah tidak ingat lagi kalau Tersangka bersama dengan Sdr. AMIRULLAH pernah atau tidak pernah menyampaikan kembali bahwa pihak PT. GNI telah menyetujui 7 (tujuh) dari 8 (delapan) tuntutan pada pertemuan antara SPN PT. GNI, perwakilan PT. GNI dan Disnakertrans Morowali Utara pada tanggal 13 Januari 2023.
120. Tersangka jelaskan bahwa saat pelaksanaan Aksi/Unjuk Rasa dan mogok kerja tersebut tidak ada perwakilan dari PT. GNI yang menanggapi terkait orasi yang kami sampaikan.
121. Tersangka jelaskan bahwa dari pihak SPN tidak melakukan negosiasi atau pembicaraan dengan pihak Management PT. GNI pada saat itu dan saat itu kami dari SPN tidak memberikan kesempatan kepada pihak PT. GNI untuk menanggapi terkait tuntutan aksi pada saat itu karena tidak ada dari pihak PT. GNI yang hadir saat berlangsungnya aksi unjuk rasa dan mogok kerja tersebut.
122. Tersangka jelaskan bahwa saat Tersangka melakukan orasi unjuk rasa dan mogok kerja bersama dengan Sdr. AMIRULLAH dan beberapa anggota SPN lainnya dan bersama karyawan lainnya dilakukan dengan jeda dan tidak secara berturut-turut namun berakhirnya pada sekitar pukul 17.00 wita.
123. Tersangka jelaskan bahwa Sarana/alat apa yang Tersangka dan Sdr. AMIRULLAH gunakan saat melakukan orasi unjuk rasa di depan Pos 4 PT. GNI tersebut adalah berupa pengeras suara jenis speaker aktif milik salah satu pemilik

Hal 72 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



warung di depan pintu Pos 4 PT. GNI yang dipinjam oleh Sdr. YUNUS.

124. Tersangka jelaskan bahwa Selain di depan Pos 4 PT. GNI Tersangka bersama Sdr. AMIRULLAH tidak melakukan orasi unjuk rasa di tempat lain yang masih merupakan area PT. GNI melainkan hanya di depan pintu Pos 4 saja.
125. Tersangka jelaskan bahwa baik Tersangka maupun lelaki AMIRULLAH dan saudari RESPI Alias REVI LIMBONG, dalam aksi yang kami lakukan pada saat itu, kami tidak pernah menyuruh atau memerintahkan karyawan PT.GNI yang ikut dalam aksi tersebut untuk masuk ke dalam kawasan PT. GNI dengan tujuan untuk melakukan penyisiran ke dalam kawasan smelter PT.GNI.
126. Tersangka jelaskan bahwa pakaian yang Tersangka gunakan pada saat melakukan orasi unjuk rasa di depan Pos 4 PT. GNI yaitu menggunakan baju kemeja lengan panjang SPN berwarna biru putih, menggunakan celana Jeans panjang warna biru dan memakai topi berwarna merah hitam.
127. Tersangka jelaskan bahwa saat Tersangka bersama dengan Lk. AMIRULLAH melakukan orasi unjuk rasa di depan pos 4, Sdri. RESPI Alias REVI LIMBONG saat itu berada di Pos 5 tepatnya di Jalan hauling PT. GNI bertugas untuk mengumpulkan massa atau karyawan yang ingin masuk bekerja untuk ikut bergabung melakukan aksi mogok kerja dan yang tidak mau silahkan masuk bekerja.
128. Tersangka jelaskan bahwa Tersangka mengetahuinya karena pada malam hari saat pertemuan di kos Sdri. RESPI Alias REVI LIMBONG telah dibagi tugas dan Sdri. RESPI Alias REVI LIMBONG bertugas di jalan hauling pos 5 bertugas untuk mengumpulkan massa atau karyawan yang ingin masuk bekerja untuk ikut bergabung melakukan aksi mogok kerja.
129. Tersangka jelaskan bahwa tujuannya mengajak atau mengumpulkan karyawan yang ingin masuk bekerja untuk ikut aksi mogok kerja bagi yang mau ikut bergabung dan

Hal 73 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



kemudian berkumpul/bergabung dengan massa lainya di depan Pos 4 PT. GNI.

130. Tersangka jelaskan bahwa Tersangka tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan oleh Sdri. RESPI Alias REVI LIMBONG setelah dari jalan hauling atau Pos 5 PT. GNI.
131. Tersangka jelaskan bahwa Tersangka tidak mengetahui hal tersebut.
132. Tersangka jelaskan bahwa Tersangka juga tidak mengetahui hal tersebut.
133. Tersangka jelaskan bahwa Tersangka tidak mengetahui mengenai rekaman Vidio yang telah diperlihatkan oleh penyidik/penyidik pembantu saat pemeriksaan ini.
134. Tersangka jelaskan bahwa Tersangka tidak mengetahui siapa yang membuat rekaman Vidio yang berdurasi 02.50 menit yang mana dalam Vidio tersebut terdengar suara perempuan dengan mengatakan "ah halo, eh anarkis disini, anarkis orang sama cina" tersebut.
135. Tersangka jelaskan bahwa untuk suara perempuan yang ada dalam rekaman Vidio yang berdurasi 02.50 menit yang mengatakan "ah halo, eh anarkis disini, anarkis orang sama cina" agak mirip dengan suara Sdri. RESPI Alias REVI LIMBONG namun Tersangka tidak bisa pastikan apakah suara tersebut merupakan suara dari perempuan RESPI atau bukan.
136. Tersangka jelaskan bahwa sehingga Tersangka mengetahui kalau suara perempuan yang ada dalam rekaman Vidio yang berdurasi 02.50 menit yang mengatakan "ah halo, eh anarkis disini, anarkis orang sama cina" agak mirip dengan suara Sdri. RESPI Alias REVI LIMBONG dikarenakan Tersangka sudah sering bersama-sama dengan Sdri. RESPI Alias REVI LIMBONG dan juga sudah pernah menginap di kos Sdri. RESPI Alias REVI LIMBONG yang dijadikan sebagai tempat/secret sementara SPN PT. GNI.
137. Tersangka jelaskan bahwa Tersangka juga tidak mengetahui atau mengenali tempat dimana dilakukanya perekaman Vidio

Hal 74 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



yang berdurasi 02.50 menit tersebut, namun setahu Tersangka dilakukan dalam sebuah bangunan gudang.

138. Tersangka jelaskan bahwa setelah selesai melakukan orasi aksi unjuk rasa dan mogok kerja di Depan Pos 4 PT. GNI tersebut Tersangka bersama Sdr. AMIRULLAH menuju ke kos Sdri. RESPI Alias REVI LIMBONG di Desa Tompira Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara.

139. Tersangka jelaskan bahwa :

- a. Tersangka meninggalkan lokasi aksi unjuk rasa di depan Pos 4 PT. GNI pada sekitar pukul 17.20 wita.
- b. Ya saat Tersangka bersama Sdr. AMIRULLAH dan beberapa anggota SPN lainnya meninggalkan lokasi tersebut bahwa aksi unjuk rasa tersebut sudah selesai.
- c. Yang menandakan aksi unjuk rasa telah selesai pada saat itu setelah Tersangka selaku korlap memberikan orasi penutup untuk menginstruksikan kepada massa aksi untuk berhenti dan kembali ke tempat masing-masing dan itu disaksikan juga oleh Bapak Kapolres Morowali Utara bersama dengan Kasat Intel dan anggota Kepolisian lainnya.

140. Tersangka jelaskan bahwa awalnya Tersangka tidak mengetahui beberapa peristiwa tersebut, namun setelah Tersangka bersama-sama dengan Sdr. AMIRULLAH, Sdr. YUNUS dan Sdri. RESPI Alias REVI LIMBONG mendatangi kantor Polres Morowali Utara untuk melihat 2 orang Tersangka yang infonya telah diamankan oleh pihak Kepolisian yang salah satunya adalah Sdr. TRI PUTRA dan yang satunya lagi Tersangka tidak kenali, saat itulah Tersangka diperlihatkan oleh Sdr. AMIRULLAH melalui Handphonya peristiwa keributan dan pembakaran di dalam kawasan PT. GNI.

141. Tersangka jelaskan bahwa beberapa kejadian yang terjadi pada malam hari pada tanggal 14 Januari 2023 di dalam kawasan industry PT. GNI bukan merupakan rangkaian dari kegiatan Aksi/Unjuk Rasa dan mogok kerja pada siang harinya tersebut karena pada pukul 17.00 wita Tersangka selaku korlap telah menyatakan aksi unjuk rasa dan mogok



kerja telah Tersangka tutup dan selesai dan masing-masing massa aksi sudah pulang ketempat masing-masing dan itu disaksikan juga oleh Bapak Kapolres Morowali Utara bersama dengan Kasat Intel dan anggota Kepolisian lainnya.

142. Tersangka jelaskan bahwa sehingga Tersangka tidak menghadiri surat panggilan sebagai saksi yang jadwal pemeriksaanya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 karena Tersangka menghadiri undangan dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : B-WM/3/UM.06.02/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 perihal undangan kepada Tersangka selaku Pimpinan Serikat Pekerja SPN PT.GNI tanggal 3 Maret 2023 di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan R.I di Jakarta.

143. Tersangka jelaskan bahwa dari SPN. PT. GNI yang turut hadir dalam undangan pertemuan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan R.I di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2023 tersebut hanya Tersangka sendiri.

b. Alat Bukti Surat

Bahwa surat sebagaimana tersebut pada ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf c, KUHP dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah: Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengarnya, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. Sehingga dengan demikian maka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi yang dibuat oleh Termohon tersebut dalam hal ini termasuk kategori Alat Bukti Surat sebagaimana ketentuan pasal 187 huruf a KUHP. Selain itu Alat Bukti Surat yang turut diperoleh dan dijadikan Termohon dalam bukti pendukung terhadap Pemohon. telah dilakukan penyitaan dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan (terlampir dalam bukti surat).

c. Alat Bukti Petunjuk

Berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat 1 KUHP yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah perbuatan kejadian atau

Hal 76 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya dalam Ayat 2 disebutkan petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa.

Alat bukti petunjuk yang telah diperoleh Termohon, keterangan saksi-saksi sebanyak 16 (enam belas) orang yang keterangan memiliki nilai, adanya barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah memperoleh persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Poso, adanya keterangan Ahli pidana yang memberikan keterangan perbuatan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan perundang – undangan atau perintah yang sah, adanya pengakuan dari Pemohon yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

d. TERMOHON AKAN MENJAWAB KEBERATAN-KEBERATAN PEMOHON.

Bahwa, setelah mencermati materi permohonan praperadilan Pemohon, adapun yang menjadi alasan dan pertimbangan pokok dari Pemohon untuk mengajukan permohonan praperadilan yang menurut Termohon adalah “Tentang pemeriksaan pemohon sebagai tersangka pada proses penyidikan penahanan hingga terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 202/Pid.B/2023/PN Pso dikuatkan dengan Putusan tingkat Banding Pengadilan Tinggi Palu Nomor :173/PID/2023/PT PAL. Dan pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor : 724 K/Pid/2024 , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Bahwa Termohon akan menjawab keberatan Pemohon tersebut sebagai berikut :

Tentang Permohonan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi karena Termohon telah keliru dalam menerapkan hukum terhadap Pemohon.

Hal 77 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



Jawaban atas Dalil I, pada serangkaian proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh termohon sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan alat bukti yang cukup sebagaimana Pasal 184 KUHP, PP Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang hukum Acara Pidana yang juga terdapat syarat dan ketentuan selaku Penyidik yang sudah sesuai dengan syarat penyidik yang menangani perkara, selain itu juga memedomani Perkap Nomor 6 tahun 2019 perubahan atas Perkap 12 tahun 2014 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta peraturan perundang undang lainnya, termasuk surat perintah yang sah dari pejabat yang berwenang, penelitian dan pelimpahan pemohon yang pada saat itu selaku tersangka dari Penyidik kepada jaksa penuntut umum hingga di sidangkan pada Pengadilan Negeri poso. Oleh karena Putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan pemohon tidak bersalah bukan berarti bahwa proses penegakan hukum sebelumnya tidak sah atau dilakukan secara melawan hukum atau tidak sesuai dengan hukum acara pidana.

Jawaban atas Dalil II Hak atas Rehabilitasi, Termohon mengakui bahwa Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan rehabilitasi berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan pemohon tidak bersalah. Namun rehabilitasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku dan sesuai dengan pertimbangan yang mulia hakim prapradilan. Dan kemudian yang menjadi keberatan pemohon apabila kita meneliti pada amar putusan Mahkamah Agung Nomor 724K/Pid/2024 pada poin nomor 3 (tiga), "Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya". Sehingga dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut telah di pulihkan hak dan martabat pemohon.

Jawaban atas Dalil III, Ganti Rugi Materiil dan Immateriil Termohon menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil yang di ajukan oleh pemohon karena selama proses hukum berlangsung baik pada tahap rangkaian dari penyelidikan maupun penyidikan termohon bertindak berdasarkan kewenangan yang

Hal 78 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



diatur oleh hukum dan tidak ada tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh termohon, dan juga pemohon belum dapat membuktikan secara sah adanya kerugian materiil maupun immateriil yang di alami akibat tindakan termohon.

1. **Legal Standing Pemohon.**

Dalam dalilnya Pemohon memasukkan Pasal 95 ayat (1) KuHP, dan kemudian menjelaskan pemohon merupakan tersangka dan terdakwa yang pernah mengalami proses peradilan pidana tanpa alasan yang berdasarkan Undang – undang atau keliru orang atau hukum yang diterapkan.'

Jawaban Termohon bahwa dalam penjelasan pasal 95 ayat (1) KuHP Tahun 1981 yang dimaksud dengan “Kerugian karena dikenakan tindakan lain” ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan.

Bahwa apa yang sudah dilaksanakan oleh termohon pada proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan alat bukti yang cukup sebagaimana Pasal 184 KUHP, PP Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang hukum Acara Pidana yang juga terdapat syarat dan ketentuan selaku Penyidik yang sudah sesuai dengan syarat penyidik yang menangani perkara, selain itu juga memedomani Perkap Nomor 6 tahun 2019 perubahan atas Perkap 12 tahun 2014 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta peraturan perundang undangan lainnya, termasuk surat perintah yang sah dari pejabat yang berwenang, penelitian dan pelimpahan pemohon yang pada saat itu selaku tersangka dari Penyidik kepada jaksa penuntut umum hingga di sidangkan pada Pengadilan Negeri poso. Oleh karena Putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan pemohon tidak bersalah bukan berarti bahwa proses penegakan hukum sebelumnya tidak sah atau dilakukan

Hal 79 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



secara melawan hukum atau tidak sesuai dengan hukum acara pidana.

Menurut Prof. Dr. ANDI HAMZAH, S.H. Dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia adalah : Kalau kita teliti istilah yang dipergunakan oleh KUHP “praperadilan” maka maksud dan artinya yang harfiah berbeda. Pra artinya sebelum, atau mendahului , berarti “praperadilan” sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Bahwa Berkas Perkara telah tahap satu yaitu Berkas Perkara telah dikirim kepada Penuntut Umum dan hasil penelitian Penuntut Umum bahwa Berkas Perkara telah lengkap baik pidana formil dan materiil olehnya Penuntut Umum mengeluarkan surat P21 dengan Nomor B-877/P.2.19.7/Eku.1/05/2023 tanggal 29 Mei 2023, dasar itu Termohon telah melakukan tahap dua yaitu menyerahkan Termohon, alat bukti dan Barang Bukti ke Penuntut Umum dengan nomor surat : B/433/VI//2023/SatReskrim tanggal 05 Juni 2023 ke Kacabjari Morowali, dengan demikian kewenangan dan tanggungjawab perkara telah beralih ke Penuntut Umum. (Terlampir bukti surat);
3. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas nyatalah bahwa seluruh keberatan Pemohon telah terjawab, telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Perpol 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
4. Bahwa sepanjang keberatan Pemohon dan karena itu seluruh dalil-dalil Pemohon yang tidak dijawab secara langsung dinyatakan tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas kami selaku Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Praperadilan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya.

Hal 80 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



3. Menyatakan proses penyidikan terhadap diri Pemohon adalah sah menurut hukum.
4. Menyatakan bahwa seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon adanya Laporan Polisi Nomor : LP/A/9/II/2023/SPKT/Sat Reskrim/ Polres Morowali Utara/ Polda Sulawesi Tengah, Tanggal 20 Februari 2023 dilanjutkan proses penyidikan penyitaan, penahanan penyerahan berkas perkara tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum hingga disidangkan dalam perkara *a quo* telah sesuai Standar Operasional, Prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku yang dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perpol 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana..
5. Menyatakan menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara. Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*exaquoetbono*).

F. PENUTUP

1. Demikianlah Jawaban Termohon diajukan dalam sidang praperadilan Pengadilan Negeri Poso dan atas kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan diucapkan terimakasih..

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon II untuk membantah dalil permohonan Pemohon telah mengajukan jawaban/eksepsi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

- Bahwa Ruang lingkup dan wewenang praperadilan diatur dalam pasal 1 butir 10 KUHAP dan dipertegas lagi dalam pasal 77 KUHAP, pasal 1 butir 10, berbunyi:

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang tersebut tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan pengadilan.

Hal 81 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya KUHAP memberikan penjelasan mengenai siapa saja subjek hukum yang berwenang mengajukan permohonan Praperadilan dalam KUHAP yaitu pada Bab X. Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili Bagian Kesatu Praperadilan pada Pasal 79 KUHAP jo. Pasal 80 KUHAP jo. Pasal 81 KUHAP yaitu:

Pasal 79 KUHAP:

"Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya".

- Dari ketentuan tersebut, pembentuk Undang-Undang telah memberikan kualifikasi secara limitatif atas subjek yang dapat mengajukan permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yaitu Tersangka (Pasal 1 angka 14 Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana). Dimana frasa tersebut tidak memiliki tafsir ganda (multitafsir), sehingga dengan demikian, pembentukundang-undang telah menyatakan dalam penjelasannya bahwa Pasal 79 KUHAP "cukup jelas".

Pasal 80 KUHAP

"Permintaan untuk memeriksa sah atau tidak nya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya"

Dari ketentuan tersebut, pembentuk Undang-Undang telah memberikan kualifikasi secara limitatif atas subjek yang dapat mengajukan permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan yaitu Penyidik atau Penuntut Umum.

"Permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya"

Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa ganti kerugian dan rehabilitasi yang menjadi domain praperadilan adalah tentang sah tidaknya

Hal 82 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dimana subjek yang dapat mengajukan permohonan praperadilan tentang ganti kerugian adalah Tersangka atau pihak ketiga. Ketentuan yang terurai dalam Pasal tersebut tidak memiliki tafsir ganda (multi tafsir), oleh karenanya pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan terhadap Pasal 81 KUHAP;

- Ketentuan tersebut diperkuat dalam Pasal 95 ayat (2) KUHAP yang menyatakan: “Tuntutan ganti kerugian oleh **tersangka** atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP.”

Dari uraian tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa subjek yang dapat mengajukan permohonan praperadilan adalah terbatas hanya kepada orang yang berstatus sebagai Tersangka atau dengan kata lain orang yang berkualifikasi/berstatus hukum sebagai Tersangkalah yang memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan praperadilan. Hal tersebut sejalan dengan hakikat praperadilan yang merupakan pemeriksaan pendahuluan (prejudication) sebagaimana digariskan dalam KUHAP; Pemohon Praperadilan dalam persidangan ini tidak memiliki kualifikasi /berstatus sebagai Tersangka maupun Pihak Ketiga Yang Berkepentingan. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP jo. Pasal 79 KUHAP jo. Pasal 80 KUHAP jo Pasal 81 KUHAP jo. Pasal 97 ayat (3) KUHAP maka adalah sah dan berkepastian menurut hukum apabila Pemohon dinyatakan tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan praperadilan ini.

2. OBSCUUR LIBEL

- Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang meminta Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan Termohon telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum terhadap Pemohon.
- Bahwa kekeliruan dalam penerapan hukum dalam penyidikan bukan merupakan objek praperadilan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum pada saat penyidikan, maka seharusnya praperadilan diajukan pada saat masih tahap penyidikan, sehingga petitum Pemohon

Hal 83 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



haruslah ditolak.

- Bahwa dalam posita permohonan, antara posita dan petitum tidak relevan karena Pemohon tidak menguraikan kekeliruan apa yang dilakukan oleh Termohon II sehingga permohonan haruslah ditolak.
- Mengenai dasar permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi angka 27 hingga angka 29 pada halaman 15-17 yang menyatakan pada pokoknya kerugian materiil maupun immateriil ditimbulkan akibat upaya paksa Termohon berupa penangkapan, penahanan, dan penuntutan tanpa didukung bukti yang sah dan prosedur yang benar terhadap Pemohon bukan merupakan Objek Praperadilan mengenai Ganti Kerugian.
- Dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, diatur mengenai alasan Praperadilan Ganti Kerugian secara limitatif, yaitu: "Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan Tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan."
- Dengan dicantumkannya penangkapan, penahanan, dan penuntutan membuat nota permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur;

2. KRONOLOGI PENANGANAN PERKARA

- Selanjutnya kami penuntut umum yang diperintahkan untuk menghadiri praperadilan ini menjelaskan kronologi penanganan perkara atas nama Terdakwa MINGGU BULU :
 - 1) Bahwa terhadap SPDP nomor : SPDP/6/II/2023/Satreskrim tanggal 28 Februari 2023 dari Penyidik Kepolisian Resor Morowali Utara pada tanggal 28 Februari 2023 dan oleh selaku Penuntut Umum Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale telah menunjuk Jaksa Penuntut Umum (P-16) Nomor : Print-06/P.2.19.7/Eku.1/02/2023 tanggal 28 Februari 2023;
 - 2) Bahwa pada tanggal 18 April 2024 Penyidik Kepolisian Resor Morowali Utara menyerahkan Tahap I Berkas Perkara Nomor : Bp/8/III/2023/Satreskrim kepada Jaksa Peneliti Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale ;
 - 3) Bahwa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Penuntut Umum melakukan penelitian berkas dan menentukan sikap bahwa terhadap berkas tersebut dianggap belum lengkap sehingga melalui Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale menerbitkan P-18 Nomor : 696/P.2.19.7/Eku.1/04/2023 tanggal 26 April 2024;

Hal 84 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa selanjutnya dalam jangka waktu 14 (hari) setelah diterimanya berkas perkara Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Resor Morowali Utara disertai petunjuk yang harus dilengkapi oleh Penyidik dengan menerbitkan P-19 Nomor : B-705/P.2.19.7/Eku.1/05/2023 tanggal 02 Mei 2024;
- 5) Bahwa terhadap petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum tersebut pada tanggal 10 Mei 2023 Penyidik Kepolisian Resor Morowali Utara melakukan Tahap I kembali berkas perkara;
- 6) Bahwa Tahap I kembali berkas perkara tersebut diteliti kembali oleh Penuntut Umum, oleh karena Petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi dan berkas perkara dianggap lengkap maka Penuntut Umum melalui Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale menerbitkan P-21 Nomor : B/877/P.2.19.7/Eku.1/05/2023 tanggal 29 Mei 2024;
- 7) Bahwa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah berkas dinyatakan lengkap Penuntut Umum melaksanakan Tahap II penyerahan Tersangka dan Barang Bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana menerbitkan P-16a Nomor : Print – 17/P.2.19.7/Eku.2/06/2023 pada tanggal 05 Juni 2023;
- 8) Bahwa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakan Tahap II penyerahan Tersangka dan Barang Bukti dengan segera Penuntut Umum melaksanakan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Poso Kelas IIB dengan menerbitkan P-31 Surat Pelimpahan Perkara Nomor : B-923/P.2.19.7/Eku.2/06/2023 tanggal 07 Juni 2023;
- 9) Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 Pengadilan Negeri Poso menerbitkan Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : 202/Pid.B/2023/PN Pso untuk melaksanakan sidang pertama pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023;
- 10) Bahwa pada pada tanggal 20 Juni 2023 telah dilaksanakan sidang pertama dengan agenda pembacaan dakwaan hingga dibacakannya putusan Nomor : 202/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 1 November 2023 Putusan dengan amar putusan :

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa Minggu Bulu Alias Minggu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara lisan di depan umum menghasut untuk melakukan suatu

Hal 85 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang dapat dihukum” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
- dst.

11) Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan Banding atas putusan *a quo* pada Pengadilan Tinggi Palu dengan register perkara nomor 173/PID/2023/PT.PAL adapun terhadap permohonan Banding tersebut Penuntut Umum juga menyatakan banding dan menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 Desember 2023 dan Pengadilan Tinggi dalam putusannya nomor 173/PID/2023/PT.PAL tanggal 4 Januari 2024 menguatkan putusan Tingkat pertama dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa MINGGU BULU Alias MINGGU tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 202/Pid.B/2023/PN.Pso tanggal 1 November 2023 yang dimintakan Banding mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MINGGU BULU Alias MINGGU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan secara lisan di depan umum menghasut untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 202/Pid.B/2023/PN.Pso tanggal 1 November 2023, untuk selebihnya;
3. dst.

12) Bahwa atas putusan *a quo* Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 1 Februari 2024 dan terhadap Pemohonan Kasasi tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 26 Februari 2024;

13) Bahwa pada tanggal 29 Mei 2024 Mahkamah Agung telah memutus perkara *a quo* dalam Putusan No. 724 K/Pid/2024 yang baru diterima oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2024 secara elektronik yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan

Hal 86 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



meyakinkan melakukan tindak pidana;

- 14) Bahwa mengingat terhadap Putusan Kasasi Penuntut Umum tidak memiliki kewenangan untuk melakukan upaya hukum kembali, sehingga berdasarkan Putusan Kasasi tersebut dengan segera Penuntut Umum mengeluarkan Terdakwa dari tahanan pada hari yang sama tanggal 10 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Putusan Pengadilan P-48 Nomor : Print – 12/P.2.19.7/Eku.3/06/2023.
- 15) Bahwa terhadap keberatan atas Putusan Mahkamah Agung No. 724 K/Pid/2024 dengan amar putusan yang membebaskan Terdakwa adalah kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukum oleh karena berdasarkan putusan *Judic Factie* Nomor : 202/Pid.B/ 2023/PN Pso tanggal 1 November 2023 dan putusan nomor 173/PID/2023/PT.PAL tanggal 4 Januari 2024 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut Serta melakukan secara lisan di depan umum menghasut untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum yang mana telah menghukum Terdakwa dengan pidana penjara, sehingga menurut kami telah didukung dengan Alat Bukti yang kuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa berupa ganti kerugian dan rehabilitasi tidak lah beralasan oleh karena objek ketentuan Pasal 77 KUHAP telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa penetapan Tersangka dapat diajukan oleh Tersangka atau Kuasanya, namun hal dimaksud tidak dilakukan oleh Pemohon padahal hal tersebut telah dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. DALAM POKOK PERKARA :

Terhadap permohonan tersebut kami akananggapi sebagai berikut :

Mengupas tentang permasalahan Penahanan yang tidak sah dikaitkan dengan tuntutan ganti kerugian Yahya Harahap dalam Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP menguraikan bahwa terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan mengenai syarat sahnya penahanan, yaitu:

- a. Adanya dugaan keras sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
- b. Penahanan dilakukan dengan surat perintah atau penetapan.
- c. Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang disebutkan

Hal 87 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP.

d. Penahanan tidak melebihi masa penahanan yang ditentukan dalam pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 KUHAP.

e. Penahanan tidak melampaui hukuman yang dijatuhkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) KUHAP, Termohon berwenang melakukan penahanan maupun penahanan lanjutan terhadap diri Pemohon yang telah dilakukan pelimpahannya oleh penyidik. Selain itu penahanan yang dilakukan penuntut umum didasarkan pada kaidah-kaidah yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan (4) KUHAP yang memenuhi syarat-syarat objektif maupun subjektif. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya melakukan penahanan terhadap Pemohon penuntut umum dilandasi atas alasan-alasan yang sah atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Pasal 14 huruf c KUHAP (Adanya P-16a, BA-4, T-7, BA-10) sehingga tidak terdapat kesewenang-wenangan dalam pelaksanaannya. Demikian halnya dengan tindakan-tindakan penuntut umum dalam melaksanakan penetapan penahanan. Bahwa, setelah dilakukannya penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari Penyidik kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale pada tanggal 05 Juni 2023, dalam jangka waktu kurang dari 20 hari tepatnya pada tanggal 07 Juni 2023 Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Poso menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya penuntut umum sangat menghormati hak-hak Terdakwa dan menjunjung tinggi Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. Hal ini juga dapat dilihat bersama dengan segera mengeluarkan Pemohon dari tahanan pada tanggal 11 Juni 2024 berdasarkan Putusan Kasasi No. 724 K.Pid/2024 yang telah diputus pada tanggal 29 Mei 2024 dengan putusan vrispraak (bebas) yang kami terima pada Tanggal 20 Juni 2024.

Bahwa dalil Pemohon mengenai dituntut dan diadili tanpa alasan undang-undang atau kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan oleh Termohon II kepada Pemohon adalah tidak beralasan. Bahwa Termohon II dalam menyatakan hasil penyidikan sudah lengkap (P-21) melalui prosedur mempelajari dan penelitian berkas terhadap syarat-syarat formil maupun materiil yang didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang cukup (vide Pasal 184 KUHAP). Menghubungkan antara dalil Pemohon dengan pendapat M. Yahya Harahap bahwa ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permintaan ganti kerugain dengan alasan dituntut dan diadili tanpa alasan

Hal 88 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



Undang-Undang, ditafsirkan dalam beberapa keadaan yaitu :

- a. Surat dakwaan batal demi hukum;
- b. Dakwaan Jaksa tidak dapat diterima;
- c. Apa yang didakwakan tanpa didukung alat bukti yang sah;
- d. Apa yang didakwakan bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran;
- e. Apa yang didakwakan tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan;
- f. Kekeliruan mengenai orangnya.

Terkait dengan penafsiran pada poin c Dakwaan tanpa didukung alat bukti yang sah, menurut Termohon, penuntut umum telah mendakwa Pemohon dengan dakwaan alternatif melanggar Pasal 160 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Bahwa dalam menerapkan ketentuan hukum tersebut telah didukung dengan alat bukti yang cukup (Vide Pasal 183 KUHP Jo 184 KUHP) sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian. Dalam proses penuntutannya Termohon II telah menyajikan dua alat bukti yang sah untuk diperiksa dimuka persidangan.

Terkait dengan penafsiran Dakwaan tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan, menurut Termohon penuntut umum telah mendakwakan sesuai dengan tindakan Pemohon yang telah “dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut perundang-undangan atau perintah yang sah” sebagaimana Pasal 160 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 1 November 2023 dan dikuatkan dengan Putusan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : No. 172/PID/2023/PT.PAL meskipun pada akhirnya Majelis Hakim pada tingkat Kasasi tidak sependapat dengan Termohon dalam menafsirkan unsur perbuatan Pemohon “dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut perundang-undangan atau perintah yang sah” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Termohon berpendapat bahwa hal tersebut merupakan perbedaan pendapat yang merupakan Penilaian Pembuktian, yang dalam praktek peradilan merupakan hal lumrah. Bahwa penuntutan yang telah dilakukan oleh Termohon tidak keluar dari kerangka Undang-Undang, sehingga apa yang telah dilakukan

Hal 89 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon telah sesuai dengan Undang-Undang.

Dengan demikian seluruh tindakan hukum Termohon dalam melaksanakan penuntutan perkara Pemohon telah dilandasi oleh alasan-alasan yang sah sebagaimana ketentuan undang-undang (KUHP) dan tidak bertentangan dengan kewajiban hukum Termohon II sehingga tidak dapat dikatakan melanggar hak subjektif Pemohon. Selain itu kami tegaskan dalam jawaban ini bahwa Penuntut Umum dalam menjalankan tugas dan kewenangan penuntutan menjunjung tinggi nilai-nilai Etis Tri Krama Adhyaksa dan memegang teguh Integritasnya dalam pelaksanaan Asas En Een Ondelbaar;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan ganti kerugian materiil dari Pemohon sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan akibat penahanan yang dilakukan oleh Termohon tidak dapat diterima.

Bahwa Pemohon mengajukan ganti kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan alasan prosedur penangkapan, penahanan dan penuntutan yang dijalani Pemohon mengalami kerugian rusaknya nama baik Pemohon, membuat malu Pemohon dan keluarga Pemohon, hal tersebut menurut Termohon tidak dapat diterima dengan alasan Termohon tidak mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP dan penetapan batas maksimal ganti kerugian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP. Dengan demikian, permohonan ganti kerugian materiil dan immateriil tidak dapat diterima.

Bahwa permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi menurut kami adalah kurang pihak oleh karena kewenangan untuk melakukan penyidikan, penuntutan yang didukung oleh 2 (dua) alat bukti atau lebih adalah bukan kewenangan pribadi melainkan merupakan kewenangan jabatan, sehingga tidak mempunyai kewenangan atau kewajiban untuk mengganti kerugian atau rehabilitasi akibat aah tangkap, salah menahan, salah menuntut maupun kesalahan proses peradilan.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, bersama ini perkenankanlah kami Termohon II mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo memberikan putusan, dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

Hal 90 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Eksepsi Termohon II cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak Permohonan Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
3. Kewajiban untuk melakukan ganti kerugian dan rehabilitasi bukan merupakan kewajiban Termohon II.

S U B S I D A R

- Apabila Pengadilan Berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Termohon untuk membantah dalil permohonan Pemohon telah juga mengajukan jawaban/ eksepsi sebagai berikut :

PENDAHULUAN

1. Bahwa Turut Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Termohon.
2. Bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon tuntutan ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atas penahanan Pemohon terkait dugaan tindak pidana penghasutan atas peristiwa keriuhan dan pengrusakan fasilitas PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
 - a. Pemohon telah mengalami proses peradilan dari menjadi Tersangka hingga Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 202/Pid.B/2023/PN.Pso. jo. 173/PID/2023/PT PAL., yang menyatakan Pemohon terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara lisan di depan umum menghasut untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan menurut perundang-undangan atau perintah. Namun, Pemohon kemudian pada tingkat Kasasi dinyatakan tidak bersalah, sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 724 K/Pid/2024.
 - b. Oleh karenanya Pemohon meminta ganti kerugian atas penahanan yang telah dialami Pemohon selama 14 bulan untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp300.000.000,- dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,- serta meminta mengembalikan nama baik Pemohon

Hal 91 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



dengan menyatakan Pemohon tidak bersalah yang dimuat dalam pemberitaan pers/media lokal dan Nasional yakni 5 media yang terbit di Sulawesi Tengah dan 10 media yang terbit di Nasional.

3. Berdasarkan Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP serta Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (PP 92/2015), pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, *in casu* Turut Termohon. Bahwa guna membantah dalil-dalil Pemohon, maka Turut Termohon akan menyampaikan secara lengkap uraian penjelasan dalam jawaban di bawah ini.

II. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Permohonan Melewati Batas Waktu

Pengajuan permohonan ganti kerugian *a quo* telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015

1. Bahwa jangka waktu pengajuan permohonan ganti kerugian yang bersifat *post trial* adalah 3 (tiga) bulan sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 j.o Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 j.o. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

Pasal 7 PP No. 92 Tahun 2015

(1) *"Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima."*

2. Bahwa sesuai dalil Pemohon pada angka 3 huruf C halaman 9 permohonannya, Pemohon menerima Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 724 K/Pid/2024 pada tanggal 11 Juni 2024, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, batas waktu untuk mengajukan ganti kerugian paling lama adalah tanggal 9 September 2024.
3. Bahwa sesuai SIPP, permohonan **Praperadilan *a quo* diajukan oleh Pemohon dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 12 September 2024**, sehingga permohonan Pemohon telah

Hal 92 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



melewati jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 j.o Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 j.o. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu sudah tepat dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Eksepsi Gugatan *Error in Persona*

1. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita permohonan romawi II diketahui bahwa Pemohon telah ditangkap, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan menurut perundang-undangan atau perintah yang sah sesuai Pasal 160 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan/atau Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, maka jelas bahwa **Turut Termohon sama sekali tidak memiliki keterkaitan hukum dengan Pemohon** dalam perkara pidana *a quo*.
3. Bahwa permohonan Pemohon dengan mengikutsertakan Turut Termohon merupakan gugatan yang salah alamat (*error in persona*), dikarenakan Turut Termohon tidak pernah terlibat/terkait adanya penetapan status hukum Pemohon baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penahanan, dan proses persidangan.
4. Bahwa dasar untuk mengajukan suatu gugatan adalah adanya perselisihan hukum di antara para pihak sebagai akibat yang timbul dari adanya peristiwa hukum di antara para pihak sebelumnya.
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak ada satu pun menyebutkan dalil terkait dengan hubungan hukum yang terjalin antara Pemohon dan Turut Termohon sehingga timbul suatu perselisihan/sengketa. Bahkan tidak dijelaskan pula mengenai perselisihan itu sendiri.
6. Bahwa berdasarkan angka 31 halaman 18 Permohonan, Pemohon pada pokoknya hanya menyatakan kedudukan Turut Termohon

Hal 93 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



berdasarkan Pasal 10 jo. Pasal 11 PP 92/2015, adalah sebagai Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, yang akan melakukan pembayaran ganti kerugian, sehingga Pemohon mengikutsertakan Turut Termohon dalam perkara ini.

7. Bahwa dapat Turut Termohon tegaskan ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP 92/2015 yang menyatakan "*Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10*", **secara substansial tidak memberikan kewenangan bagi Pemohon maupun lembaga praperadilan untuk mendudukkan Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam pemeriksaan.**

Original intent dari Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 92 Tahun 2015 adalah kewenangan pembayarannya melalui mekanisme penganggaran/keuangan negara, sehingga tidak dapat dimaknai bahwa Turut Termohon harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

8. Bahwa selain itu, Pasal 11 ayat (1) PP 92/2015 secara jelas dan spesifik mengatur hal-hal terkait dengan proses setelah adanya putusan atau penetapan pengadilan. Hal tersebut, membuktikan Kementerian Keuangan tidak serta merta dapat dijadikan pihak dalam perkara *a quo* dan dasar hukum tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk menarik Kementerian Keuangan cq. Turut Termohon menjadi pihak dalam perkara *a quo*.
9. Bahwa sebagaimana Hakim Tunggal Praperadilan maklum, wewenang Praperadilan merupakan wewenang pengawasan horizontal hakim atas tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat hukum yang berwenang sehingga pihak-pihak maupun acaranya berbeda sifat dan berbeda kedudukan dari pemeriksaan acara peradilan biasa. Hal ini dapat dirujuk berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 dan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas menyatakan:

Pasal 1 angka 10

"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:



- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Pasal 77

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut Subjek Hukum dari Praperadilan adalah pihak yang dikenai dan/atau melakukan tindakan-tindakan dalam rangka penyidikan dan/atau penuntutan (*in casu* Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana) sehingga mendudukkan Menteri Keuangan sebagai pihak dalam Permohonan *a quo*, jelas bertentangan dengan ketentuan tersebut, karena Menteri Keuangan bukanlah pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan dan/atau penuntutan pada permasalahan yang dialami oleh Pemohon.

10. Bahwa penegasan mengenai hal tersebut dinyatakan oleh Yang Mulia Hakim Tunggal Agung yang diketuai oleh Hakim Agung Hj. Siti Rosma Achmad, S.H. dalam putusannya Nomor 401 K/Pid/1983 tanggal 19 April 1984 yang menyatakan “...., pemeriksaan praperadilan harus dilaksanakan pemeriksaan secara cepat (*vide* Pasal 28 KUHP), wewenang praperadilan merupakan wewenang pengawasan horizontal dari Pengadilan Negeri yang pihak-pihak maupun acaranya berbeda sifat dan berbeda kedudukan dari pemeriksaan acara peradilan biasa”. Oleh karenanya didudukkannya Menteri Keuangan sebagai pihak dalam perkara *a quo* menurut Turut Termohon merupakan bentuk penyimpangan dari kewenangan praperadilan.
11. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa,

Hal 95 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



“Syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak.” dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan bahwa **“suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan”**.

12. Bahwa sesuai Yurisprudensi tersebut, suatu gugatan atau permohonan harus didasarkan adanya hubungan hukum dan/atau perselisihan hukum antara pihak-pihak yang berperkara. Pada perkara *a quo*, Pemohon memperlakukan tindakan penyidikan yang dilakukan kepada Pemohon. Pada faktanya, dalam perkara *a quo* Turut Termohon tidak mempunyai kewenangan dan tidak melakukan tindakan penyidikan kepada Pemohon, sehingga tidak terdapat hubungan hukum antara Pemohon dengan Turut Termohon. Dengan demikian, terbukti jelas bahwa Turut Termohon yang tidak memiliki keterkaitan hukum dengan Pemohon dan sudah sepatutnya dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
13. Bahwa secara akademis mendudukkan Turut Termohon sebagai pihak dalam lembaga Praperadilan jelas merupakan kekeliruan yang nyata dikarenakan jelas posisi Turut Termohon bukan merupakan bagian dari mekanisme sistem peradilan pidana sebagaimana pandangan Syprianus Aristeus dan M. Yahya Harahap sebagai berikut:
 - a. Bahwa menurut Syprianus Aristeus praperadilan merupakan alat kontrol bagi upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dengan adanya lembaga peradilan ini aparat penegak hukum yang diberikan wewenang melakukan pemeriksaan, penahanan dan upaya paksa lainnya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUHAP (Syprianus Ariesteus, *Penelitian Hukum Tentang Perbandingan Antara Penyelesaian Putusan Praperadilan Dengan Kehadiran Hakim Komisaris Dalam Peradilan Pidana*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2007), hal 15). Sehingga berlakunya ketentuan praperadilan ketika ada tindakan aparat penegak hukum yang bertentangan dengan syarat-syarat sahnya penangkapan, penahanan, dan/atau menghentikan penyidikan dan penuntutan yang dianggap merugikan dan melanggar hak Pemohon.

Hal 96 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



- b. Bahwa senada dengan hal tersebut M. Yahya Harahap menyatakan Pengawasan horizontal artinya lembaga praperadilan ini sudah merupakan bagian mekanisme sistem peradilan pidana yang diatur oleh KUHAP. Bahwa dengan kata lain dengan adanya lembaga ini tersangka telah diberi hak oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan atau jalannya kesewenang-wenangan dalam proses penyidikan dan atau penuntutan terhadap tersangka, fungsi pengawasan horizontal secara nyata terlihat dari kedudukan hukum para Pemohon dan Termohon serta pihak ketiga yang berkepentingan untuk saling mengontrol jalannya proses hukum dari instansi penegak hukum (M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 3).
14. Bahwa selanjutnya, untuk menghindari keraguan, mengenai pembayaran ganti kerugian dapat Turut Termohon sampaikan, pembayaran ganti kerugian berpedoman pada proses penganggaran melalui mekanisme revisi dan/atau pengajuan anggaran baru oleh Kementerian Lembaga (K/L) yang bersangkutan *in casu* Termohon I selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan, Pemohon tidak perlu meminta ganti kerugian kepada Turut Termohon, apabila *quod non* Pemohon berhak memperoleh ganti kerugian maka **pengajuan ganti kerugian seharusnya** ditujukan kepada Kementerian/Lembaga terkait (*in casu* **Termohon I dan/atau Termohon II**). Selanjutnya **Termohon I dan/atau Termohon II mengajukan anggaran untuk pembayaran ganti rugi kepada Turut Termohon melalui mekanisme penganggaran**. Oleh karenanya dengan tidak didudukkannya Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara *a quo* apabila (*quod non*) permohonan Pemohon dikabulkan, tidak akan menyebabkan terhambatnya proses pembayaran ganti kerugian oleh K/L yang bersangkutan maupun percepatan proses pembayaran ganti kerugian, disebabkan pembayaran akan tetap dilakukan melalui mekanisme revisi dan/atau pengajuan anggaran baru oleh K/L terkait.



15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena Turut Termohon bukan merupakan pihak dan/atau tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan Pemohon juga tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pembayaran ganti kerugian, maka tindakan Pemohon yang telah menarik Kementerian Keuangan sebagai Turut Termohon dalam perkara *a quo* adalah permohonan yang salah alamat/*error in persona*, sehingga sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Hakim Tunggal menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan mengeluarkan Turut Termohon sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

C. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa dalam permohonannya halaman 4 angka 6, Pemohon menyatakan bahwa permohonan praperadilan *a quo* didasarkan atas Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP.

2. Bahwa Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 77 KUHAP

"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."

b. Pasal 95 KUHAP

(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

(3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya



kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

(4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.”

3. Bahwa menurut Ramelan dalam bukunya Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi halaman 124-125 menjelaskan bahwa **Pasal 77 KUHAP** merupakan praperadilan dalam tahap tersangka atau terdakwa yang **belum masuk tahap persidangan/peradilan mengenai tindak pidana yang dilakukan**, sedangkan **Pasal 95 KUHAP** mengatur praperadilan dalam tahap terdakwa atau terpidana yang **telah masuk tahap persidangan/peradilan tindak pidana yang telah dilakukan**.

4. Bahwa berdasarkan doktrin tersebut, terbukti bahwa Pasal 77 maupun Pasal 95 KUHAP merupakan pasal yang berbeda penerapannya dalam mengajukan permohonan praperadilan.

5. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendasarkan alasan permohonan praperadilannya dalam Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP. Dengan digabungkannya kedua pasal tersebut dalam permohonan Pemohon membuktikan alasan permohonan Pemohon tidak jelas karena Pemohon harus memilih salah satu alasan permohonan praperadilannya.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terbukti permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*). Dengan demikian, permohonan praperadilan Pemohon sudah seharusnya ditolak sehingga Turut Termohon mohon kepada Hakim Tunggal perkara *a quo* untuk menolak permohonan Pemohon atau setikda-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap termasuk dalam pokok perkara ini, serta Turut Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya. Bahwa semua yang tertuang dalam Jawaban bagian Eksepsi mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban bagian Pokok Perkara ini.

Hal 99 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



Adanya Putusan Bebas Pemohon Tidak Dapat Digunakan Sebagai Dasar Alasan Permohonan Ganti Kerugian Akibat Proses Penyidikan dan Penuntutan oleh Termohon

1. Bahwa tindakan Termohon untuk menetapkan tersangka Pemohon, kemudian dilakukan penahanan dan penuntutan di muka persidangan secara hukum telah didasarkan pada kewenangan prosedur dan tata cara sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

2. Bahwa perlu Turut Termohon sampaikan bahwa tidak setiap putusan bebas membawa konsekuensi pemberian ganti rugi. Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara Permohonan Ganti Rugi Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg. di Pengadilan Negeri Semarang, terkait perkara pidana yang didakwakan kepada Pemohon dan Pemohon diputus bebas, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang...bahwa apabila kemudian diantara dari 3 (tiga) macam pilihan putusan dimaksud dipilih/diambil oleh Hakim dalam suatu perkara yang ditanganinya dan ternyata Putusan yang diambil/dipilih Hakim tidak sejalan dengan tindakan Penyidik dan/atau Penuntut Umum (semisal Terdakwa diputus bebas), maka menurut Pengadilan Negeri Semarang, tidak selalu harus dikategorikan sebagai perbuatan/tindakan yang salah/melawan hukum bagi POLRI selaku Penyidik dan atau Kejaksaan selaku Jaksa Penuntut Umum...”

3. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Putusan Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg halaman 46 alinea 2 juga menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dengan demikian menurut Hakim Pemeriksa permohonan ini, bahwa tidak setiap perkara pidana yang diputuskan oleh Hakim baik yang sejalan/searah (semisal dihukum) maupun yang tidak sejalan/berlawanan arah (semisal diputus bebas)...Jadi merupakan suatu “resiko yang logis” dari suatu proses perkara pidana pada umumnya, yang berhulu dari Penyidik POLRI setelah adanya laporan/temuan dugaan telah terjadi tindak pidana kemudian meneruskannya/melimpahkannya ke Kejaksaan selaku Jaksa Penuntut Umum apabila dinyatakan telah lengkap menurut hukum dan akhirnya bermuara kepada Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus apakah telah terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana dimaksud dan tidak dapat dipersalahkan lalu harus mempertanggungjawabkannya apabila komponen-komponen penegak hukum Penyidik POLRI, Kejaksaan



selaku Penuntut Umum telah melaksanakan tugas-tugasnya yang bersandar pada aturan-aturan hukum yang berlaku, meskipun Hakim memutus bebas terhadap Terdakwa...”.

4. Bahwa dalam Perkara Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg tersebut, permohonan ganti kerugian yang dimohonkan Pemohon **ditolak** oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Semarang **dengan pertimbangan hukum** yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila perbuatan atau tindakan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) selaku Penyidik dan atau Kejaksaan RI selaku Penuntut Umum telah sesuai dengan prosedur standar yang mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, maka **tidak setiap perkara pidana yang diputus oleh Hakim baik yang sejalan/searah maupun yang tidak sejalan/berlawanan arah (diputus bebas), dapat dimohonkan permohonan ganti kerugian.**
5. Bahwa selain Perkara 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg, dalam Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Bjm, pada halaman 46, Hakim Tunggal juga memberikan pertimbangan sebagai berikut:
“... maka tidak terdapat pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Pemohon telah ditangkap, ditahan dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang, terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan, sehingga dengan demikian permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak.”.
6. Bahwa dengan demikian mengingat proses penyidikan dan penuntutan atas Pemohon telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka secara hukum Pemohon tidak memenuhi kriteria ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP jo. PP 92 Tahun 2015. Dengan demikian tuntutan ganti rugi Pemohon berdasarkan Pasal 95 KUHAP, jelas merupakan dalil dan tuntutan yang tidak berdasar hukum.

Pemohon Tidak Memenuhi Kriteria Dalam Pasal 77 dan Pasal 95 ayat (1) KUHAP

1. Bahwa dapat Turut Termohon jelaskan, Pasal 1 angka 22 KUHAP diatur mengenai pengertian ganti kerugian, yaitu **“Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena**



kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

2. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 22 jo. Pasal 77 dan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, unsur-unsur untuk dapat diajukan permohonan ganti kerugian adalah penangkapan, penahanan, dan penuntutan yang:
 - a. Tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang,
 - b. Terdapat kekeliruan mengenai orangnya, atau
 - c. Terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan.
3. Bahwa terkait unsur “tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang”, unsur tersebut secara nyata juga tidak terpenuhi karena Termohon I dan II telah melakukan tugasnya dengan alasan yang berdasarkan undang-undang yaitu KUHAP dengan melakukan penyidikan, penuntutan dan penahanan terhadap Pemohon yang diduga melakukan tindak pidana dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan menurut perundang-undangan atau perintah yang sah sesuai Pasal 160 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan/atau Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
4. Bahwa terkait unsur “terdapat kekeliruan mengenai orangnya”, unsur tersebut secara nyata juga tidak terpenuhi karena tidak terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya kekeliruan orang yang dihukum. Bahwa Pemohon sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, ditahan dan dilakukan penuntutan di muka persidangan telah melalui serangkaian proses sebagaimana diatur dalam KUHAP.
5. Bahwa terkait unsur “terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan”, unsur tersebut secara nyata juga tidak terpenuhi karena tidak terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang menyatakan terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan.
6. Bahwa selain itu, menurut Ramelan dalam bukunya Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi halaman 124-125 menjelaskan bahwa Pasal 77 KUHAP merupakan praperadilan dalam tahap tersangka atau terdakwa yang belum masuk tahap persidangan/peradilan mengenai tindak pidana yang dilakukan.



7. **Bahwa berdasarkan doktrin tersebut**, dikarenakan Pemohon dalam perkara pidana materiil sudah masuk dalam tahap persidangan dan telah diputus, maka Pasal 77 KUHP tidak berlaku bagi Pemohon untuk mengajukan praperadilan.
8. **Bahwa dengan demikian, meskipun Pemohon telah diputus bebas, namun Pemohon tidak serta-merta berhak untuk meminta permohonan ganti kerugian berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 95 KUHP, karena pada faktanya unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 jo. Pasal 77 jo. Pasal 95 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi.**

C. Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi yang Dimohonkan oleh Pemohon Tidak Berdasar Hukum

1. Bahwa Turut Termohon menolak dengan tegas ganti kerugian dan rehabilitasi atas penahanan yang telah dialami Pemohon selama 14 bulan untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp300.000.000,- dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,- serta mengembalikan nama baik Pemohon dengan menyatakan Pemohon tidak bersalah yang dimuat dalam pemberitaan pers/media lokal dan nasional yakni 5 media yang terbit di Sulawesi Tengah dan 10 media yang terbit di nasional.
2. Bahwa tuntutan ganti rugi Pemohon secara nyata tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 9 PP Nomor 92 Tahun 2015 yang secara limitatif telah membatasi besaran tuntutan ganti kerugian, sebagai berikut:
 - a. **Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).**
 - b. **Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).**
 - c. **Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).**
3. Bahwa pada faktanya, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat telah mengalami luka berat atau cacat atau mati, **sehingga Pemohon secara hukum hanya dapat menuntut ganti rugi paling**



banyak Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) dan dengan syarat Pemohon telah memenuhi persyaratan Pasal 95 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, nilai tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasarkan hukum.

4. Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi immateriil yang diajukan oleh Pemohon, dapat Turut Termohon I tanggap sebagai berikut:
 - a. Bahwa syarat-syarat tuntutan ganti immateriil secara limitatif telah ditentukan sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/Pdt/1994, sebagai berikut:

“...ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”.
 - b. Bahwa pada faktanya, tidak terdapat keadaan-keadaan hukum yang menyebabkan Pemohon mengalami luka berat atau kematian atau terdapat perbuatan yang bersifat penghinaan kepada Pemohon.
 - c. Bahwa penyidikan dan/atau penuntutan merupakan konsekuensi logis dari sebuah sistem peradilan pidana berdasarkan laporan masyarakat atau pengaduan dari korban tindak pidana.
 - d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, membuktikan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat untuk menuntut ganti rugi immateriil.
5. Bahwa sebagaimana dalil dan petitum permohonan Pemohon, permohonan ganti rugi hanya dimintakan kepada Termohon I dan Termohon II, sehingga Turut Termohon dalam perkara *a quo* tidak dapat dibebankan apapun.

D. Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Mengacu Pada Revisi Anggaran dan/atau Pengajuan Anggaran Oleh K/L Yang Terkait Langsung Dengan Permasalahan

1. Bahwa perlu Turut Termohon sampaikan, seandainya benar (*quod non*) Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon benar merupakan Subjek Hukum yang memenuhi syarat untuk dapat meminta ganti rugi, maka mengenai tata cara pembayaran ganti rugi tersebut harus mengacu pada mekanisme penganggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan:
 - a. Pasal 6 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) yang menentukan menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran.
 - b. Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) yang menyatakan bahwa kewenangan **Menteri Keuangan selaku**

Hal 104 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



Bendahara Umum Negara berwenang dalam menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara serta **melakukan pembayaran adalah berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara.** Dengan kata lain, kewenangan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara terkait dengan pembayaran ganti kerugian harus mendasarkan pada mekanisme penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.

- c. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Cara Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran yang menentukan dalam hal terjadi pergeseran anggaran dalam rangka **penyelesaian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga yang terkait dengan permasalahan tersebut.**
 - d. Bahwa UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan PMK Nomor 62 Tahun 2023, merupakan *lex specialis derogate legi generalis* dalam bidang keuangan negara. Dengan demikian, semua hal yang terkait dengan keuangan negara harus mendasarkan dan mengacu pada ketentuan UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan PMK Nomor 62 Tahun 2023.
2. Bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka apabila Yang Mulia Hakim Tunggal menganggap Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi syarat untuk mendapatkan ganti rugi, maka Kementerian/Lembaga yang terkait permasalahan harus mengajukan penganggaran terlebih dahulu agar dapat dilakukan pembayaran dengan mendasarkan ketentuan di bidang keuangan negara.
 3. Dengan demikian, Pemohon tidak perlu meminta ganti kerugian kepada Turut Termohon, apabila *quod non* Pemohon berhak memperoleh ganti kerugian maka **pengajuan ganti kerugian seharusnya ditujukan kepada Kementerian/Lembaga terkait (in casu Termohon I dan/atau Termohon II). Selanjutnya Termohon I dan/atau Termohon II mengajukan anggaran untuk pembayaran ganti rugi kepada Turut Termohon melalui mekanisme penganggaran.** Kewenangan Kementerian Keuangan (Turut Termohon) hanyalah sebatas sebagai Bendahara Umum Negara terkait dengan pengalokasian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal 105 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, seandainya Yang Mulia Hakim Tunggal mempertimbangkan benar (*quod non*) Pemohon merupakan Subjek Hukum yang memenuhi syarat untuk dapat menuntut ganti rugi, maka pembayaran ganti kerugian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengajuan ganti rugi kepada Turut Termohon merupakan tuntutan yang tidak berdasar hukum dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta beban bagi Keuangan Negara. dan/atau Turut Termohon. Selanjutnya Termohon I dan/atau Termohon II mengajukan anggaran untuk pembayaran ganti rugi kepada Turut Termohon melalui mekanisme penganggaran.
5. Bahwa dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh turut Termohon, sudah sepatutnya ditolak oleh Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sama sekali tidak beralasan serta tidak berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Termohon sampaikan dan jelaskan di atas, maka dapat Turut Termohon berikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan tidak dapat diterima, karena permohonan Pemohon *error in persona* sebagaimana Pasal 11 ayat (1) PP 92 Tahun 2015 yang secara substansial tidak mewajibkan bahwa Turut Termohon ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* selain itu terbukti Pemohon tidak mempunyai hubungan hukum atau perselisihan hukum dengan Turut Termohon.
2. Bahwa proses penyidikan, penuntutan dan penahanan atas Pemohon telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU Kejaksaan, maka secara hukum Pemohon tidak memenuhi kriteria ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP jo. PP 92 Tahun 2015.
3. Bahwa Pengajuan ganti kerugian seharusnya ditujukan kepada Kementerian/Lembaga terkait (*in casu* Termohon I dan/atau II). Selanjutnya Termohon I dan/atau II mengajukan anggaran untuk pembayaran ganti rugi kepada Turut Termohon melalui mekanisme penganggaran. Kewenangan Kementerian Keuangan (Turut Termohon) hanyalah sebagai Bendahara Umum Negara terkait dengan pengalokasian anggaran dalam APBN.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup beralasan apabila Turut Termohon memohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Poso

Hal 106 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh eksepsi Turut Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon terhadap Turut Termohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak ganti kerugian yang dimintakan Pemohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Termohon dan Turut Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) tertanggal 1 Oktober 2024 secara tertulis, Para Termohon dan Turut Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) masing-masing tertanggal 2 Oktober secara tertulis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 724 K/Pid/2024 tertanggal 29 Mei 2024 atas nama Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu, diberi tanda **P.1.**
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 173/PID/2023/PT PAL tertanggal 04 Januari 2024 atas nama Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu, diberi tanda **P.2.**
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 202/PID.B/2023/PN Pso tertanggal 1 November 2023 atas nama Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu, diberi tanda **P.3.**
4. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/81IV/2023 tertanggal 4 April 2023, diberi tanda **P.4.**
5. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/23/IV/2023/Satreskrim tertanggal 11 April 2023, diberi tanda **P.5.**
6. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP-Han/23.b/IV/2023 tertanggal 29 April 2023, diberi tanda **P.6.**
7. Fotokopi Keterangan Tersangka Minggu Bulu dalam berkas perkara LP/A/9/II/2023/SPKT.Satreskrim/Res Morowali utara/Polda Sulawesi Tengah, diberi tanda **P.7.**
8. Fotokopi Slip gaji milik Minggu Buku sebagai karyawan PT GNI dalam jabatan sebagai Dumb Truck pada Divisi Transportasi, diberi tanda **P.8.**

Hal 107 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi bukti transfer dari Harianto Sulle ke Siti Mutiah Maldi, diberi tanda **P.9.**

10. Fotokopi Tangkapan Layar halaman e-BERPADU Permohonanan Praperadilan, diberi tanda **P.10.**

Menimbang, bahwa untuk bukti tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi bermaterai cukup kecuali bukti surat P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, merupakan Fotokopi dari Fotokopi;

Menimbang, bahwa **Pemohon** dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Saksi Amirullah dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon sejak saksi menjadi karyawan PT. GNI dan semakin kenal dengan pemohon saat saksi mulai masuk organisasi (SPS-SPN) dan pernah menjalani proses hukum bersama-sama;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon mulai bekerja di PT GNI pada tahun 2021 namun tepatnya bulan berapa saksi sudah tidak ingat lagi, kemudian Pemohon terakhir bekerja di PT GNI pada bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pemohon berhenti bekerja sebagai karyawan PT GNI karena berakhirnya kontrak pemohon di PT. GNI.
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang dilakukan oleh Pemohon setelah mengetahui bahwa Kontrak kerja pemohon tidak diperpanjang lagi oleh PT GNI adalah pemohon kemudian memprotes dan mengajukan perselisihan hubungi industrial di Dinas Ketenagakerjaan Morowali Utara, dan pada bulan Januari tahun 2023 dilaksanakan pertemuan mediasi antara PT. GNI dengan SPS-SPN di Dinas Ketenagakerjaan Kab. Morowali Utara, namun saat itu belum ada kesepakatan soal apakah kontraknya akan diperpanjang atau tidak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi keluarnya keputusan bersama antara PT. GNI dengan SPS-SPN adalah pada tanggal 4 Oktober 2023 barulah keluar keputusan bersama antara PT. GNI dengan SPS SPN;
- Bahwa Demostrasi dan kerusuhan di dalam PT. GNI terjadi pada tanggal 14 Januari 2023, kemudian saksi dan pemohon di laporkan ke pihak kepolisian dalam hal ini Polres Morowali Utara dengan tuduhan melakukan penghasutan secara bersama-sama;
- Bahwa Sepengetahuan saksi gaji yang diterima oleh Pemohon sama dengan teman-teman saksi lainnya yang bekerja sebagai Driver

Hal 108 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DumpTruck di PT. GNI adalah sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

- Bahwa Saksi dan Pemohon mulai menerima dan menghadiri panggilan pemeriksaan mulai dari tingkat penyelidikan hingga penyidikan sekitar bulan Februari hingga 11 April 2023 sebanyak 6 (enam kali);
- Bahwa Saksi dan pemohon mulai ditahan oleh penyidik Polres Morowali Utara sejak tanggal 11 April 2023;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada saat proses pemanggilan ke kantor Polres Morowali Utara pemohon menggunakan Sepeda motor, dimana jarak antara tempat tinggal Pemohon dengan kantor Polres Morowali Utara sangat jauh, kurang lebih sekitar 7 Kilo meter;
- Bahwa Pemohon pernah menjalani masa menahanan di tiga tempat yaitu, di Rutan Polres Motowali Utara, di Lembaga Pemasyarakatan Kolonodale dan Rutan Poso Klass IIB yang secara keseluruhan masa penahanan selama 14 Bulan;
- bahwa pemohon menjalani proses hukum sejak penyelidikan, penyidikan, persidangan di pengadilan Negeri Poso, Pengadilan Tinggi Palu hingga putusan kasasi;
- Bahwa pemohon pada putusan Pengadilan Negeri Poso dan Pengadilan tinggi Palu dinyatakan bersalah, sementara di Tingkat kasasi di Mahkamah Agung Pemohon diputus Bebas;
- Selama menjalani proses hukum, pemohon menggunakan jasa penasehat hukum, yang biaya operasionalnya di perkirakan sekali datang untuk pendampingi Pemohon baik dalam tingkat Penyidikan, persidangan dari di Pengadilan Negeri, mengajukan Pernyataan Banding dan mengajukan memori Banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melalui Pengadilan Negeri Poso hingga mengajukan upaya Kasasi dan memori Kasasi di Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Poso, dengan operasional setiap kali keberangkatan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Biaya Operasional untuk Penasihat Hukum Pemohon di tanggung bersama oleh keluarga Pemohon dan senior pemohon di dalam SPS-SPN;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti T1.10. yaitu surat Pemutusan hubungan Kerja Nomor : 1250/SPHK/HRD/GNI-SITE/X/2022 atas nama saudara Minggu Bulu, dan saksi menjawab bahwa benar Pemohon menerima

Hal 109 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut dimana Pemohon tidak bekerja lagi pada PT GNI sejak tanggal 27 Oktober 2022;

- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti P.8. yaitu Slip Gaji Karyawan PT GNI, atas nama Minggu Bulu, dan saksi menjawab bahwa tidak pernah melihat slip gaji Karyawan PT GNI, atas nama Minggu Bulu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya

Termohon I telah mengajukan bukti berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/A/9/II/2023/SPKT.SATRESKRIM/POLRES MOROWALI UTARA/POLDA SULAWESI TENGAH, diberi tanda T.1-1.
2. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/56/II/2023/Satreskrim tertanggal 20 Februari 2023, dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/56/II/2023/Satreskrim tertanggal 20 Februari 2023, diberi tanda T.1-2.
3. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/74/II/2023 tertanggal 24 Februari 2023, Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Sidik/12/II/2023 tertanggal 24 Februari 2023, diberi tanda T.1-3.
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan, tertanggal 28 Februari 2023 diberi tanda T.1-4.
5. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/30/IV/2023, tentang Penetapan Tersangka, tertanggal 4 April 2023 diberi tanda T.1-5.
6. Fotokopi Pengiriman berkas perkara tersangka An. Minggu Bulu alias Minggu tertanggal 18 April 2023, dan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor : TTBP/8.a/IV/2023/Satreskrim, diberi tanda T.1-6.
7. Fotokopi Hasil Penyidikan Berkas Perkara Atas Nama Tersangka Minggu Bulu alias Minggu yang melanggar Pasal 160 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana belum lengkap (P19), diberi tanda T.1-7.
8. Fotokopi Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tinda Pidana Atas Nama Tersangka Minggu Bulu alias Minggu sudah lengkap (P-21), diberi tanda T.1-8.
9. Fotokopi surat Penyerahan tersangka dan Barang bukti, dan Berita Acara Serah Terima Tersangka, diberi tanda T.1-9.
10. Fotokopi surat Pemutusan hubungan Kerja Nomor : 1250/SPHK/HRD/GNI-SITE/X/2022, diberi tanda T.1-10.

Hal 110 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Laporan Terkait Kerugian Akibat Aksi/Insiden 14 Januari 2023 di PT Gunbuster Nickel Industry tertanggal 19 Januari 2023, diberi tanda T.1-11.

Menimbang, bahwa untuk bukti tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa **Termohon I** dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Saksi **Dadan Darmawan** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan salah satu bagian dari manajemen HRD PT. GNI yaitu sebagai Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon bekerja di PT GNI dan sepengetahuan saksi kontrak kerja Pemohon telah berakhir pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kontrak kerja Pemohon tidak diperpanjang lagi oleh Perusahaan PT GNI dikarenakan penilaian dari HRD Kinerja Pemohon kurang baik;
- Bahwa Saksi sepengetahuan saksi pernah ada negosiasi atas tuntutan antara saudara Pemohon dengan pihak Perusahaan sebelum adanya peristiwa kerusuhan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon kemudian memprotes dan mengajukan perselisihan hubungi industrial di Dinas Ketenagakerjaan Morowali Utara, dan pada bulan Januari tahun 2023 dilaksanakan pertemuan mediasi antara PT. GNI dengan SPS-SPN di Dinas Ketenagakerjaan Kab. Morowali Utara, namun hasil dari negosiasi tersebut sebagian besar tuntutan seperti pengadaan APD, K3, sudah di akomodir oleh Perusahaan, dan hanya tuntutan mengenai pemberhentian kerja Pemohon yang masih di diskusikan lebih lanjut dan belum ada hasilnya hingga terjadi kerusuhan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi terjadinya peristiwa kerusuhan di PT. GNI pada tanggal 14 Januari 2023;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti P.8. yaitu Slip Gaji Karyawan PT GNI, atas nama Minggu Bulu, dan saksi membenarkan slip gaji tersebut adalah slip gaji yang dikeluarkan oleh PT GNI untuk para karyawan termasuk Pemohon pada saat masih berstatus sebagai karyawan PT GNI;

Hal 111 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi peristiwa kerusuhan di PT. GNI pada tanggal 14 dan 15 Januari 2023, berdasarkan hasil audit HO PT. GNI bahwa Perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp.52.000.000.000,00 (lima puluh dua milyar rupiah) akibat dari kerusakan bangunan dan kendaraan operasional hingga terhentinya produksi saat itu;
- 2. Saksi **Adrian Ndai** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan salah satu dari Tim penyidik yang menangani perkara dari pemohon;
 - Bahwa proses penanganan perkara di dahului dengan proses penyelidikan;
 - Bahwa dalam penanganan perkara yang kemudian di tingkatkan ke penyidikan melalui mekanisme gelar perkara;
 - Bahwa pada proses penyidikan penyidik atau penyidik pembantu telah menemukan alat Bukti yang cukup untuk melakukan penetapan tersangka sebagaimana di atur dalam KUHP;
 - Bahwa Penetapan tersangka melalui mekanisme gelar perkara yang dilaksanakan di ruang gelar Ditreskrimum Polda Sulawesi Tengah yang melibatkan unsur pengawas internal Polri dan selanjutnya di lakukan pemeriksaan terhadap tersangka;
 - Bahwa pemeriksaan terhadap tersangka di dahului dengan pemberitahuan hak-hak tersangka;
 - Bahwa penyidik melakukan penyerahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum pada Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonedale;
 - Bahwa Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian berkas perkara dan kemudian melakukan pengembalian berkas perkara yang di sertai petunjuk terkait hal-hal yang harus di penuhi terhadap kekurangan dari berkas perkara baik yang bersifat formil maupun materil (P.19);
 - Bahwa penyidik/penyidik pembantu telah memenuhi seluruh petunjuk yang di kirimkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya menyerahkan kembali berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum;
 - Bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan penyidikan telah lengkap dan meminta penyidik untuk melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (P.21);
 - Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan perkara Pemohon telah dilakukan sesuai dengan tata cara yang di atur dalam peraturan

Hal 112 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan terkait penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana;

- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti P.1. yaitu Salinan Putusan Nomor 724 K/Pid/2024, dan saksi menjawab bahwa pernah membaca putusan kasasi tersebut, dan mengetahui bahwa didalam putusan tersebut Pemohon dinyatakan tidak bersalah dan di bebaskan dari seluruh dakwaan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya,

Termohon II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi, Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan Tindak Pidana Nomor Print-06/P.2.19.7/Eku.1/02/2023 tanggal 28 Februari 2023, Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan belum lengkap Nomor B-696/P.2.19.7/Eku.1/05/2023, Surat pemberitahuan Hasil Penyidikan belum lengkap disertai petunjuk Nomor B-705/P.2.19.7/Eku.1/05/2023, Surat pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap Nomor B-877/P.2.19.7/Eku.1/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 (P-21), diberi tanda T.II-1.
2. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor 29/P.2.19.7/Eku.1/04/2023 tanggal 28 April 2023, dan Permohonan Perpanjangan Penahanan Nomor B/310/IV/2023 tanggal 26 April 2023, diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor Print-37/P.2.19.7/Eku.2/06/2023 tanggal 05 Juni 2023, dan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 05 Juni 2023, diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-923/P.2.19.7/06/2023 tanggal 07 Juni 2023, Tanda terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-923/P.2.19.7/06/2023 tanggal 07 Juni 2023, Tanda terima Barang Bukti Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-923/P.2.19.7/06/2023 tanggal 07 Juni 2023, diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana Nomor Print-17/P.2.19.7/Eku.2/06/2023 tanggal 05 Juni 2023, Surat Dakwaan Nomor PDM-17/P.2.19.7/Eku.2/06/2023 tanggal 05 Juni 2023, Surat Tuntutan Pidana Nomor PDM-17/P.2.19.7/eku.2/10/2023 tanggal 18 September 2023, Surat Bantuan Panggilan Terdakwa kepada Kalapas Kelas III Kolonodale Nomor B-1310/P.2.19.7/Eku.2/08/2023, Surat Bantuan Panggilan Terdakwa kepada Karutan Kelas IIB Poso Nomor B-1515/P.2.19.7/Eku.2/10/2023, Surat

Hal 113 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Saksi an Dadan Darmawan Nomor B-1293/P.2.19.7/Eku.2/08/2023, dll, Surat Panggilan Ahli an Dr. Syachdin, S.H., M.H. Nomor 1361/P.2.19.7/Eku.2/09/2023, diberi tanda T.II-5;

6. Fotokopi Putusan Perkara Pidana Nomor : 202/Pid.B/2023/PN Pso atas nama Terdakwa Minggu Bulu Alias Minggu tanggal 1 November 2023, diberi tanda T.II-6;
7. Fotokopi Putusan 173/PID/2023/PT PAL atas nama Terdakwa MINGGU BULU Alias MINGGU Tanggal 14 Desember 2023, diberi tanda T.II.7;
8. Fotokopi Kontra Memori Banding atas nama Terdakwa Minggu Bulu Alias Minggu tanggal 19 Desember 2023, Kontra Memori Kasai atas nama Terdakwa Minggu Bulu Alias Minggu tanggal 26 Februari 2023, diberi tanda T.II-8;
9. Fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor PRINT - 12/P.2.19.7/Eku.3/06/2024 tanggal 10 Juni 2024 (P-48), Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 10 Juni 2024, diberi tanda T.II-9;

Menimbang, bahwa untuk bukti tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi bermaterai cukup kecuali bukti surat T.II-6, merupakan Fotokopi dari Fotokopi;

Menimbang, bahwa **Termohon II** dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Saksi **Gunawan Sianturi** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sepengetahuan saksi alur penanganan administrasi perkara dari tahap SPDP masuk hingga Eksekusi dilaksanakan oleh saksi sendiri, sesuai dengan tupoksi saksi sebagai petugas administrasi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum di Tingkat penuntutan sebagai bentuk penahanan lanjutan dari penyidik, di dasarkan pada SPRINT Penahanan (T-7) yang di terbitkan oleh Kacabjari Kolonodale selaku Penuntut Umum sesuai dengan Pedoman JAMPIDUM Nomor 24 Tahun 2021;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dalam menentukan kelayakan berkas lengkap (P-21) Penuntut Umum melaksanakan Ekspose Perkara kepada Pimpinan secara berjenjang;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi penerimaan berkas perkara (Tahap I) penuntut umum menerbitkan P-18 dan P-19 sebagai wujud belum lengkapnya perkara, disertai dengan petunjuk agar dilengkapi oleh penyidik;

Hal 114 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi seluruh alur penanganan perkara yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum dan segala administrasi yang dilakukan oleh kami selaku petugas administrasi selalu berpedoman pada Pedoman JAMPIDUM dan KUHAP;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi putusan pada Tingkat Pertama pemohon telah diputus terbukti bersalah dan di vonis 2 Tahun 7 Bulan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pemohon mengajukan banding, sehingga Penuntut Umum juga mengajukan kontra memori banding;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengeluarkan putusan yang pada prinsipnya menguatkan Putusan pada Tingkat Pertama;
- Bahwa sepengetahuan saksi putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI melalui surat pemberitahuan yang diterima pada tanggal 11 Juni 2024, yang menyatakan pemohon tidak terbukti bersalah dan bebas;
- Bahwa penerimaan pemberitahuan putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI, Kacabjari Morowali di Kolonodale menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan (P-48) dan terhadap surat perintah tersebut penuntut umum segera mengeluarkan pemohon dari tahanan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Putusan setelah diterimanya putusan Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, **Turut**

Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, diberi tanda bukti TT.1;
2. Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, diberi tanda bukti TT.2;
3. Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, diberi tanda bukti TT.3;
4. Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, diberi tanda bukti TT.4;
5. Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, diberi tanda bukti TT.5;

Hal 115 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



6. Fotokopi tangkapan layar Sistem Informasi Penelusuran Petkara (SIPP) Pengadilan Negeri Poso Perkara Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Pso, diberi tanda bukti TT.6;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN Smg, diberi tanda bukti TT.7;
8. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Bjm, diberi tanda bukti TT.8;

Menimbang, bahwa untuk bukti tersebut diatas telah disesuaikan dengan Fotokopinya tanpa asli dan diberi bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Turut Termohon dalam persidangan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap jawaban/ eksepsi Para Termohon tersebut diatas hakim akan mempertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai jawaban dari Termohon I yang pada pokoknya dimana Termohon I menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara pidana sudah sesuai dengan tahapan menurut peraturannya sehingga berkas Pemohon yang dijadikan Tersangka kemudian oleh pihak Termohon I melimpahkannya ke pihak Termohon II kemudian oleh Termohon II merasa berkas perkara telah lengkap sehingga dikeluarkan surat P21 dengan Nomor B-877/P.2.19.7/Eku.1/05/2023 tanggal 29 Mei 2023, dasar itu Termohon telah melakukan tahap dua yaitu menyerahkan Termohon, alat bukti dan Barang Bukti ke Penuntut Umum dengan nomor surat : B/433/VI//2023/SatReskrim tanggal 05 Juni 2023 ke Kacabjari Morowali, dengan demikian kewenangan dan tanggungjawab perkara telah beralih ke Penuntut Umum. (Terlampir bukti surat), sehingga apa yang telah dilakukan oleh Termohon I sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Perpol 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa setelah hakim memperhatikan jawaban dari Termohon I tersebut hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan tersebut sudah masuk pada rana pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan bukti surat dan saksi, sehingga atas hal tersebut jawaban Tergugat I haruslah ditolak;

Hal 116 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Pemohon tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan praperadilan atas dalil tersebut Hakim berpendapat bahwa hal tersebut perlu pembuktian lebih dalam lagi mengenai status pemohon baik melalui bukti surat dan saksi, sehingga atas hal tersebut Hakim menolak dalil tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tidak jelas (*obscure libel*) hakim mempertimbangkan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon mengenai perbuatan Termohon II sudahlah sesuai dengan Pasal 95 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 KUHAP, sehingga atas alasan tersebut pihak Pemohon melakukan tindakan hukum berupa prapreadilan terhadap Para Termohon yang atas tindakan Termohon I dan Termohon II mengakibatkan Pemohon merasa dirugikan secara materil dan immaterial adalah sudah tepat, karena Termohon I yang melakukan tindakan Penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara yang disangkakan kepada Pemohon, maka segala hal dalam proses penyelidikan dan penyidikan serta tindakan hukum lainnya yang dilakukan oleh Termohon I dan serangkaian Penyelidikan dan penyidikan telah selesai kemudian berkas Pemohon dilimpahkan ke Penuntut Umum (Pemohon II) untuk diperiksa kembali untuk dilakukan penuntutan dan telah dianggap lengkap atau P21 merupakan tindakan yang harus dipertanggung jawabkan secara hukum, karenanya eksepsi Termohon II yang menyatakan bahwa permohonan praperadilan yang ditujukan kepada Termohon II tidak tepat, tidaklah beralasan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan error in persona sebagaimana dalil Turut Termohon dimana Termohon III (Kementerian Keuangan) ditarik sebagai pihak dalam perkara ganti rugi ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang pelaksanaan KUHAP, dimana mengenai prosedur dan besaran ganti rugi telah terbit Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 983/KMK.01/1983, tentang Tata cara pembayaran ganti kerugian, sehingga dengan demikian Termohon III hubungannya dengan ganti kerugian ada korelasi dan keterkaitan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada eksepsi tersebut dari Termohon III tersebut bahwa Pemohon mengikutsertakan Pemerintah Negara Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan (in casu Termohon III) sebagai pihak dalam perkara permohonan ganti kerugian didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang pelaksanaan KUHAP, dimana mengenai prosedur dan besaran ganti rugi telah

Hal 117 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit Keputusan Menteri Keuangan Nomor :983/KMK.01/1983, tentang Tata cara pembayaran ganti kerugian, sehingga dengan demikian Termohon III hubungannya dengan ganti kerugian ada korelasi dan keterkaitan ; dituntut untuk secara tanggung renteng dengan Termohon I dan II mengganti kerugian materiil dan immateriil.

Menimbang, bahwa maksud adanya petitum tentang Termohon III untuk membayar ganti rugi secara Tanggung renteng dengan Termohon I dan Termohon II adalah didasarkan kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 983/KMK.01/1983, tentang Tata cara pembayaran ganti kerugian, selanjutnya dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, dijelaskan bahwa "Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat III tidaklah beralasan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Turut Tergugat mengenai telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 mengenai batas pengajuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI, Nomor 27 Tahun 1983, tentang pelaksanaan KUHAP dinyatakan bahwa " Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menghitung jangka waktu 3 (tiga) bulan maka perhitungannya adalah sejak putusan tersebut diberitahukan, dan berdasarkan arsip perkara diketahui bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 724 K/Pid.Sus/2024 tertanggal 24 Mei 2024, kemudian putusan tersebut diberitahukan kepada Pemohon tanggal 10 Juni 2024, sedangkan pengajuan permohonan praperadilan tentang ganti rugi didaftarkan pada tanggal 8 September 2024 melalui aplikasi e-berpadu, sehingga masih dalam tenggang waktu yang cukup, karena eksepsi tersebut harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 118 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yaitu perbuatan Para Termohon adalah tindakan sewenang-wenang dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan melakukan Penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon dengan atau tanpa prosedur yang benar sehingga Menimbulkan Kerugian yang timbul kepada Pemohon bahwa untuk itu Pemohon dalam Perkara A quo memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Poso yang Memeriksa Perkara A quo dapat Menjatuhkan Putusan terhadap Permohonan Permintaan Ganti rugi dan rehabilitasi dengan Amar Sebagai Berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Ganti Rugi dan Rehabilitasi Pemohon untuk seluruhnya; 2. Memerintahkan negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Keuangan (Turut Termohon) untuk Membayar Ganti Rugi kepada Pemohon sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus rupiah) dalam jangka Waktu Paling lambat 14 Hari Kerja; 3. Memerintahkan Negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Keuangan (Turut Termohon I) untuk Membayar Kerugian immateril kepada Pemohon masing-masing sebesar Rp.1,000,000,000,00 (satu milyar rupiah) dalam jangka Waktu 14 Hari Kerja, yang mana permohonan tersebut termuat lengkap dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan dari Pemohon tersebut, Para Termohon menyatakan menolak permohonan tersebut untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian, maka Pemohon diberikan beban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa Para termohon telah membantah tentang ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon tersebut, karena proses penyelidikan dan penyidikan berupa penangkapan dan penahanan atau tindakan lain sebagaimana yang dilakukan kepada pemohon sudah sesuai dengan prosedur pada pasal 95 ayat (1) KUHAP yang benar, sehingga apabila pemohon meminta ganti rugi didasarkan pada putusan bebas pada tingkatan Kasasi dari Mahkamah Agung RI, maka tuntutan ganti rugi tersebut tidak berdasar sehingga harus ditolak;

Hal 119 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon I telah mengajukan bukti surat masing-masing diberi tanda: T.I-1 sampai dengan T. I-11;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon II telah mengajukan bukti surat masing-masing diberi tanda: T.II-1 sampai dengan T.II- 9;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Turut Termohon telah mengajukan bukti surat masing-masing diberi tanda: T.T-1 sampai dengan T.T-8 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian dan tujuan dari Lembaga praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengemukakan sebagai berikut: Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ;

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa Tersangka ;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ganti kerugian berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 724K/Pid.Sus/2024 (vide bukti P.1), Pemohon selaku Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan penuntut umum, karena menurut penilaian Pemohon hal ini akibat kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II dalam proses pemeriksaan perkara pidana terhadap diri Pemohon, sehingga Pemohon merasa berhak meminta ganti kerugian berdasarkan ketentuan pasal 95 ayat (1) Kitab Undang_undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya dengan dihubungkan bunyi pasal 95 ayat (1) UU

Hal 120 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 08 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka Hakim mempertimbangkan apakah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 95 ayat (1) KUHAP menyebutkan “tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan berdasarkan Undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan pasal 95 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kerugian karena dikenakan tindakan lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh Pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan, setelah membacara permohonan Pemohon, bahwa perihal pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan tidak pernah dipermasalahkan yang dilakukan oleh Termohon I kepada Pemohon, maka terhadap hal tersebut Hakim tidak akan membahas dan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah tindakan Termohon I sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana pasal 95 ayat (1) KUHAP berupa tindakan penangkapan terhadap Pemohon sebagaimana tertuang dalam pasal 16 dan 17 KUHAP yang berbunyi “untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sedangkan yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti yang cukup atau minimal 2 alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHAP ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ditangkap dan dijadikan tersangka berdasarkan hasil penyelidikan oleh Termohon I sebagaimana surat bukti tertanda T.I-1 sampai dengan T.I-8, dimana dari penyelidikan telah selesai kemudian Penuntut Umum (Termohon II) menganggap lengkap berkas telah lengkap atau P21 kemudian Terdakwa (Pemohon) dan barang bukti diserahkan kepada Penuntut Umum (Termohon II);

Menimbang, bahwa dalam hal Penahanan telah diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan

Hal 121 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tersangka atau Terdakwa yang diduga keras berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa Termohon I telah melakukan penahanan terhadap Pemohon berdasarkan surat perintah penahanan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Tersangka telah lengkap atau P21 (vide bukti T.II-1) kemudian dilakukan proses formal untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Poso sebagaimana bukti T.II-2 sampai dengan diputusnya perkara Pemohon pada Tingkat Pertama sebagaimana bukti T.II-6, kemudian oleh Penuntut Umum (Termohon II) mengajukan kontrak memori banding (vide bukti P.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim diatas bahwa tindakan penyelidikan, penangkapan, penahanan sampai dengan penjatuhan putusan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan dilakukan dengan sah karena telah terpenuhinya syarat-syarat formil penangkapan dan penahanan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa permohonan ganti kerugian selain ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, maka harus pula adanya unsur yang mengikuti dari pasal 95 ayat (1) KUHAP yaitu :

- a. Tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang
- b. Terdapat kekeliruan mengenai orangnya
- c. Terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil permohonan pra peradilan Pemohonan yang mendalilkan bahwa dasar pengajuan pra peradilan Pemohon adalah adanya perkara pidana Pemohon yang telah diperiksa Pengadilan Negeri Poso dengan register Nomor 202/Pid.B/2023/PN. Pso. dan perkara tersebut telah diputus Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 1 November 2023 (vide bukti P-3), kemudian atas Putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut, Pemohon melalui Penasehat hukumnya mengajukan banding dan terhadap upaya hukum banding tersebut, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah memutusnya dengan register Nomor 173/Pid.B/2023/PT.PAL, pada tanggal 14 Desember 2024 dan selanjutnya Pemohon melalui Penasehat hukumnya

Hal 122 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



mengajukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palu, dimana berdasarkan putusan kasasi Nomor 724/ K.PID/2024 telah diputus pada tanggal 29 Mei 2024 dengan amar pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap putusan kasasi yang membebaskan Terdakwa (Pemohon) tersebut apakah telah dianggap cukup untuk membuktikan adanya hak yang terbuka bagi Pemohon untuk memohon ganti kerugian sebagaimana dimaksudkan pada pasal 95 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang memeriksa permohonan ini, berpendapat bahwa dalam proses perkara pidana selalu berujung pada pengambilan keputusan oleh Hakim, yang secara limitative putusannya hanya ada 3 macam yaitu :

- 1) Putusan Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana, apabila dalam proses pembuktian telah terbukti secara sah dan meyakinkan tentang kesalahan terdakwa;
- 2) Putusan Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa penuntut umum, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Peuntut umu, apabila dalam proses pembuktian perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan ;
- 3) Putusan Hakim yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa dari ketiga jenis putusan pidana tersebut didalam perkembangannya ada satu jenis putusan lagi yaitu putusan Hakim yang menyatakan tidak dapat diterima apabila terdapat (surat dakwaan yang cacat formil) atau karena terdapat daluwarsa, Nebis in idem atau pasal yang didakwakan merupakan delik aduan sedangkan korban telah mencabut pengaduannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan kasasi Nomor 724/ K.PID/2023 telah diputus pada tanggal 29 Mei 2024. Tersebut Hakim menilai bahwa pembebasan terdakwa disebabkan karena tidak terpenuhinya unsur delik



dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum, bukan karena alasan lain sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 95 ayat (1) KUHP, yaitu bukan karena tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau terdapat kekeliruan mengenai orangnya atau terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan;

Menimbang, bahwa dalam putusan kasasi Nomor 724/K.PID/2023 telah diputus pada tanggal 29 Mei 2024. setelah Hakim memperhatikan isi dari putusan tersebut, tidak terdapat pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Pemohon telah ditangkap, ditahan dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang, terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan, sehingga dengan demikian permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 1 dan petitum 3 permohonan praperadilan Pemohon yang menyatakan "Memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk merehabilitasi nama baik dan untuk meminta maaf kepada Pemohon dalam sekurang-kurangnya pada media televisi Nasional, media cetak, media online, radio nasional dan radio lokal selama 5 hari berturut-turut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai rehabilitasi diatur pada pasal 97 KUHP yang menyebutkan bahwa :

1. Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1;

Menimbang, bahwa tahapan rehabilitasi selain diatur dalam pasal 97 KUHP juga dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 12 sampai dengan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP yaitu: Rehabilitasi yang diberikan oleh Pengadilan karena Terdakwa diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum dicantumkan dalam putusan Pengadilan yang mengadili perkara pidananya;

Hakim secara ex officio mencantumkan bahwa Terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi yang amarnya berbunyi : "*Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, kemampun, harkat serta martabatnya*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pemohon tentang rehabilitasi sudah dipenuhi yakni telah dicantumkan dalam amar terhadap putusan perkara kasasi tersebut, sehingga petitum tentang rehabilitasi terhadap perkara praperadilan ini tidak relevan lagi untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan pemohon agar Termohon I dan Termohon II menghukum Termohon I dan Termohon II paling lambat 3 (tiga hari) setelah Putusan dibacakan secara kelembagaan meminta maaf kepada Pemohon dan menyampaikan kepada Publik (masyarakat umum) bahwa telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dan menyatakan dengan tegas bahwa Pemohon tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang 19 disangkakan dan didakwakan kepada Pemohon pada Publik yang dimuat dalam pemberitaan Pers/media Lokal dan Nasional baik cetak dan elektronik yakni 5 (lima) media/pers Lokal di Sulawesi Tengah dan 10 (Sepuluh) media/pers nasional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 tersebut Hakim praperadilan mempertimbangkan bahwa setelah mencermati proses penanganan perkara terhadap diri Pemohon yang telah dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II pada setiap tahapan telah sesuai dengan kaidah hukum dan telah dilakukan dengan sah karena telah terpenuhinya syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka petitum Pemohon agar Termohon I dan Termohon II untuk memohon maaf kepada Pemohon melalui media cetak dan elektronik haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim Praperadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan karenanya harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, terhadap oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sejumlah nihil;

Memperhatikan, Pasal 195 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon

Hal 125 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil.

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 oleh Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Poso yang ditetapkan sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Raquel Siriaswati Delvita, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Para Termohon dan Kuasa Turut Termohon.

Panitera Pengganti,

ttd

Raquel Siriaswati Delvita, S.H.

Hakim,

ttd

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Hal 126 dari 126 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)